



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN BAGI  
NASABAH BANK TERHADAP PEMBOBOLAN REKENING  
NASABAH OLEH PEGAWAI BANK**

**SKRIPSI**

**RAMADHAN FANSYURI AL BAQA  
0606080694**

**FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI REGULER  
DEPOK  
JULI 2012**



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN BAGI  
NASABAH BANK TERHADAP PEMBOBOLAN REKENING  
NASABAH OLEH PEGAWAI BANK**

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum**

**RAMADHAN FANSYURI AL BAQA  
0606080694**

**FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI REGULER  
KEKHUSUSAN HUKUM TENTANG KEGIATAN EKONOMI  
DEPOK  
JULI 2012**

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,  
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk  
telah saya nyatakan dengan benar.**

**Nama : Ramadhan Fansyuri Al Baqa**

**NPM : 0606080694**

**Tanda Tangan :**



**Tanggal : 9 Juli 2012**

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :  
Nama : Ramadhan Fansyuri Al Baqa  
NPM : 0606080694  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Bagi Nasabah Bank Terhadap Pembobolan Rekening Nasabah Oleh Pegawai Bank

**Telah berhasil dipertahankan dihadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia.**

### DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Henny Marlyna, S.H., M.H., M.LI. (.....)  
Penguji : Bono Budi Priambodo, S.H., M.Sc. (.....)  
Penguji : Rosewitha Irawaty, S.H., M.LI. (.....)  
Penguji : Fully Handayani Ridwan, S.H., M.Kn. (.....)

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 9 Juli 2012

## KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Saya menyadari dengan sepenuh hati bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu pada kesempatan ini, saya ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Pembimbing skripsi penulis, Ibu Henny Marlyna, S.H., M.H., M.LI. atas segala bimbingan, nasihat dan semangat yang telah ibu berikan kepada penulis selama penulisan skripsi ini. Penulis mohon maaf seandainya selama penulisan skripsi ini, banyak melakukan kesalahan;
2. Bapak Bono Budi Priambodo, S.H., M.Sc., Ibu Rosewitha Irawaty, S.H., M.LI., dan Ibu Fully Handayani Ridwan, S.H., M.Kn. selaku dosen penguji yang telah menyempatkan waktunya untuk menjadi penguji pada sidang skripsi penulis;
3. Dr. Siti Hajati Hoesin, S.H., M.H. selaku Pj. Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Serta Ketua Jurusan PK IV, Ibu Myra R.B. Setiawan, S.H., M.H;
4. Dosen Pembimbing Akademik penulis Ibu Sri Laksmi Anindita, S.H., M.H. atas bimbingan serta nasihatnya selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
5. Kedua orang tua penulis Bapak Hamzah Fansyuri dan Ibu Sumiati, serta kakak saya Uly Amalia. terima kasih banyak atas kasih sayang dan doa yang telah diberikan hingga hari ini;
6. Teman, dan sahabat penulis, Bismi Abdul Majid, Arifinno Akbari, Arif Rahman, Lantip Narwastu, Syahrul, Andi Kristian, saya mengucapkan terima kasih banyak atas segala bantuannya;


7. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu di dalam skripsi ini.  
Saya mengucapkan terima kasih banyak atas segala bantuannya.

Saya menyadari di dalam skripsi ini, masih terdapat banyak kekurangan. Untuk itu saya mengharapkan kritik dan juga saran yang membangun dari berbagai pihak. Akhirnya saya berharap skripsi ini akan memberikan manfaat dan menambah khazanah ilmu pengetahuan. Selamat membaca.

Depok, 9 Juli 2012



Penulis



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai civitas akademika Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ramadhan Fansyuri Al Baqa  
NPM : 0606080694  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : IV (Hukum Tentang Kegiatan Ekonomi)  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (Non-exclusive Royalty Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Bagi Nasabah Bank Terhadap Pembobolan Rekening Nasabah Oleh Pegawai Bank**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Dibuat di : Depok  
Pada Tanggal : 9 Juli 2012  
Yang Menyatakan



(Ramadhan Fansyuri Al Baqa)

## ABSTRAK

Nama : Ramadhan Fansyuri Al Baqa  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul : Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Bagi Nasabah Bank  
Terhadap Pembobolan Rekening Nasabah Oleh Pegawai Bank

Bank mempunyai fungsi utama sebagai penghimpun dana masyarakat. Kasus pembobolan rekening nasabah yang dilakukan oleh pegawai bank membuktikan bahwa hak-hak nasabah selaku konsumen terutama hak atas keamanan masih belum dipenuhi oleh pihak bank. Dengan kesadaran adanya ketidakseimbangan kedudukan antara nasabah selaku konsumen dan pihak bank selaku pelaku usaha maka dibutuhkan peraturan-peraturan yang melindungi kepentingan nasabah. Penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif yang berbasis pada analisis norma hukum dan bersifat deskriptif dengan menggunakan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini berupa analisis dan saran mengenai bentuk-bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah bank korban pembobolan rekening oleh pegawai bank ditinjau dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan serta menjelaskan siapakah pihak yang bertanggung jawab memberikan ganti rugi kepada nasabah bank korban pembobolan rekening.

Kata Kunci:

bank, ganti rugi, konsumen, nasabah, pelaku usaha, perlindungan konsumen



## ABSTRACT

Nama : Ramadhan Fansyuri Al Baqa  
Program Studi : Legal Studies  
Judul : Legal Aspects of Consumer Protection for Bank Customer from Money Fraud to Customer Bank Account by Bank Employee

Bank have the main function as a money storage for society. Money fraud to customer bank account proofs that the rights of the customers especially right of safety can not be fulfilled by bank. Realizing the unbalance position between customer as consumer and bank as business player, some rules which give protection to the customers is needed. This research is a normative and descriptive law research which uses study of literature. The result of the research is analysis and suggestions on how to give legal protection for victims of money fraud to customer bank account by bank employee based on Act Number 8 year 1999 About Customer Protection Law and Act Number 10 year 1998 About Banking. In addition, the research explains which party have a responsibility to compensate financial loss to the victims of money fraud to customer bank account by bank employee.

**Keyword:**

bank, compensate financial loss, consumer, customer, business player, consumer protection

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH .....	vi
ABSTRAK .....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Pokok Permasalahan .....	4
1.3 Tujuan Penelitian .....	4
1.4 Definisi Operasional .....	5
1.5 Metode Penelitian .....	6
1.6 Manfaat Teoritis dan Praktis .....	8
1.7 Sistematika Penulisan .....	8
<b>BAB 2 TINJAUAN UMUM PERLINDUNGAN KONSUMEN</b>	
2.1 Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen .....	10
2.2 Pihak-Pihak yang Terlibat.....	11
2.2.1 Konsumen .....	11
2.2.2 Pelaku Usaha.....	12
2.2.3 Pemerintah .....	13
2.3 Hak dan Kewajiban Konsumen.....	14
2.4 Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha .....	17
2.5 Larangan Bagi Pelaku Usaha .....	19
2.6 Tanggung Jawab Pelaku Usaha.....	20
2.7 Penyelesaian Sengketa .....	21
2.7.1 Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).....	24
2.7.2 Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Lembaga Pengadilan...	26
<b>BAB 3 SISTEM PENGAWASAN BANK UNTUK MENJAMIN KEAMANAN SIMPANAN NASABAH</b>	
3.1 Pengawasan Terhadap Kegiatan Usaha Bank.....	28
3.2 Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Penyimpan Dana.....	31
3.3 Perlindungan Tidak Langsung .....	33
3.3.1 Prinsip Kehati-hatian.....	33
3.3.2 Batas Maksimum Pemberian Kredit .....	34
3.3.3 Kewajiban Mengumumkan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi.....	36
3.3.4 Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi Bank .....	36
3.4 Perlindungan Langsung.....	37
3.4.1 Hak Preferen Nasabah Penyimpan Dana .....	37
3.4.2 Lembaga Asuransi Deposito .....	38

3.5 Mekanisme Perlindungan Nasabah Bank .....	41
---	----

**BAB 4 ANALISIS ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN NASABAH BANK  
(STUDI KASUS PEMBOBOLAN REKENING NASABAH OLEH  
PEGAWAI BANK)**

4.1 Kasus Posisi .....	46
4.1.1 Pembobolan Rekening Nasabah Pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Somba Opu Makassar .....	46
4.1.2 Pembobolan Rekening Nasabah Pada <i>Citibank</i> Kantor Cabang <i>Citibank         Landmark</i> Jakarta .....	51
4.2 Bentuk Perlindungan Konsumen Terhadap Nasabah Bank .....	54
4.2.1 Perlindungan Terhadap Nasabah Bank Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen .....	54
4.2.2 Perlindungan Terhadap Nasabah Bank Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan .....	56
4.3 Pelanggaran-Pelanggaran Hukum Yang Dilakukan Terkait Pembobolan Rekening Nasabah Oleh Pegawai Bank .....	58
4.3.1 Pelanggaran-Pelanggaran Hukum Yang Terjadi Pada Kasus BRI Cabang Somba Opu Makassar .....	58
4.3.2 Pelanggaran-Pelanggaran Hukum Yang Terjadi Pada Kasus <i>Citibank</i> Kantor Cabang <i>Citibank Landmark</i> Jakarta .....	59
4.4 Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Memberikan Ganti Rugi Terhadap Nasabah Bank Korban Pembobolan Rekening .....	61
4.4.1 Hubungan Hukum Antara Bank Selaku Pelaku Usaha dan Nasabah Bank Selaku Konsumen .....	61
4.4.2 Pihak Yang Bertanggung Jawab .....	62

**BAB 5 PENUTUP**

5.1 Kesimpulan .....	67
5.2 Saran.....	68

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>69</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>72</b>

## BAB 1 PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Sebagai salah satu bentuk dari lembaga keuangan, bank merupakan badan usaha yang kewajiban-kewajibannya berbentuk likuid, terutama dari simpanan-simpanan masyarakat serta instrumen-instrumen utang yang diterbitkannya.<sup>1</sup> Bank dalam rangka menjalankan usahanya dipengaruhi oleh konsumen pengguna jasa perbankan atau nasabah yang dilayaninya. Beberapa bank dalam pelayanannya terhadap masyarakat yang cukup besar ini, mengkhususkan usahanya dengan melayani segmen pasar tertentu.<sup>2</sup>

Beberapa bank dalam kegiatan usahanya berupa penerimaan simpanan maupun dalam hal pemberian kredit ada yang memberikan jasa-jasanya kepada nasabah yang berskala besar, maupun yang berskala kecil. Pemberian jasa oleh bank terhadap perusahaan-perusahaan besar atau institusi lebih dikenal dengan istilah *wholesale banking* atau *corporate banking*. Pelayanan kepada nasabah yang berskala kecil atau menengah disebut pula dengan *retail banking* ataupun *consumer banking*. Bank dalam melayani nasabahnya ada pula yang melakukan *private banking*, yaitu pelayanan yang dilakukan bank terhadap nasabah yang termasuk sebagai profesional terkemuka ataupun orang-orang kaya yang lebih menyukai pelayanan secara khusus dari bank. Pada prakteknya, banyak bank yang memadukan kegiatan-kegiatan tersebut dalam pelayanannya.<sup>3</sup>

Dalam pelaksanaan interaksi antara bank dengan nasabah, selain penyimpanan dan peminjaman dana dapat pula mengambil bentuk lain. Bentuk transaksi lain tersebut seperti misalnya jasa *transfer* dana, inkaso, maupun *safe deposit box*. Nasabah bank dapat pula memanfaatkan jasa bank untuk

---

<sup>1</sup> Dahlan Siamat, *Manajemen Bank Umum*, ( Jakarta: Intermedia, 1993) hal. 1.

<sup>2</sup> *Ibid.*, hal. 13.

<sup>3</sup> *Ibid.*

mendapatkan produk lembaga keuangan bukan bank, seperti produk asuransi yang dikaitkan dengan produk bank (*bancassurance*) dan reksadana.<sup>4</sup>

Dalam interaksi yang demikian intensif antara bank dengan nasabah tersebut, bukan suatu hal yang tidak mungkin apabila terjadi masalah yang apabila tidak segera diselesaikan dapat berubah menjadi sengketa antara nasabah dengan bank. Dari berbagai pengalaman yang ada, timbulnya masalah tersebut terutama disebabkan oleh empat hal, yaitu:

1. informasi yang kurang memadai mengenai karakteristik produk atau jasa yang ditawarkan bank;
2. kurangnya pemahaman nasabah terhadap aktivitas dan produk atau jasa perbankan;
3. ketimpangan hubungan antara nasabah dengan bank, khususnya bagi nasabah peminjam dana;
4. tidak adanya saluran yang memadai untuk memfasilitasi penyelesaian awal masalah yang terjadi antara nasabah dengan bank.<sup>5</sup>

Maraknya kasus pembobolan rekening nasabah yang terjadi di beberapa bank akhir-akhir ini merupakan bukti timbulnya masalah yang terjadi antara bank dan nasabah. Beberapa di antaranya adalah:

1. kasus pembobolan kantor kas BRI Tamini Square pada tanggal 13 oktober 2010. Kerugian yang diderita diperkirakan sebesar Rp 29 miliar. Pembobolan ini melibatkan *supervisor* bank berinisial AM dan 4 tersangka lain dari luar bank. Modus yang digunakan adalah dengan membuka rekening atas nama tersangka lain, kemudian mentransfer uang ke dalam rekening tersebut;
2. kasus pencairan deposito dari rekening nasabah tanpa sepengetahuan pemiliknya di Bank Mandiri. Modusnya dengan memalsukan tanda tangan nasabah pada slip penarikan, kemudian ditransfer ke rekening tersangka. Pada kasus pembobolan rekening nasabah yang dilaporkan 1 Februari 2011 ini

---

<sup>4</sup> Muliaman D. Hadad, *Perlindungan dan Pemberdayaan Nasabah Bank dalam Arsitektur Perbankan Indonesia*, Paper yang disampaikan pada diskusi Badan Perlindungan Konsumen Nasional, Jakarta 16 Juni 2006, hal.1.

<sup>5</sup> *Ibid.*, hal. 2.

diperkirakan nilai kerugian mencapai Rp 18 miliar, polisi menetapkan lima tersangka, salah satunya *costumer service*;<sup>6</sup>

3. pencairan deposito milik nasabah oleh pengurus bank tanpa sepengetahuan pemiliknya di BPR Pundi Artha Sejahtera. Pada saat jatuh tempo, deposito tersebut tidak dapat dibayarkan. Kasus ini melibatkan Direktur Utama BPR, dua komisaris, komisaris utama, dan marketing;<sup>7</sup>
4. kasus yang terjadi pada Bank Danamon, dengan modus menarik uang kas berulang-ulang dari kantor cabang pembantu Menara Bank Danamon. Tersangka merupakan *teller* Bank Danamon. Kasus yang dilaporkan 9 Maret 2011 ini diperkirakan dengan nilai kerugian Rp 1,9 miliar dan US\$ 110 ribu;
5. kasus pada Panin Bank dengan modus penggelapan dana nasabah yang dilakukan Kepala Operasi Panin Bank. Kejahatan ini dilakukan dengan cara memindahkan dana nasabah ke rekening tersangka tanpa sepengetahuan nasabah. Kejahatan ini dilakukan Kepala Operasional Panin Bank Cabang Metro Sunter, MAW. Kerugian yang diderita nasabah mencapai Rp 2,5 miliar;
6. kasus pembobolan yang dilakukan mantan *relationship manager Citigold Citibank*, Malinda Dee. Malinda Dee menarik dana nasabah tanpa sepengetahuan pemiliknya melalui slip penarikan kosong yang sudah ditandatangani nasabah. Nilai kerugiannya sebesar Rp 17 miliar.<sup>8</sup>

Beberapa kasus yang terjadi di atas merupakan masalah yang terjadi dalam pelayanan perbankan di Indonesia. Bank yang seharusnya melindungi nasabah, justru merugikan nasabah dengan pembobolan rekening nasabah yang dilakukan oleh pegawai dari bank itu sendiri. Kedudukan pihak nasabah sebagai konsumen dan pihak bank sebagai pelaku usaha menjadikan bank harus bertanggung jawab terhadap kerugian yang dialami nasabahnya, hal ini dapat terjadi karena bank kurang menjalankan kegiatan usaha dengan prinsip kehati-hatian, dan kurang memiliki pengawasan internal yang cukup untuk kompleksitas kegiatan usahanya.

---

<sup>6</sup> “*BARESKRIM Usut 8 Kasus Pembobolan Bank*”, <<http://fokus.vivanews.com/news/read/213021-8-kasus-pembobolan-bank-ditangani-polri-bi>> diakses pada tanggal 2 mei 2011.

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> “*Pembobol Citibank Bernama Inong Melinda Bukan Melinda Dee*”, <<http://www.tempo.co/read/news/2011/03/31/063324091/Pembobol-Citibank-Bernama-Inong-Melinda-Bukan-Melinda-Dee>> diakses pada tanggal 8 desember 2011.

Agar kasus-kasus yang demikian tidak terulang atau dapat diminimalisir, maka sudah seharusnya bank menjalankan kegiatan usahanya dengan prinsip kehati-hatian dan meningkatkan pengawasan internalnya.<sup>9</sup> Dari aspek hukum perlindungan konsumen, bank sebagai pelaku usaha seharusnya menjamin keamanan rekening nasabahnya.

Atas dasar latar belakang tersebut di atas, maka penulis melakukan penelitian untuk membahas masalah tersebut dan berusaha untuk mencari solusi yang terbaik melalui penulisan skripsi ini yang berjudul “**Aspek hukum perlindungan konsumen bagi nasabah bank terhadap pembobolan rekening nasabah oleh pegawai bank**”.

## 1.2 Pokok Permasalahan

Berdasarkan uraian mengenai latar belakang di atas, maka dapat dijabarkan pokok permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimanakah bentuk perlindungan konsumen terhadap nasabah bank terkait pembobolan rekening milik nasabah bank oleh pegawai bank tersebut?
2. Pelanggaran-pelanggaran hukum apakah yang dilakukan terkait pembobolan rekening nasabah oleh pegawai bank?
3. Pihak manakah yang memiliki tanggung jawab memberikan ganti rugi terhadap nasabah bank korban pembobolan rekening?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk menambah pengetahuan baru bagi penulis maupun pembaca terkait dengan permasalahan perlindungan konsumen bagi nasabah perbankan. Tujuan khusus yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Mengetahui secara lebih mendalam bentuk-bentuk perlindungan konsumen yang diberikan pihak perbankan terhadap nasabahnya.

---

<sup>9</sup> Sulistyandari, “*Aspek Hukum Pembobolan Uang Nasabah Bank*”, <[http://www.jambilawclub.com/2011/04/aspek-hukum-pembobolan-uang-nasabah\\_11.html](http://www.jambilawclub.com/2011/04/aspek-hukum-pembobolan-uang-nasabah_11.html)> diakses pada tanggal 2 mei 2011.

2. Mengetahui pelanggaran-pelanggaran hukum apakah yang dilakukan oleh pegawai bank dalam melakukan pembobolan rekening nasabah.
3. Mengetahui siapakah pihak yang bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi terhadap nasabah bank korban pembobolan rekening.

#### 1.4 Definisi Operasional

Dalam penelitian ini akan digunakan beberapa istilah dalam bidang hukum yang definisinya adalah sebagai berikut.

1. *Perlindungan konsumen* adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.<sup>10</sup>
2. *Konsumen* adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan.<sup>11</sup> Konsumen dalam skripsi ini adalah nasabah bank .
3. *Pelaku usaha* adalah setiap perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara republik Indonesia, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.<sup>12</sup>
4. *Jasa* adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.<sup>13</sup>
5. *Nasabah* adalah pihak yang menggunakan jasa bank.<sup>14</sup>
6. *Bank* adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit

---

<sup>10</sup> Indonesia, *Undang-undang Tentang Perlindungan Konsumen*, UU No.8 Tahun 1999, LN No.42 Tahun 1999, TLN No.3821, Pasal.1 angka (1).

<sup>11</sup> *Ibid.*, Pasal. 1 angka (2).

<sup>12</sup> *Ibid.*, Pasal. 1 angka (3).

<sup>13</sup> *Ibid.*, Pasal. 1 angka (5).

<sup>14</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Perbankan*, UU No. 10 Tahun 1998, LN No. 182 tahun 1998. TLN No. 3790, Pasal 1 angka (16).



dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.<sup>15</sup>

## 1.5 Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.<sup>16</sup> Adapun dalam penulisan skripsi ini, metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut.

### 1. Tipe Penelitian

Dalam skripsi tentang” Aspek hukum perlindungan konsumen bagi nasabah bank terhadap pembobolan rekening nasabah oleh pegawai bank” ini, penulis menggunakan tipe penelitian normatif, yang berbasis pada analisis norma hukum, dalam arti *law as it is written in the books* (dalam peraturan perundang-undangan).<sup>17</sup> Pada tipe penelitian normatif ini, yang diteliti adalah bahan pustaka atau data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer dan sekunder.<sup>18</sup> Dengan demikian, objek yang dianalisis adalah norma hukum, yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terkait dengan penulisan skripsi ini.

### 2. Sifat Penelitian

Sifat Penelitian adalah deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.<sup>19</sup> Terkait dengan hal tersebut maka penulisan skripsi ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang sebenarnya tentang perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah bank dan menganalisisnya menggunakan undang-undang perlindungan konsumen dan juga peraturan terkait lainnya.

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, Pasal. 1 angka (2).

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press,1986), hal. 43.

<sup>17</sup> Ronald Dworkin, *Legal Research* (Daedalus:Spring 1973), hal. 250.

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, *op.cit.*, hal. 52.

<sup>19</sup> *Ibid.*, hal. 10.

### 3. Data

#### a. Sumber data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka. Data sekunder ini terdiri dari:

- 1) Bahan hukum Primer, adalah bahan-bahan hukum yang mengikat<sup>20</sup>, yaitu Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, Undang-undang No. 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia, dan Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan tema yang dibahas dalam skripsi ini.
- 2) Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.<sup>21</sup> Untuk bahan hukum sekunder, penulis menggunakan buku-buku, artikel-artikel baik dari surat kabar maupun internet yang berkaitan dengan perlindungan konsumen dan juga terkait dengan pembobolan rekening nasabah.

#### b. Cara dan alat pengumpulan data

Peneliti menggunakan studi kepustakaan sebagai cara untuk memperoleh data dalam upaya mencapai tujuan penelitian. Dalam hal ini peneliti melakukan studi dokumen terhadap data skunder.

#### c. Analisis data

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan analisis data secara kualitatif yaitu analisis data yang lebih menekankan pada kualitas atau isi dari data tersebut secara mendalam dan menyeluruh.<sup>22</sup> Data sekunder yang diperoleh akan dikemukakan dan dianalisis untuk memperoleh jawaban dari masalah yang diteliti.

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, hal. 52.

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> *Ibid.*, hal. 32.

## **1.6 Manfaat Teoritis dan Praktis**

Adapun manfaat yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah:

### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini dapat berguna bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya hukum perlindungan konsumen dan juga diharapkan akan bermanfaat untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang tertarik dengan masalah yang ditulis.

### **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang perlindungan hukum apa saja yang dapat diperoleh bagi mereka yang menggunakan fasilitas perbankan.

## **1.7 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan skripsi ini terbagi dalam 5 bab. Bab 1 adalah pendahuluan. Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang penelitian, pokok permasalahan yang dikemukakan, tujuan diadakannya penelitian, manfaat penulisan, metode penelitian yang digunakan, kerangka konseptual, kegunaan teoritis dan praktis, serta sistematika penulisan.

Bab 2 adalah tinjauan umum perlindungan konsumen. Dalam bab ini akan diuraikan mengenai asas dan tujuan hukum perlindungan konsumen, hak dan kewajiban konsumen, hak dan kewajiban pelaku usaha, tanggung jawab hukum pelaku usaha dan ganti rugi kepada konsumen, penyelesaian sengketa konsumen, dan peraturan yang lain yang terkait dengan perlindungan konsumen.

Bab 3 adalah tinjauan mengenai sistem pengawasan yang dilakukan bank untuk menjamin keamanan simpanan nasabah di bank.

Bab 4 adalah analisis aspek hukum perlindungan konsumen bagi nasabah bank terhadap pembobolan rekening nasabah oleh pegawai bank. Bab ini membahas mengenai beberapa kasus pembobolan rekening nasabah oleh pegawai bank, bentuk-bentuk perlindungan konsumen bagi nasabah, hak nasabah selaku konsumen dan tanggung jawab bank selaku pelaku usaha terkait dengan pembobolan rekening nasabah, pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilakukan terkait pembobolan rekening nasabah oleh pegawai bank, dan pihak yang harus

bertanggung jawab dan memberikan ganti rugi terhadap nasabah bank korban pembobolan rekening.

Bab 5 merupakan penutup. Dalam bab ini akan diuraikan mengenai kesimpulan dari hasil analisis terhadap masalah yang dikemukakan, serta saran yang berhubungan dengan tema penulisan skripsi ini.



## BAB 2

### TINJAUAN UMUM PERLINDUNGAN KONSUMEN

#### 2.1 Asas dan Tujuan Perlindungan konsumen

Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan lima asas sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu:

1. asas manfaat, yang mengamanatkan bahwa segala upaya penyelenggaraan perlindungan konsumen haruslah memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha;<sup>23</sup>
2. asas keadilan, maksud dari asas ini adalah agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberi kesempatan pada konsumen dan pelaku usaha agar dapat memperoleh hak dan melaksanakan kewajibannya;<sup>24</sup>
3. asas keseimbangan, maksudnya adalah memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil dan spiritual;<sup>25</sup>
4. asas keamanan dan keselamatan konsumen, artinya adalah memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi;<sup>26</sup>
5. asas kepastian hukum, maksudnya adalah agar pelaku usaha dan konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam menyelenggarakan perlindungan hukum dan negara menjamin kepastian hukum.<sup>27</sup>

---

<sup>23</sup> Indonesia, *Undang-undang Tentang Perlindungan Konsumen*, UU No. 8 Tahun 1999, LN No. 42 Tahun 1999, TLN No. 3821, Penjelasan Pasal 2.

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> *Ibid.*

Pada prinsipnya ada tiga intisari tujuan disahkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu:

1. memberdayakan konsumen dalam memilih, menentukan barang dan/atau jasa kebutuhannya, dan menuntut hak-haknya;
2. menciptakan sistem perlindungan konsumen yang memuat unsur-unsur kepastian hukum, keterbukaan informasi, dan akses untuk mendapatkan informasi itu;
3. menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen, sehingga tumbuh sikap jujur dan bertanggung jawab.<sup>28</sup>

## 2.2 Pihak-Pihak Yang Terlibat

### 2.2.1 Konsumen

Kata konsumen berasal dari bahasa Inggris yaitu *consumer*. Dalam bahasa Belanda, istilah konsumen disebut dengan *consument*. Konsumen secara harfiah adalah orang yang memerlukan, membelanjakan atau menggunakan, pemakai atau pembutuh.<sup>29</sup> Sebenarnya pengertian konsumen sendiri telah dirumuskan secara khusus dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yaitu:

“setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.”<sup>30</sup>

Pengertian konsumen dalam ilmu tentang perlindungan konsumen menurut Az. Nasution dapat diklasifikasikan menjadi tiga golongan yaitu:

1. konsumen dalam arti umum, yaitu pemakai, pengguna dan/atau pemanfaat barang dan/jasa untuk tujuan tertentu;
2. konsumen antara, yaitu pemakai, pengguna dan/atau pemanfaat barang dan/atau jasa untuk diproduksi menjadi barang dan/atau jasa lain untuk

<sup>28</sup> Adrian Sutedi, *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bogor:Ghalia Indonesia, 2008) hal. 9.

<sup>29</sup> N.H.T. Siahaan, *Hukum Perlindungan Konsumen Dan Tanggung Jawab Produk*, cetakan 1, (Bogor: Grafika Mardi Yuana, 2005) hal. 23.

<sup>30</sup> Indonesia, *Undang-undang Tentang Perlindungan Konsumen, op. cit.*, Pasal 1 angka 2.

memperdagangkannya dengan tujuan komersial. Konsumen antara ini sama dengan pelaku usaha;

3. konsumen akhir, yaitu pemakai, pengguna dan/atau pemanfaat barang dan/jasa untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri, keluarga, rumah tangganya, makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan kembali. Konsumen akhir inilah yang dengan jelas diatur perlindungannya dalam UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Konsumen akhir dapat pula dibagi menjadi tiga golongan, yaitu:
  - a. pemakai adalah setiap konsumen yang memakai barang yang tidak mengandung listrik atau elektronika, seperti pemakaian pangan, sandang papan, alat transportasi dan sebagainya;
  - b. pengguna adalah setiap konsumen yang menggunakan barang yang mengandung listrik atau elektronika seperti penggunaan lampu listrik, radio, televisi, mesin ATM, komputer dan sebagainya;
  - c. pemanfaat adalah setiap konsumen yang memanfaatkan jasa-jasa pelaku usaha, seperti jasa perbankan, jasa kesehatan, jasa pengacara, jasa pendidikan dan sebagainya.<sup>31</sup>

### 2.2.2 Pelaku Usaha

Pengertian pelaku usaha telah dirumuskan secara khusus di dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen pada Pasal 1 butir 3 yaitu:

“Setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.”<sup>32</sup>

Pasal tersebut tidak berarti hanya para produsen pabrikan penghasil barang dan/atau jasa yang tunduk pada undang-undang ini, melainkan juga para rekanan,

---

<sup>31</sup> Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Cetakan III (Jakarta : Diadit Media, 2007), hal. 29.

<sup>32</sup> Indonesia, *Undang-undang Tentang Perlindungan Konsumen, op. cit.*, Pasal 1 butir 3.

termasuk para agen, distributor serta jaringan-jaringan yang melaksanakan fungsi pendistribusian dan pemasaran barang dan/atau jasa kepada masyarakat luas selaku pemakai dan/atau pengguna barang dan/atau jasa.<sup>33</sup>

Pelaku usaha dapat dibagi menjadi beberapa kelompok. Kelompok pelaku usaha menurut Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) dibagi menjadi tiga, sebagai berikut.

- a. Investor yaitu pelaku usaha penyedia dana untuk membiayai berbagai kepentingan usaha seperti perbankan, usaha *leasing* dan lain-lain.
- b. Produsen yaitu pelaku usaha yang membuat, memproduksi barang dan/jasa dari barang-barang dan/jasa-jasa lain (bahan baku, bahan tambahan/penolong dan lain-lain).
- c. Distributor yaitu pelaku usaha yang mendistribusikan atau memperdagangkan barang dan/jasa kepada masyarakat seperti pedagang *retail*, pedagang kaki lima, supermarket, toko dan lain-lain.<sup>34</sup>

### 2.2.3 Pemerintah

Pemerintah sebagai pembuat kebijakan secara umum berperan dalam melakukan harmonisasi peraturan, dan memfasilitasi pihak-pihak yang berkepentingan untuk melakukan kerjasama serta melakukan pembinaan dan pengawasan. Terkait dengan peran melakukan pembinaan dan pengawasan, pemerintah memiliki tugas dan fungsi dalam bentuk sebagai berikut.

1. Pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan, penyelenggaraan perlindungan konsumen yang dilaksanakan oleh menteri perdagangan dan/atau menteri teknis terkait.
2. Menteri Perdagangan melaksanakan koordinasi atas penyelenggaraan perlindungan konsumen.
3. Pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen meliputi upaya berikut.

---

<sup>33</sup> Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Gramedia, 2000) hal. 12.

<sup>34</sup> ISEI, *Penjabaran Demokrasi Ekonomi*, Sumbangan Pikiran Memenuhi Harapan Presiden Soeharto, (Jakarta: ISEI, 1990), hal. 8.



- a. Terciptanya iklim usaha yang sehat antara pelaku usaha dan konsumen.
- b. Tumbuh kembangnya Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.
- c. Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia dan kegiatan pengembangan perlindungan konsumen.<sup>35</sup>

### 2.3 Hak dan Kewajiban Konsumen

Secara umum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, hak-hak konsumen antara lain sebagai berikut.

1. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Hak ini untuk menjamin keamanan dan keselamatan konsumen dalam penggunaan barang dan/atau jasa yang diperolehnya, sehingga konsumen dapat terhindar dari kerugian (fisik maupun psikis) apabila mengkonsumsi suatu produk.<sup>36</sup>
2. Hak untuk memilih dan mendapatkan barang dan/jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Hak ini dimaksudkan untuk memberikan kebebasan kepada konsumen untuk memilih produk-produk tertentu sesuai dengan kebutuhannya, tanpa ada tekanan dari pihak luar. Berdasarkan hak untuk memilih ini, konsumen berhak memutuskan untuk membeli atau tidak terhadap suatu produk. Demikian pula keputusan untuk memilih kualitas dan kuantitas jenis produk yang dipilihnya.<sup>37</sup>
3. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/jasa. Hak atas informasi ini sangat penting karena tidak memadainya informasi yang disampaikan kepada konsumen ini, merupakan salah satu bentuk cacat produk. Yaitu yang dikenal dengan cacat informasi yang tidak memadai. Hak atas informasi yang jelas dan benar dimaksudkan agar konsumen memperoleh gambaran yang benar tentang suatu produk.

---

<sup>35</sup> Indonesia, *Undang-undang Tentang Perlindungan Konsumen*, *op. cit.*, Pasal 29.

<sup>36</sup> Ahmadi Miru dan Sutarman Yudo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 41.

<sup>37</sup> *Ibid.*

Karena dengan informasi tersebut, konsumen dapat memilih produk yang diinginkan sesuai dengan kebutuhannya, serta terhindar dari kerugian akibat kesalahan dalam penggunaan produk. Informasi yang merupakan hak konsumen tersebut diantaranya adalah mengenai manfaat kegunaan produk, efek samping atas penggunaan produk, tanggal kadaluarsa serta identitas produsen dari produk tersebut. Informasi tersebut dapat disampaikan baik secara lisan maupun tertulis baik yang dilakukan dengan mencantumkan pada label yang melekat pada kemasan produk, maupun melalui iklan-iklan yang disampaikan oleh produsen baik melalui media cetak maupun elektronik.<sup>38</sup>

4. Hak untuk didengarkan pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan. Hak untuk didengar ini merupakan hak dari konsumen agar tidak dirugikan lebih lanjut atau hak untuk menghindarkan diri dari kerugian. Hak ini dapat berupa pertanyaan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan produk -produk tertentu. Apabila informasi yang diperoleh tentang produk tersebut kurang memadai, atau berupa pengaduan atas adanya kerugian yang telah dialami akibat penggunaan suatu produk, atau yang berupa pernyataan/pendapat tentang suatu kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan kepentingan konsumen. Hak ini dapat disampaikan baik secara perorangan maupun secara kolektif baik yang disampaikan langsung maupun diwakili oleh suatu lembaga tertentu misalnya melalui YLKI.<sup>39</sup>
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. Hak ini tentu saja dimaksudkan untuk memulihkan keadaan konsumen yang telah dirugikan melalui jalur hukum.<sup>40</sup>
6. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen. Hak untuk memperoleh pendidikan konsumen ini dimaksudkan agar konsumen memperoleh pengetahuan maupun keterampilan yang diperlukan agar

---

<sup>38</sup> *Ibid.*

<sup>39</sup> *Ibid.*, hal. 43.

<sup>40</sup> Indonesia, *Undang-undang Tentang Perlindungan Konsumen*, *op. cit*, Pasal 4 huruf e.

terhindar dari kerugian akibat penggunaan produk, karena dengan pendidikan konsumen tersebut, konsumen akan dapat menjadi lebih kritis dan teliti dalam memilih suatu produk yang dibutuhkan.<sup>41</sup>

7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Hak konsumen untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif berdasarkan suku, agama, budaya, daerah, pendidikan, kaya, miskin, dan status sosial lainnya.<sup>42</sup>
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Hak atas ganti kerugian ini dimaksudkan untuk memulihkan keadaan yang telah menjadi rusak (tidak seimbang) akibat adanya penggunaan barang atau jasa yang tidak memenuhi harapan konsumen.<sup>43</sup> Hak ini sangat terkait dengan penggunaan produk yang telah mengakibatkan kerugian materi maupun yang non materi yang menyangkut diri (sakit, cacat bahkan kematian) konsumen. Untuk memperoleh hak ini, tentunya konsumen harus melalui prosedur tertentu, baik secara damai yang diselesaikan di luar pengadilan ataupun yang diselesaikan di dalam pengadilan.<sup>44</sup>
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.<sup>45</sup>

Selain hak-hak seperti yang disebutkan di atas, konsumen juga memiliki beberapa kewajiban seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, antara lain sebagai berikut.

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.
2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.

---

<sup>41</sup> Ahmadi Miru dan Sutarman Yudo, *op. cit.*, hal. 44.

<sup>42</sup> *Ibid.*

<sup>43</sup> *Ibid.*

<sup>44</sup> Indonesia, *Undang-undang Tentang Perlindungan Konsumen, op. cit.*, Pasal 4 huruf h.

<sup>45</sup> *Ibid.*, Pasal 4 huruf i.

3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.<sup>46</sup>

Adanya beberapa kewajiban konsumen tersebut, menunjukkan bahwa kepentingan pelaku usaha turut terakomodasi dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Ketentuan tersebut untuk melindungi pelaku usaha yang sudah beritikad baik dengan menyampaikan secara jelas petunjuk informasi dan pemakaian barang serta peringatan-peringatan tertentu. Pengaturan kewajiban memberikan konsekuensi bahwa pelaku usaha tidak bertanggung jawab apabila konsumen yang bersangkutan menderita kerugian akibat lalai dalam menjalankan kewajibannya.

#### **2.4 Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha**

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen hak-hak pelaku usaha diatur dalam Pasal 6. Pengaturan tersebut sebagai penyeimbang atas hak-hak yang telah diberikan kepada konsumen. Kepada pelaku usaha diberikan hak sebagai berikut.

1. Menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
2. Mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.
3. Melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.
4. Rehabilitasi nama baik apabila tidak terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
5. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.<sup>47</sup>

Hak pelaku usaha untuk menerima pembayaran sesuai kondisi dan nilai tukar barang dan/jasa yang diperdagangkan, menunjukkan bahwa pelaku usaha

---

<sup>46</sup> *Ibid.*, Pasal 5.

<sup>47</sup> *Ibid.*, Pasal 6.

tidak dapat menuntut lebih banyak jika kondisi barang dan/atau jasa yang diberikannya kepada konsumen tidak atau kurang memadai menurut harga yang berlaku pada umumnya atas barang dan/atau jasa yang sama. Untuk hak pelaku usaha yang tersebut dalam angka 2, 3, dan 4 di atas adalah hak pelaku usaha yang berhubungan dengan aparat pemerintah dan/atau BPSK dan Pengadilan.<sup>48</sup>

Sebagai bentuk harmonisasi dari diberikannya hak-hak bagi pelaku usaha, maka Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 7 memberikan kewajiban-kewajiban tertentu kepada pelaku usaha yaitu:

1. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
2. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa, serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan;
3. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur, serta tidak diskriminatif;
4. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
5. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu, serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan;
6. memberikan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
7. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.<sup>49</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tampak bahwa itikad baik lebih ditekankan pada pelaku usaha, karena meliputi semua tahapan dalam melakukan kegiatan usahanya. Sehingga dapat

---

<sup>48</sup> Ahmadi Miru dan Sutarman Yudo, *op.cit.*, hal. 50.

<sup>49</sup> Indonesia, *Undang-undang Tentang Perlindungan Konsumen, op. cit.*, Pasal 7.

diartikan bahwa kewajiban pelaku usaha untuk beritikad baik dimulai sejak barang dirancang/diproduksi sampai pada tahap purna penjualan. Sebaliknya, konsumen hanya diwajibkan beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/ atau jasa. Kemudian untuk kewajiban penyampaian informasi yang jelas, benar dan jujur dapat berbentuk representasi, peringatan, maupun yang berupa instruksi. Pelaku usaha yang memberikan informasi tidak benar, dapat dikategorikan sebagai wanprestasi.<sup>50</sup>

Tim Hukum Perlindungan Konsumen yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI Tahun 1998, menafsirkan informasi yang benar, jelas dan jujur adalah sebagai berikut.

1. Benar artinya informasi tentang bahan-bahan baku, bahan penolong/tambahan, bahan pembuat barang dan/atau jasa wajib benar.<sup>51</sup>
2. Jelas berarti ungkapan informasi wajib jelas, tidak membingungkan/memuat dua arti dan memakai bahasa Indonesia sesuai dengan undang-undang.<sup>52</sup>
3. Jujur artinya pembuat informasi wajib jujur dalam menyusun penjelasan terkait barang/jasanya.<sup>53</sup>

## 2.5 Larangan Bagi Pelaku Usaha

Perbuatan yang dilarang bagi para pelaku usaha diatur dalam Bab IV Undang-undang Tentang Perlindungan Konsumen, yang terdiri dari 10 Pasal, diatur mulai dari Pasal 8 sampai Pasal 17. Ketentuan Pasal 8 merupakan satu-satunya ketentuan umum, yang berlaku secara *general* bagi kegiatan usaha dari para pelaku usaha pabrikan atau distributor di Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>54</sup>

---

<sup>50</sup> Ahmadi Miru dan Sutarman Yudo, *op.cit.*, hal. 54.

<sup>51</sup> Az. Nasution, "Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Tinjauan Singkat UU No. 8 Tahun 1999," (Artikel MAPPI FHUI, maret 2003) <http://www.pemantauperadilan.com>, diakses mei 2011, hal. 17.

<sup>52</sup> *Ibid.*, hal. 18.

<sup>53</sup> *Ibid.*

<sup>54</sup> Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *op.cit.*, hal. 37.

Secara garis besar larangan yang dikenakan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dapat dibagi dalam dua larangan pokok yaitu:

1. larangan mengenai produk itu sendiri yang tidak memenuhi syarat dan standar yang layak untuk dipergunakan atau dipakai atau dimanfaatkan oleh konsumen;
2. larangan mengenai ketersediaan informasi yang tidak benar atau tidak akurat yang menyesatkan konsumen.<sup>55</sup>

Pada Pasal 9 sampai dengan 17 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, pada pokoknya berisi larangan bagi pelaku usaha dalam memasarkan produknya baik dalam mempromosikan maupun mengiklankan barang dan/atau jasa yang dapat menyesatkan konsumen dan juga melanggar etika.<sup>56</sup>

## **2.6 Tanggung Jawab Pelaku Usaha**

Pelaku usaha sebagai penghasil produk baik berupa barang dan/atau jasa, harus menjamin bahwa barang dan/atau jasa yang ditawarkannya sesuai dengan yang telah disepakati dengan konsumen. Apabila di kemudian hari muncul kerugian terhadap konsumen akibat barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan yang telah disepakati, maka pelaku usaha harus bertanggung jawab penuh atas beban kerugian yang telah diderita oleh konsumen. Tanggung jawab pelaku usaha diatur dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dari sepuluh Pasal tersebut, dapat dipilah sebagai berikut.

1. Tujuh Pasal, yaitu Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 27 yang mengatur pertanggungjawaban pelaku usaha;
2. Dua Pasal, yaitu Pasal 22 dan Pasal 28 yang mengatur pembuktian;

---

<sup>55</sup> *Ibid.*, hal. 39.

<sup>56</sup> *Ibid.*

3. Satu Pasal, yaitu Pasal 23 yang mengatur penyelesaian sengketa dalam hal pelaku usaha tidak memenuhi kewajibannya untuk memberikan ganti rugi kepada konsumen.<sup>57</sup>

Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen tidak memberikan rumusan yang jelas dan tegas tentang definisi dari jenis barang yang dapat secara hukum dapat dipertanggungjawabkan, dan sampai seberapa jauh suatu pertanggungjawaban atas barang tertentu dapat dikenakan bagi pelaku usaha tertentu atas hubungan hukumnya dengan konsumen.<sup>58</sup> Apabila kita tinjau kembali kepada asas umum dalam hukum perdata, dapat dikatakan bahwa siapapun yang tindakannya merugikan pihak lain, wajib memberikan ganti rugi kepada pihak yang menderita kerugian tersebut. Perbuatan yang merugikan tersebut dapat lahir karena hal-hal sebagai berikut.

1. Tidak ditepatinya suatu perjanjian atau kesepakatan yang telah di buat (yang pada umumnya dikenal dengan istilah “wanprestasi”); atau
2. Semata-mata lahir karena suatu perbuatan tersebut (atau yang dikenal dengan “perbuatan melawan hukum”).<sup>59</sup>

## 2.7 Penyelesaian Sengketa

Suatu sengketa terjadi apabila terdapat perbedaan pandangan atau pendapat antara para pihak tertentu dengan hal tertentu. Satu pihak merasa dirugikan hak-haknya oleh pihak lain, sedang yang lain tidak merasa demikian. Oleh karena itu batasan sengketa konsumen menurut Az. Nasution, adalah suatu sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha (publik atau privat) tentang produk konsumen, barang dan/atau jasa konsumen tertentu.<sup>60</sup>

Beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu. Pertama, pihak konsumen yang bersengketa itu haruslah konsumen yang dimaksud dalam Undang-Undang

---

<sup>57</sup> *Ibid.*, hal. 65.

<sup>58</sup> *Ibid.*, hal. 59.

<sup>59</sup> *Ibid.*, hal. 62.

<sup>60</sup> Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Cetakan III (Jakarta : Diadit Media, 2007), hal. 229.



Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Yaitu pemakai, pengguna dan/atau pemanfaat barang dan/atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup diri, keluarga, atau rumah tangganya, dan tidak untuk tujuan komersial. Dan yang kedua, produk yang disengketakan haruslah produk konsumen. Artinya, produk itu merupakan barang dan/atau jasa yang umumnya dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan untuk memenuhi kepentingan diri, keluarga, dan/atau rumah tangga konsumen.<sup>61</sup>

Dalam Pasal 64 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, berbunyi:

“Segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk melindungi konsumen yang telah ada pada saat undang-undang ini diundangkan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak diatur secara khusus dan/atau tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang ini.”<sup>62</sup>

Berdasarkan Pasal 64 tersebut, setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang merupakan hukum positif, tetap dapat dipergunakan dalam upaya perlindungan konsumen. Pemberlakuan tersebut dapat dilakukan sepanjang peraturan perundang-undangan tersebut tidak diatur secara khusus atau bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sebagai contoh misalnya sengketa konsumen antara penjual dan pembeli suatu barang dan/atau jasa, sengketa anatara penyedia jasa asuransi maupun perbankan dengan pengguna jasa asuransi atau pengguna jasa perbankan tersebut. Maka dalam Pasal 64 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tersebut, termuat adagium *lex specialis derogat lex generalis* yang berlaku dalam hubungan antara hukum umum dan hukum khusus perlindungan konsumen.<sup>63</sup>

---

<sup>61</sup> *Ibid.*

<sup>62</sup> Indonesia, *Undang-undang Tentang Perlindungan Konsumen, op. cit.*, Pasal 64.

<sup>63</sup> Az. Nasution, *op. cit.*, hal. 230.

Setiap sengketa konsumen pada umumnya dapat diselesaikan setidaknya melalui 2 (dua) cara penyelesaian. Kedua cara penyelesaian tersebut, yaitu:

1. penyelesaian sengketa secara damai;
2. penyelesaian sengketa melalui lembaga atau instansi yang berwenang.<sup>64</sup>

Selain kedua cara penyelesaian sengketa tersebut, masih banyak terdapat cara penyelesaian sengketa konsumen dalam bentuk lain. Akan tetapi apabila diteliti dengan lebih mendalam, maka kesemuanya akan menjurus pada kedua bentuk penyelesaian tersebut. Kedua cara penyelesaian sengketa konsumen tersebut memiliki kekuatan dan kelemahan masing-masing. Penyelesaian sengketa secara damai membutuhkan kemauan dan kemampuan berunding untuk mencapai penyelesaian sengketa. Diperlukan waktu dan tenaga lebih banyak disamping pula dibutuhkan kesabaran dalam menjalankan upaya ini. Faktor-faktor internal seperti kepribadian dan gengsi perlu mendapat perhatian khusus. Sedangkan penyelesaian sengketa konsumen melalui instansi atau lembaga yang berwenang membutuhkan pengetahuan tentang tata cara dan aturan yang berlaku bagi sengketa tersebut.<sup>65</sup>

Masalah penyelesaian sengketa dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diatur dalam Bab X, terdiri dari empat Pasal, mulai dari Pasal 45 sampai dengan Pasal 48. Para pihak yang bersengketa tidak ditutup kemungkinan dilakukan penyelesaian secara damai, yaitu yang dilakukan oleh pelaku usaha dan konsumen tanpa melalui pengadilan atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam Pasal 45 disebutkan bahwa:

1. setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada dilingkungan peradilan umum;
2. penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa;

---

<sup>64</sup> *Ibid.*, hal. 232.

<sup>65</sup> *Ibid.*

3. penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang;
4. apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa.<sup>66</sup>

Berdasarkan ketentuan di dalam Pasal 45 tersebut terdapat unsur-unsur sebagai berikut.

1. Adanya kerugian yang diderita oleh konsumen.
2. Gugatan dilakukan terhadap Pelaku Usaha.
3. Dilakukan melalui Pengadilan.<sup>67</sup>

### **2.7.1 Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)**

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah badan yang dibentuk untuk menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen. BPSK dibentuk di setiap Daerah Kota dan/atau Daerah Kabupaten berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) untuk menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan.<sup>68</sup> Tugas dan wewenang BPSK diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu:

1. melaksanakan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;
2. memberikan konsultasi perlindungan konsumen;
3. melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;
4. melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam undang-undang ini;

---

<sup>66</sup> Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *op.cit.*, hal. 79.

<sup>67</sup> Adrian Sutedi, *op. cit.*, hal. 22.

<sup>68</sup> *Ibid.*, hal. 25.

5. melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;
6. menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
7. memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
8. memanggil, menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran undang-undang ini;
9. meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada angka 7 dan angka 8, yang tidak bersedia memenuhi panggilan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;
10. mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan;
11. memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen;
12. memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
13. menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini.<sup>69</sup>

Pasal 52 ayat 1 di atas menyebutkan metode penyelesaian sengketa di BPSK terbagi tiga, yaitu:

1. konsiliasi, dilakukan sendiri oleh pihak yang bersengketa dengan didampingi oleh Majelis yang bertindak pasif sebagai Konsiliator. Pihak yang bersengketa dipertemukan oleh BPSK kemudian penyelesaiannya diserahkan kepada para pihak;<sup>70</sup>
2. mediasi, adalah proses penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan dengan perantara BPSK sebagai penasehat dan penyelesaiannya diserahkan kepada para pihak. Mediasi dilakukan sendiri oleh para pihak yang bersengketa didampingi oleh Majelis yang bertindak aktif sebagai Mediator;<sup>71</sup>

---

<sup>69</sup> Indonesia, *Undang-undang Tentang Perlindungan Konsumen, op. cit.*, Pasal 52.

<sup>70</sup> Adrian Sutedi, *op. cit.*, hal. 24.

<sup>71</sup> *Ibid.*, hal. 25.

3. arbitrase, proses penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan yang dalam hal ini para pihak yang bersengketa menyerahkan sepenuhnya penyelesaian kepada BPSK. Arbitrase dilakukan sepenuhnya dan diputuskan oleh Majelis yang bertindak sebagai Arbiter.<sup>72</sup>

Penyelesaian sengketa konsumen tersebut, dilakukan dalam bentuk kesepakatan yang dibuat dalam perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh para pihak yang bersengketa yang dikuatkan dalam bentuk keputusan BPSK. Putusan yang dikeluarkan BPSK dapat berupa perdamaian, gugatan ditolak, atau gugatan dikabulkan. Dalam hal gugatan dikabulkan, maka dalam amar putusan ditetapkan kewajiban yang harus dilakuka oleh pelaku usaha berupa pemenuhan ganti rugi dan/atau sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp 200.000.000,00.<sup>73</sup> Sengketa yang diselesaikan dengan cara-cara tersebut di atas, wajib diselesaikan selambat-lambatnya dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja, terhitung sejak permohonan diterima di sekretariat BPSK.<sup>74</sup>

### 2.7.2 Penyelesaian Sengketa Melalui Lembaga Pengadilan

Penyelesaian sengketa konsumen dapat dilakukan langsung melalui Pengadilan berdasarkan pilihan sukarela pelaku usaha dan konsumen.<sup>75</sup> Penyelesaian sengketa melalui Pengadilan ini dapat pula dilakukan apabila penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui BPSK dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa.<sup>76</sup> Keberatan atas putusan BPSK dapat diajukan ke Pengadilan Negeri dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak putusan BPSK disampaikan. Selanjutnya Pengadilan Negeri wajib memutuskannya dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari. Terhadap putusan Pengadilan Negeri dapat diajukan kasasi ke Mahkamah Agung

---

<sup>72</sup> *Ibid.*

<sup>73</sup> *Ibid.*

<sup>74</sup> *Ibid.*, hal. 26.

<sup>75</sup> Indonesia, *Undang-undang Tentang Perlindungan Konsumen*, *op. cit.*, Pasal 45 ayat (2).

<sup>76</sup> *Ibid.*, Pasal 45 ayat (4).

dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak putusan Pengadilan Negeri diterima. Selanjutnya Mahkamah Agung wajib memutus perkara dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan kasasi diajukan.<sup>77</sup> Hukum acara yang digunakan oleh Pengadilan mengacu pada ketentuan proses Peradilan Umum yang berlaku dan harus memperhatikan ketentuan Pasal 45 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.<sup>78</sup>



---

<sup>77</sup> *Ibid.*, Pasal 58.

<sup>78</sup> *Ibid.*, Pasal 48.

### BAB 3

## SISTEM PENGAWASAN BANK UNTUK MENJAMIN KEAMANAN SIMPANAN NASABAH

### 3.1 Pengawasan Terhadap Kegiatan Usaha Bank

Bank mempunyai fungsi utama sebagai penghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya secara efektif dan efisien pada sektor-sektor riil untuk menggerakkan pembangunan dan stabilitas perekonomian sebuah negara. Bank menghimpun dana dari masyarakat berdasarkan asas kepercayaan dari masyarakat. Apabila masyarakat percaya pada bank, maka masyarakat akan merasa aman untuk menyimpan uang atau dananya di bank. Dengan demikian, bank menanggung risiko reputasi atau *reputation risk* yang besar. Bank harus selalu menjaga tingkat kepercayaan dari nasabah atau masyarakat agar menyimpan dana mereka di bank, sehingga bank dapat menyalurkan dana tersebut untuk menggerakkan perekonomian bangsa. Pelayanan yang baik menentukan tingkat kepercayaan nasabah terhadap suatu bank, dan juga merupakan suatu bentuk perlindungan terhadap nasabah.<sup>79</sup>

Bank Indonesia sebagai otoritas pengawas industri perbankan berkepentingan untuk meningkatkan perlindungan terhadap nasabah dalam berhubungan dengan bank. Mengingat pentingnya permasalahan tersebut, Bank Indonesia telah menetapkan upaya perlindungan nasabah sebagai salah satu pilar dalam Arsitektur Perbankan Indonesia (API) yang diluncurkan oleh Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 9 januari 2004.<sup>80</sup>

API merupakan suatu cetak biru sistem perbankan nasional yang berfungsi sebagai alat untuk melakukan perubahan-perubahan dalam industri perbankan ke depan, yang merupakan suatu kerangka dasar sistem perbankan Indonesia yang bersifat menyeluruh dan memberikan arah, bentuk, dan tatanan industri perbankan untuk rentang waktu lima sampai sepuluh tahun ke depan. Arah kebijakan pengembangan industri perbankan yang dirumuskan oleh API dilandasi oleh visi

---

<sup>79</sup> “Mediasi Perbankan Sebagai Wujud Perlindungan Terhadap Nasabah Bank”, <<http://www.djpp.depkuham.go.id/hukum-bisnis/86-mediati-perbankan-sebagai-wujud-perlindungan-terhadap-nasabah-bank.html>> diakses pada tanggal 30 mei 2012.

<sup>80</sup> Muliaman D. Hadad, *op.cit.*, hal. 2.

untuk mewujudkan sistem perbankan yang sehat, kuat, dan efisien guna menciptakan kestabilan sistem keuangan dalam rangka membantu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.<sup>81</sup> Terdapat enam pilar dalam API yaitu:

1. menciptakan struktur perbankan yang sehat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat;
2. menciptakan sistem pengaturan dan pengawasan yang intensif;
3. menciptakan industri perbankan yang kuat dan memiliki daya saing tinggi;
4. menciptakan *good corporate governance* dalam rangka memperkuat industri perbankan nasional;
5. menciptakan infrastruktur yang mencukupi; dan
6. mewujudkan pemberdayaan dan perlindungan konsumen jasa perbankan.<sup>82</sup>

Pemberdayaan dan perlindungan konsumen jasa perbankan di dalam pilar ke 6 (enam) API mencakup empat aspek, yaitu mekanisme pengaduan nasabah, pembentukan lembaga mediasi independen, transparansi informasi produk, dan edukasi nasabah. Keempat aspek tersebut dituangkan kedalam empat program API, yaitu:

1. penyusunan standar mekanisme pengaduan nasabah;
2. pembentukan lembaga mediasi perbankan independent;
3. penyusunan standar transparansi informasi produk; dan
4. Peningkatan edukasi untuk nasabah.<sup>83</sup>

Keempat program di atas saling terkait satu sama lain dan secara bersama-sama akan dapat meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan hak-hak nasabah.<sup>84</sup>

Bank Indonesia, selain mencanangkan perlindungan terhadap nasabah dengan API, memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha perbankan di Indonesia. Bank Indonesia mempunyai otonomi penuh dalam merumuskan dan melaksanakan setiap tugas dan wewenangnya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun

---

<sup>81</sup> Kusumaningtuti, *Peranan Hukum dalam Penyelesaian Krisis Perbankan di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hal. 69.

<sup>82</sup> Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), hal. 195.

<sup>83</sup> Muliaman D. Hadad, *op.cit.*, hal. 3.

<sup>84</sup> *Ibid.*



1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2004. Kedudukan Bank Indonesia juga tidak sama dengan Kementrian, karena kedudukan Bank Indonesia berada diluar Pemerintah. Status dan kedudukan yang khusus tersebut diperlukan agar Bank Indonesia dapat melaksanakan peran dan fungsinya sebagai otoritas moneter secara lebih efektif dan efisien. Sebagai bank sentral, Bank Indonesia mempunyai satu tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Untuk mencapai tujuan tersebut Bank Indonesia didukung oleh tiga pilar yang merupakan tiga bidang tugasnya. Ketiga bidang tugas ini adalah menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta mengatur dan mengawasi perbankan di Indonesia.<sup>85</sup>

Bank Indonesia dalam rangka menjalankan fungsinya memerlukan manajemen organisasi yang rapi. Adapun fungsi dari manajemen itu sendiri terdiri dari empat, yaitu *planning*, *organizing*, *leading*, dan *controlling*. Sebuah organisasi jika ingin terus berkembang maka harus menjaga keempat fungsi tadi dengan baik. Salah satu yang paling penting dalam fungsi manajemen adalah *controlling* atau pengawasan yang memang salah satu tugas dari Bank Indonesia. Tanpa disertai fungsi pengawasan, maka fungsi terdahulu tidak akan efektif.<sup>86</sup>

Dalam rangka tugas mengatur dan mengawasi perbankan tersebut, Bank Indonesia menetapkan peraturan, memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan atau kegiatan usaha tertentu dari bank, melaksanakan pengawasan atas bank, dan mengenakan sanksi terhadap bank sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Bank Indonesia juga melakukan pengawasan langsung maupun tidak langsung. Pengawasan langsung dilakukan baik dalam bentuk pemeriksaan secara berkala maupun sewaktu-waktu bila diperlukan. Dalam keadaan normal, pengawasan ini dilakukan minimal setahun sekali. Hal yang dilakukan oleh Bank Indonesia adalah mengecek atau verifikasi serta melakukan pendalaman terhadap potensi permasalahan yang ditemukan dalam pengawasan tidak langsung. Dari hasil analisa data dan pengecekan langsung di

---

<sup>85</sup> “*Manajemen Pengawasan Bank Indonesia*”,  
<<http://ekonomi.kompasiana.com/manajemen/2011/01/26/manajemen-pengawasan-bank-indonesia>>diakses pada tanggal 14 mei 2012.

<sup>86</sup> *Ibid.*

lapangan tersebut, akan diperoleh profil risiko suatu bank. Sedangkan pengawasan tidak langsung dilakukan melalui penelitian, analisis dan evaluasi terhadap laporan yang disampaikan oleh bank. Pengawasan ini dilakukan oleh pengawas bank dengan meneliti dan menganalisis laporan-laporan berkala bank kepada Bank Indonesia. Pengawas juga bisa mendapatkan informasi dari sumber-sumber lain baik bersifat kuantitatif maupun kualitatif.<sup>87</sup>

Bank Indonesia selama ini selalu berpijak pada Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, dan Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana diubah dengan UU No. 3 Tahun 2004 dalam hal pengaturan aspek kehati-hatian bank. Saat ini dengan telah berlaku efektifnya Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sejak tahun 2001, aspek pengaturan perbankan pun harus diperluas dengan mencakup aspek perlindungan dan pemberdayaan nasabah sebagai konsumen pengguna jasa bank.<sup>88</sup>

UU Perlindungan Konsumen tersebut diberlakukan pada saat Bank Indonesia sedang berupaya keras untuk melakukan perbaikan-perbaikan pada sistem perbankan, termasuk didalamnya rekapitalisasi perbankan dan penyempurnaan berbagai ketentuan yang menyangkut aspek kehati-hatian.<sup>89</sup>

### **3.2 Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Penyimpan Dana**

Kehadiran hukum dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bertentangan satu sama lain. Hukum harus mampu mengintegrasikannya sehingga benturan-benturan kepentingan itu dapat dicegah sekecil-kecilnya. Pengorganisasian kepentingan-kepentingan itu dilakukan dengan membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut.<sup>90</sup> Hubungan hukum antara nasabah penyimpan dana dan bank didasarkan atas suatu perjanjian. Untuk itu adalah suatu hal yang wajar

---

<sup>87</sup> *Ibid.*

<sup>88</sup> Muliaman D. Hadad, *op. cit.*, hal. 2.

<sup>89</sup> *Ibid.*, hal. 3.

<sup>90</sup> Hermansyah, *op.cit.*, hal. 143.

apabila kepentingan dari nasabah yang bersangkutan mendapatkan perlindungan hukum, sebagaimana perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada bank. Pemerintah telah melakukan upaya dalam rangka melindungi kepentingan nasabah bank. Hal ini dibuktikan dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, selain perlindungan yang diatur dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.<sup>91</sup>

Berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap nasabah, Marulak Pardede mengemukakan bahwa dalam sistem perbankan Indonesia mengenai perlindungan terhadap nasabah penyimpan dana, dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara sebagai berikut.

1. Perlindungan secara implisit (*Implicit Deposit Protection*), yaitu perlindungan yang dihasilkan oleh pengawasan dan pembinaan bank yang efektif, yang dapat menghindarkan terjadinya kebangkrutan bank. Perlindungan ini diperoleh melalui:
  - a. peraturan perundang-undangan di bidang perbankan;
  - b. perlindungan yang dihasilkan oleh pembinaan dan pengawasan yang efektif, yang dilakukan oleh Bank Indonesia;
  - c. upaya menjaga kelangsungan usaha bank sebagai lembaga pada khususnya dan perlindungan terhadap system perbankan pada umumnya;
  - d. memelihara tingkat kesehatan bank;
  - e. melakukan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian;
  - f. cara pemberian kredit yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah;
  - g. menyediakan informasi risiko pada nasabah.<sup>92</sup>
2. Perlindungan secara eksplisit (*Explicit Deposit Protection*), yaitu perlindungan melalui pembentukan suatu lembaga yang menjamin simpanan masyarakat, sehingga apabila bank mengalami kegagalan, lembaga tersebut yang akan mengganti dana masyarakat yang disimpan pada bank yang gagal tersebut.

---

<sup>91</sup> *Ibid.*, hal. 145.

<sup>92</sup> *Ibid.*

Perlindungan ini diperoleh melalui pembentukan lembaga yang menjamin simpanan masyarakat, sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden RI No. 26 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Bank Umum.<sup>93</sup>

### **3.3 Perlindungan Tidak Langsung**

Perlindungan secara tidak langsung oleh dunia perbankan terhadap kepentingan nasabah penyimpan dana, adalah suatu perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah penyimpan dana terhadap segala risiko kerugian yang timbul dari suatu kebijaksanaan atau timbul dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank. Hal ini merupakan suatu upaya pencegahan yang bersifat internal oleh bank yang bersangkutan dengan melalui hal-hal yang dikemukakan berikut ini.<sup>94</sup>

#### **3.3.1 Prinsip Kehati-hatian ( *Prudential Principle* )**

Prinsip kehati-hatian adalah suatu prinsip yang menegaskan bahwa bank dalam menjalankan kegiatan usahanya baik dalam penghimpunan maupun dalam penyaluran dana kepada masyarakat harus sangat berhati-hati. Tujuan dilakukannya prinsip kehati-hatian ini agar bank selalu dalam keadaan sehat, menjalankan usahanya dengan baik, dan mematuhi ketentuan-ketentuan dan norma-norma hukum yang berlaku di dunia perbankan. Prinsip kehati-hatian tertera dalam Pasal 2 dan Pasal 29 ayat (2) UU No 10 tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Menurut ketentuan Pasal 2 UU No. 10 Tahun 1998, dikemukakan bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian adalah salah satu asas terpenting yang wajib diterapkan atau dilaksanakan oleh bank dalam menjalankan kegiatan usahanya. Prinsip kehati-hatian mengharuskan pihak bank untuk selalu berhati-hati dalam menjalankan kegiatan usahanya, dalam arti harus selalu konsisten dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan di bidang

---

<sup>93</sup> *Ibid.*, hal. 145-146.

<sup>94</sup> *Ibid.*, hal. 146.

perbankan berdasarkan profesionalisme dan itikad baik.<sup>95</sup> Pasal 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan mengatur keharusan penggunaan prinsip kehati-hatian oleh perbankan Indonesia dalam menjalankan usahanya. Ketentuan dalam Pasal 2 tersebut tidak diubah oleh undang-undang perbankan yang baru, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

Ketentuan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 mengatur bahwa bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha dengan prinsip kehati-hatian. Di dalam ayat (5) Pasal yang sama, diatur bahwa ketentuan mengenai kewajiban bank tersebut ditetapkan oleh Bank Indonesia. Artinya, Bank Indonesia diberi kewenangan untuk menetapkan pengaturan mengenai pelaksanaan kewajiban bank untuk melakukan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Selain itu, Bank Indonesia juga diberi kewenangan, tanggung jawab, dan kewajiban secara utuh untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bank dengan menempuh upaya-upaya baik yang bersifat preventif maupun represif. Semua itu diberikan oleh undang-undang dalam rangka memastikan dilaksanakannya prinsip kehati-hatian oleh bank dalam menjalankan usahanya.<sup>96</sup>

### 3.3.2 Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)

Mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK/*Legal Lending Limit*) telah diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.<sup>97</sup> Ditetapkannya batas maksimum pemberian kredit baik dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 maupun peraturan pelaksanaannya semata-mata bertujuan untuk memelihara kesehatan bank dan meningkatkan daya tahan

---

<sup>95</sup> *Ibid.*, hal. 147.

<sup>96</sup> “Pengaturan Prinsip Kehati-hatian”, <<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol503/bi-akan-perketat-aturan-kehatihatian-bank>> diakses pada 29 mei 2012.

<sup>97</sup> Hermansyah, *op.cit.*, hal. 148.

bank melalui penyebaran risiko dalam bentuk penanaman kredit kepada berbagai nasabah peminjam. Ketentuan batas maksimum pemberian kredit tersebut adalah untuk mencegah pemberian kredit kepada peminjam atau kelompok peminjam tertentu saja.<sup>98</sup> Untuk mengurangi potensi kegagalan usaha sebagai akibat dari konsentrasi penyediaan dana, bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dengan melakukan penyebaran dan diversifikasi portofolio penyediaan dana, terutama kepada pihak terkait maupun kepada pihak bukan terkait sebesar persentase tertentu dari modal bank. Mengingat terdapat hubungan yang signifikan antara kegagalan usaha bank dengan konsentrasi penyediaan dana, maka bank dilarang untuk memberikan penyediaan dana yang mengakibatkan pelanggaran BMPK. Disamping larangan dan pembatasan persentase tertentu dari permodalan, bank diwajibkan pula menerapkan manajemen risiko kredit yang lebih prudent kepada pihak terkait maupun peminjam atau kelompok peminjam yang memiliki eksposur besar (*large exposure*). Hal utama dalam pengaturan BMPK yang dimaksud adalah :

1. penyediaan dana kepada pihak terkait ditetapkan maksimum 10% dari modal bank;
2. penyediaan dana kepada satu peminjam yang bukan pihak terkait maksimum 20% dari modal bank;
3. penyediaan dana kepada satu kelompok peminjam yang bukan pihak terkait maksimum 25% dari modal bank secara operasional, mengingat bank dipengaruhi pula faktor eksternal, maka penyediaan dana dapat dikatakan tidak melanggar namun melampaui batas maksimumnya apabila disebabkan adanya penurunan modal bank, perubahan nilai tukar dan perubahan nilai wajar.<sup>99</sup>

---

<sup>98</sup> *Ibid.*, hal. 151.

<sup>99</sup> “BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT (BMPK)” <<http://www.newsbanking.com/2010/10/batas-maksimum-pemberian-kredit-bmpk.html>> diakses 29 mei 2012.

### 3.3.3 Kewajiban Mengumumkan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi

Kewajiban Bank untuk mengumumkan neraca dan perhitungan laba rugi diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Ketentuan tersebut berhubungan erat dengan kewajiban bank untuk menyampaikan neraca dan perhitungan laba-rugi tahunan serta penjelasannya kepada Bank Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 34 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998. Adanya ketentuan yang mewajibkan bank untuk menyampaikan dan mengumumkan neraca dan perhitungan laba-rugi tersebut, dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai tingkat kesehatan bank dan hal-hal lain yang terkait dengan bank tersebut.<sup>100</sup>

### 3.3.4 Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi Bank

Banyak alasan dan tujuan dilakukannya merger, akuisisi, dan konsolidasi oleh pelaku usaha terhadap badan usaha bank yang dimilikinya. Salah satu yang terpenting adalah untuk meningkatkan efisiensi dan mempertinggi daya saing perusahaan. Namun demikian, dalam melakukan merger, konsolidasi, dan akuisisi di bidang perbankan tidaklah dapat dilakukan sebebaskan-bebasnya, tetapi dibatasi oleh peraturan perundang-undang yang terkait.<sup>101</sup> Berkaitan dengan hal tersebut, menurut ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi bahwa dalam pelaksanaan merger, konsolidasi, dan akuisisi harus memperhatikan kepentingan dari semua pihak, yaitu kepentingan bank, kepentingan kreditor, kepentingan pemegang saham minoritas dan karyawan bank, juga kepentingan rakyat banyak, dan persaingan yang sehat dalam melakukan usaha bank.<sup>102</sup>

---

<sup>100</sup> Hermansyah, *op.cit.*, hal. 153.

<sup>101</sup> *Ibid.*

<sup>102</sup> *Ibid.*, hal. 153-154.

Berdasarkan ketentuan tersebut, jelaslah bahwa dalam rangka pelaksanaan merger, konsolidasi, dan akuisisi bank kepentingan dari nasabah penyimpan sebagai kreditor telah memperoleh perlindungan hukum.<sup>103</sup>

### **3.4 Perlindungan Langsung**

Perlindungan secara langsung terhadap kepentingan nasabah penyimpan dana adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada nasabah penyimpan dana secara langsung terhadap kemungkinan timbulnya risiko kerugian dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank. Mengenai perlindungan secara langsung ini, dapat dikemukakan dalam 2 (dua) hal yaitu hak preferen nasabah penyimpan dana dan lembaga asuransi deposito.<sup>104</sup>

#### **3.4.1 Hak Preferen Nasabah Penyimpan Dana**

Hak preferen adalah suatu hak yang diberikan kepada seorang kreditor untuk didahulukan dari kreditor-kreditor yang lain. Dalam sistem perbankan Indonesia, nasabah penyimpan merupakan kreditor yang mempunyai hak preferen, dalam arti bahwa nasabah penyimpan adalah yang harus didahulukan dalam hal menerima pembayaran dari bank yang sedang mengalami kegagalan atau kesulitan dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya.<sup>105</sup>

Berkaitan dengan hak preferen nasabah penyimpan dana, Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan mengaturnya dalam Pasal 29 ayat (3) dan (4). Berkaitan dengan hak preferen dari nasabah penyimpan dana, dalam hal bank yang menyimpan dana masyarakat tersebut mengalami kegagalan atau kesulitan, maka berdasarkan Keputusan Presiden No. 26 Tahun 1998, dana masyarakat yang disimpan di bank tersebut dijamin oleh pemerintah melalui lembaga penjamin

---

<sup>103</sup> *Ibid.*, hal. 154.

<sup>104</sup> *Ibid.*

<sup>105</sup> *Ibid.*



simpanan yang dikenal sebagai Unit Pelaksana Penjaminan Pemerintah sebagai salah satu unit di Kementerian Keuangan Republik Indonesia.<sup>106</sup>

### 3.4.2 Lembaga Asuransi Deposito

Misi dari lembaga asuransi deposito adalah untuk memelihara stabilitas dari sistem keuangan negara dengan cara mengasuransikan para deposan bank. Sebenarnya lembaga jaminan asuransi ini telah diatur di dalam Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 1973 tentang Jaminan Simpanan Uang Pada Bank, akan tetapi peraturan tersebut belum dilaksanakan.<sup>107</sup>

Untuk mengatasi Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1973 yang tidak dilaksanakan tersebut, maka dalam rangka memberikan jaminan kepada nasabah penyimpan dana di bank, dikeluarkanlah Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998 tanggal 26 Januari 1988 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum, dan Keputusan Presiden Nomor 193 Tahun 1998 tentang Jaminan terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat. Program penjaminan pemerintah melalui Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998 untuk pelaksanaannya dibentuk Keppres No. 27 tahun 1998 dengan bentuk Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dan badan ini berfungsi sebagai pelaksana jaminan tersebut. sedangkan program jaminan untuk BPR dijabarkan dalam Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 31/166/KEP/DIR tanggal 11 Desember 1998 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penjamin Pemerintah Terhadap Kewajiban BPR dan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 31/67/DIR tanggal 11 Desember 1998 tentang Tata Cara Penjaminan Pemerintah Terhadap Kewajiban Pembayaran BPR Syariah. Program-program penjaminan tersebut hanya bersifat sementara yaitu hanya 2 (dua) tahun sampai tanggal 31 Januari 2000 dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 6 bulan.<sup>108</sup>

Setelah diundangkannya Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan,

---

<sup>106</sup> *Ibid.*, hal. 156.

<sup>107</sup> Antonius Suhadi, *Perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan dana*, (Palembang: Simbur Cahaya majalah ilmiah fakultas hukum sriwijaya, 2010), hal. 1970.

<sup>108</sup> *Ibid.*, hal. 1971.

dibentuklah lembaga penjamin simpanan. Dalam penyelenggaraan penjaminan simpanan dana masyarakat pada bank, lembaga penjamin simpanan dapat menggunakan skim, di antaranya skim dana bersama. Untuk merealisasikan Pasal 378 ayat (2) di dalam Undang-Undang Perbankan, maka diundangkanlah Undang-Undang nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Kemudian ditetapkan lagi dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 3 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan Menjadi Undang-Undang.<sup>109</sup>

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ini berfungsi menjamin simpanan nasabah penyimpan. Hal ini diatur dalam Pasal 4 huruf (i) Undang-Undang nomor 24 Tahun 2004. Menurut ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004, LPS ini bertugas merumuskan/menetapkan kebijaksanaan pelaksanaan penjaminan simpanan dan melaksanakan penjaminan simpanan. Akan tetapi yang harus diperhatikan semua bank yang menjalankan kegiatan usaha wajib menjadi peserta penjaminan. Hal ini diatur dalam Pasal 8 ayat (1) undang-undang tersebut. Untuk menjadi peserta penjaminan menurut ketentuan Pasal 9 Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 disyaratkan bahwa setiap bank wajib untuk:<sup>110</sup>

1. menyerahkan dokumen sebagai berikut:
  - a. salinan anggaran dasar dan/atau akta pendirian bank;
  - b. salinan dokumen perizinan bank;
  - c. surat keterangan tingkat kesehatan bank yang dikeluarkan oleh LPP yang dilengkapi dengan data pendukung;
  - d. surat pernyataan dari direksi, komisaris, dan pemegang saham bank, yang memuat:
    - 1) komitmen dan kesediaan direksi, komisaris, dan pemegang saham bank untuk mematuhi seluruh ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan LPS;

---

<sup>109</sup> *Ibid.*

<sup>110</sup> *Ibid.*

- 2) kesediaan untuk bertanggung jawab secara pribadi atas kelalaian dan/atau perbuatan yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian atau membahayakan kelangsungan usaha bank;
  - 3) kesediaan untuk melepaskan dan menyerahkan kepada LPS segala hak, kepemilikan,kepengurusan, dan atau kepentingan apabila bank menjadi Bank Gagal dan diputuskan untuk diselamatkan atau dilikuidasi.
2. membayar kontribusi kepesertaan sebesar 0,1% (satu perseribu) dari modal sendiri (ekuitas) bank pada akhir tahun fiskal sebelumnya atau dari modal disetor bagi bank baru;
  3. membayar premi penjaminan;
  4. menyampaikan laporan secara berkala dalam format yang ditentukan;
  5. memberikan data, informasi, dan dokumen yang dibutuhkan dalam rangka penyelenggaraan penjaminan; dan
  6. menempatkan bukti kepesertaan atau salinannya di dalam kantor bank atau tempat lainnya sehingga dapat diketahui dengan mudah oleh masyarakat.<sup>111</sup>

Simpanan yang dijamin menurut ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004, simpanannya bertentuk giro, deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Menurut Pasal 11 ayat (1) undang-undang tersebut, simpanan yang dijamin pada setiap nasabah pada suatu bank paling banyak 100 juta. Akan tetapi menurut ayat (2) nilai yang dijamin dapat diubah apabila dipenuhi salah satu atau lebih kriteria-kriteria yang ditentukan dalam undang-undang. Kriteria yang tersebut dalam ayat (2) mengalami perubahan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2009.<sup>112</sup>

Apabila bank peserta penjaminan dicabut izin usahanya, LPS wajib membayar kepada nasabah dari bank yang dicabut izin usahanya tersebut. Hal ini secara tegas dinyatakan dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004. Di dalam Pasal 16 ayat (3) LPS wajib menentukan simpanan yang layak dibayar selambat-lambatnya dalam waktu 5 hari kerja, terhitung sejak verifikasi

<sup>111</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Lembaga Penjamin Simpanan*, UU No. 24 Tahun 2004, LN No. 96 tahun 2004. TLN No. 4420, Pasal 9.

<sup>112</sup> Antonius Suhadi, *op. cit.*, hal. 1972.

agar masyarakat penyimpan dana mengetahui. Menurut Pasal 16 ayat (6) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004, LPS mulai mengumumkan tanggal dimulainya pengajuan klaim penjaminan sekurang-kurangnya pada 2 (dua) surat kabar yang berperedaran luas. Jangka waktu pengajuan klaim perjanjian oleh nasabah penyimpan kepada LPS adalah 5 (lima) tahun sejak izin usaha bank dicabut.<sup>113</sup>

### 3.5 Mekanisme Perlindungan Nasabah Bank

Berdasarkan pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia terhadap perbankan Indonesia dan prinsip-prinsip yang berlaku dalam perlindungan nasabah bank, maka terdapat mekanisme yang digunakan dalam perlindungan konsumen jasa perbankan atau nasabah bank. Beberapa mekanisme yang digunakan dalam rangka perlindungan nasabah bank adalah sebagai berikut.

1. Pembuatan peraturan baru di bidang perbankan, atau merevisi peraturan yang sudah ada merupakan salah satu cara untuk memberikan perlindungan terhadap nasabah.<sup>114</sup>
2. Pelaksanaan peraturan yang ada di bidang perbankan secara lebih ketat, khususnya peraturan yang bertujuan melindungi nasabah bank.<sup>115</sup>
3. Meningkatkan perlindungan nasabah bank melalui penetapan standar penyusunan mekanisme pengaduan nasabah, pendirian lembaga mediasi independent, peningkatan transparansi informasi produk perbankan, dan edukasi bagi nasabah bank.<sup>116</sup>
4. Perlindungan nasabah deposan melalui lembaga asuransi deposito.<sup>117</sup>
5. Memperketat perizinan bank agar bank tersebut kuat dan memenuhi kelayakan agar dapat memberikan keamanan bagi nasabahnya. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 11/1/PBI/2009 Tentang Bank Umum, persyaratan yang

---

<sup>113</sup> *Ibid.*

<sup>114</sup> Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern*, (Bandung: P.T. Citra Aditya Bakti, 1999), hal. 106.

<sup>115</sup> *Ibid.*

<sup>116</sup> Hermansyah, *op. cit.*, hal. 212.

<sup>117</sup> Munir Fuady, *op. cit.* hal. 106.

harus dipenuhi apabila suatu bank akan didirikan berupa hal-hal sebagai berikut:

- a. Susunan organisasi.
  - b. Permodalan.
  - c. Kepemilikan.
  - d. Keahlian di bidang perbankan.
  - e. Kelayakan rencana kerja.<sup>118</sup>
6. Memperketat pengaturan di bidang kegiatan bank yang secara langsung ataupun tidak langsung banyak juga bertujuan untuk melindungi pihak nasabah bank. Pengaturan- pengaturan tersebut khususnya yang menyangkut dengan kegiatan bank yang mengatur tentang hal-hal sebagai berikut.
- a. Ketentuan mengenai permodalan. Antara lain mengenai kecukupan modal atau yang disebut juga dengan *Capital Adequate Ratio (CAR)* yang diukur dari presentase tertentu terhadap Aktiva Tertimbang Menurut Resiko (ATMR).
  - b. Ketentuan mengenai manajemen, merupakan penilaian kualitatif mengenai manajemen terhadap manajemen permodalan, manajemen kualitas aktiva, manajemen umum, manajemen rentabilitas, dan manajemen likuiditas.
  - c. Ketentuan mengenai kualitas aktiva produktif yang diukur dari tingkat kemampuan pengembaliannya dengan kategori lancer, kurang lancer, diragukan dan macet.
  - d. Ketentuan mengenai likuiditas. Pengukurannya dilakukan melalui *Cash Ratio* atau *Minimum Reserve Requirement*. Adanya kesulitan likuiditas biasanya terjadi karena adanya tindakan yang disebut mismatch.
  - e. Ketentuan mengenai rentabilitas. Pengukurannya dilakukan dengan cara penilaian kuantitatif melalui rasio perbandingan laba selama 12 (dua belas) bulan terakhir terhadap volume usaha dalam periode yang sama (*Return on Assets* atau ROA), dan rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional dalam periode satu tahun.

---

<sup>118</sup> *Ibid.*

- f. Ketentuan mengenai solvabilitas.<sup>119</sup>
7. Ketentuan mengenai kesehatan bank menurut SK Direksi BI No. 30/11/KEP/DIR tanggal 30 april 1997 tentang ketentuan penilaian tingkat kesehatan bank, menyatakan bahwa kesehatan suatu bank merupakan kepentingan semua pihak yang terkait, baik pemilik dan pengelola bank, masyarakat pengguna jasa, maupun Bank Indonesia selaku pembina dan pengawas bank.<sup>120</sup> Pengukuran yang dilakukan untuk menilai kesehatan bank adalah sebagai berikut.
- a. *Capital, Assets quality, Management quality, Earnings, dan Liquidity* (CAMEL).<sup>121</sup>
  - b. Posisi Devisa Netto (*Net Open Position*) dengan tujuan untuk menghindari risiko nilai tukar (*Exchange Rate Risk*).<sup>122</sup>
  - c. Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK). Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, pemberian jaminan, penempatan investasi surat berharga atau hal lain yang serupa yang dapat dilakukan oleh bank kepada:
    - 1) pemegang saham yang memiliki 10% (sepuluh perseratus) atau lebih dari modal disetor bank;
    - 2) anggota Dewan Komisaris;
    - 3) anggota Direksi;
    - 4) keluarga dari pihak pemegang saham yang memiliki 10% atau lebih dari modal disetor bank, anggota dewan komisaris, dan anggota direksi
    - 5) pejabat bank lainnya; dan
    - 6) perusahaan-perusahaan yang di dalamnya terdapat kepentingan dari para pihak pemegang saham yang memiliki 10% atau lebih dari

---

<sup>119</sup> *Ibid.*, hal. 107.

<sup>120</sup> Widjanarto, *Hukum Dan Ketentuan Perbankan di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2003) hal.126.

<sup>121</sup> Munir Fuady, *op. cit.*, hal. 108.

<sup>122</sup> *Ibid.*

modal disetor bank, anggota dewan komisaris, dan anggota direksi dan keluarganya.<sup>123</sup>

8. Memperketat pengawasan bank dalam rangka meminimalkan risiko yang ada dalam bisnis perbankan. Pihak otoritas khususnya Bank Indonesia harus meningkatkan kompetensi pemeriksa bank, meningkatkan koordinasi antara lembaga pengawas, mengembangkan pengawasan berbasis risiko, meningkatkan efektivitas *enforcement*, dan melakukan pembinaan terhadap bank-bank yang ada, baik terhadap bank-bank pemerintah maupun bank-bank swasta.<sup>124</sup>
9. Perlindungan terhadap rahasia bank sebagaimana diatur dalam Pasal 47 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998.<sup>125</sup> Pengertian dari rahasia bank itu sendiri yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya.<sup>126</sup>
10. Perlindungan dari aparat bank yang tidak bertanggung jawab. Peran yang seharusnya dilakukan aparat bank antara lain :
  - a. menghimpun dana masyarakat;
  - b. menyalurkan dana masyarakat;
  - c. melakukan tugas dalam rangka jasa perbankan.<sup>127</sup> Terkait dengan pembobolan rekening nasabah oleh pegawai bank, maka diperlukan kecermatan dalam merekrut para pegawai bank.<sup>128</sup> Guna mencegah ketidakjujuran tersebut, maka para pegawai bank wajib memahami.
    - 1) Pasal 49 ayat (1) huruf a, b, dan c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 mengenai sanksi terhadap manipulasi pencatatan.

---

<sup>123</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Perbankan*, op. cit., Pasal 11 ayat (3).

<sup>124</sup> Munir Fuady, *op. cit.*, hal. 108.

<sup>125</sup> Leden Marpaung, *Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana terhadap Perbankan*, (Jakarta: Djambatan, 2005), hal. 89.

<sup>126</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Perbankan*, op. cit., Pasal 1 angka (28).

<sup>127</sup> Leden Marpaung, *op. cit.*, hal. 92.

<sup>128</sup> *Ibid.*, hal. 129.

- 2) Pasal 49 ayat (2) huruf a, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1988 tentang menerima suatu imbalan.
- 3) Perlu dipertimbangkan agar pengangkatan pegawai selain melalui tes juga dilakukan penyempahan.
- 4) Memberikan gaji yang memadai bagi pegawai.
- 5) Menetapkan jangka waktu yang pasti dalam setiap urusan yang bersifat pelayanan masyarakat.
- 6) Dilakukan pengawasan berjenjang terhadap pegawai, sehingga dapat segera diketahui apabila terjadi kesalahan.<sup>129</sup>



---

<sup>129</sup> *Ibid.*, hal. 130.



**BAB 4**  
**ANALISIS ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN NASABAH BANK (STUDI**  
**KASUS PEMBOBOLAN REKENING NASABAH OLEH PEGAWAI**  
**BANK)**

**4.1 Kasus Posisi**

**4.1.1 Pembobolan Rekening Nasabah Pada Bank Rakyat Indonesia (BRI)**  
**Cabang Somba Opu Makassar**

Darmawan Daraba adalah Pegawai Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Somba Opu Makassar yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kanwil SRI No. Kep: 056 P-SDM/Bin /02 /1996 tanggal 12 Februari 1996, secara berturut-turut pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada tahun 1999 sampai dengan tahun 2003, telah secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.<sup>130</sup>

Darmawan Daraba selaku Petugas *Teller* pada Kantor BRI Cabang Somba Opu Makassar telah melakukan penyimpangan dengan melakukan pencairan dan penarikan dana tanpa seizin atau tanpa sepengetahuan nasabah terhadap 30 rekening nasabah BRI Cabang Somba Opu yang terdiri dari 2 rekening Deposito dan 28 rekening nasabah BRITAMA. Perincian perbuatan yang dilakukannya terhadap rekening Deposito nasabah adalah sebagai berikut.

1. Melakukan pencairan Bilyet Deposito Nomor Rekening 34-01-3336.8 yang di buka pada tanggal 23 Maret 1999 atas nama Ny. Noorhayati Wiryoranoto H, sebesar Rp 100.000.000 dengan menggunakan Bilyet Deposito Nomor Seri D13.4939785 di mana Bilyet sebelumnya dititipkan kepada Darmawan Daraba. Kemudian pada tanggal 13 juli 1999 sebelum jatuh tempo oleh Darmawan Daraba melalui *Teller* Yenni Lumanga dicairkan tanpa sepengetahuan nasabah dengan cara tandatangan nasabah dipalsukan dan dananya tidak diberikan kepada Ny. Noorhayati Wiryoranoto H, melainkan

---

<sup>130</sup> Putusan Mahkamah Agung, Putusan Nomor 2141 K/PID.SUS/2010 tanggal 26 Mei 2011, hal. 2.

diambil sendiri oleh Darmawan Daraba. Untuk meyakinkan Deposan Ny. Noorhayati Wiryoranoto H bahwa uang Depositonya ada di Bank, maka kepada Deposan diberikan Bilyet Deposito yang sudah terpakai yaitu Bilyet Nomor Seri DB4940302 atas nama Dedi Kurniawan dengan nominal Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) yang dibuka pada tanggal 23 maret 1999 yang telah diubah baik nama maupun nominalnya menjadi atas nama Ny. Noorhayati Wiryoranoto H dengan nominal Rp 100.000.000.

2. Pada tanggal 1 januari 2000, nasabah Ny. Noorhayati Wiryoranoto H, mendatangi Kantor BRI Cabang Somba Opu Makassar untuk mencairkan Depositonya dengan rekening Nomor 3401-3337 sebesar Rp 170.000.000. Uang pencairan Deposito tersebut seluruhnya diserahkan kepada Darmawan Daraba untuk dibukakan Rekening Deposito baru nominal Rp 220.000.000, dengan ditambah uang tunai sebesar Rp 50.000.000. Sehingga total dana yang disetor seluruhnya Rp 220.000.000. Uang depositan sebesar Rp 220.000.000 tersebut oleh Darmawan Daraba ternyata tidak dibukakan rekening baru untuk Ny. Noorhayati Wiryoranoto H, melainkan diambil dan digunakan sendiri oleh Darmawan Daraba. Untuk meyakinkan Deposan Ny. Noorhayati Wiryoranoto H bahwa seolah-olah benar telah dibukakan rekening Deposito baru sebesar Rp 220.000.000 oleh Darmawan Daraba, maka Deposan diberikan Bilyet yang sudah terpakai atas nama Muh. Azfar dengan nominal Rp 1.000.000 yang telah diubah baik nama maupun nominalnya menjadi atas nama Ny. Noorhayati Wiryoranoto H dengan nilai nominal Rp 220.000.000. Jumlah dana Rekening Deposito No. 34-00-3336.8 milik Ny. Noorhayati Wiryoranoto H yang diambil dan digunakan untuk kepentingan pribadi Darmawan Daraba adalah  $Rp\ 100.000.000 + Rp\ 220.000.000 = Rp\ 320.000.000$ .<sup>131</sup>

Selain rekening Deposito tersebut, Darmawan Daraba melakukan pula pencairan dan penarikan dana dari rekening nasabah BRITAMA tanpa sepengetahuan nasabah. Perincian mengenai rekening nasabah BRITAMA yang digelapkan oleh Darmawan Daraba adalah sebagai berikut.

1. Rekening Nomor: 330253090 atas nama Umar Leha sebanyak 25 kali pengambilan dengan perincian:

---

<sup>131</sup> *Ibid.*, hal. 3-5.

- a. tanggal 17- 07- 2000 sebesar Rp 100.000.000;
  - b. tanggal 27- 07- 2000 sebesar Rp 85.000.000;
  - c. tanggal 19- 10- 2000 sebesar Rp 25.000.000;
  - d. tanggal 23- 10- 2000 sebesar Rp 88.000.000;
  - e. tanggal 05- 12- 2000 sebesar Rp 60.000.000;
  - f. tanggal 08- 12- 2000 sebesar Rp 43.000.000;
  - g. tanggal 15- 01- 2001 sebesar Rp 45.000.000;
  - h. tanggal 19- 01- 2001 sebesar Rp 59.000.000;
  - i. tanggal 06- 02- 2001 sebesar Rp 50.000.000;
  - j. tanggal 22- 02- 2001 sebesar Rp 25.000.000;
  - k. tanggal 27- 02- 2001 sebesar Rp 55.000.000;
  - l. tanggal 07- 03- 2001 sebesar Rp 57.000.000;
  - m. tanggal 09- 03- 2001 sebesar Rp 25.000.000;
  - n. tanggal 13- 03- 2001 sebesar Rp 11.000.000;
  - o. tanggal 19- 03- 2001 sebesar Rp 25.000.000;
  - p. tanggal 23- 03- 2001 sebesar Rp 50.000.000;
  - q. tanggal 28- 03- 2001 sebesar Rp 15.000.000;
  - r. tanggal 29- 03- 2001 sebesar Rp 44.000.000;
  - s. tanggal 30- 03- 2001 sebesar Rp 20.000.000;
  - t. tanggal 04- 04- 2001 sebesar Rp 20.500.000;
  - u. tanggal 10- 04- 2001 sebesar Rp 49.000.000;
  - v. tanggal 16- 04- 2001 sebesar Rp 24.000.000;
  - w. tanggal 19- 03- 2001 sebesar Rp 4.000.000 ;
  - x. tanggal 20- 04- 2001 sebesar Rp 10.000.000;
  - y. tanggal 30- 06- 2002 sebesar Rp 30.000.000.
2. Rekening Nomor: 330194548 atas nama Saharia Kallang sebanyak 1 kali pengambilan yaitu pada tanggal 05- 03- 2003 sebesar Rp 22.000.000.
  3. Rekening Nomor: 330110644 atas nama Abdul Rasyid telah disalahgunakan sebesar Rp 37.321.800.
  4. Rekening Nomor: 330110008 atas nama Baharuddin A H, telah disalahgunakan sebesar Rp 114.429.434.

5. Rekening Nomor: 330142697 atas nama Baharuddin, telah disalahgunakan sebesar Rp 120.176.284.
6. Rekening Nomor: 330147043 atas nama Eddy Thamrin, sebanyak 2 kali pengambilan dengan perincian:
  - a. tanggal 13- 01- 2003 sebesar Rp 50.000.000;
  - b. tanggal 10- 02- 2003 sebesar Rp 15.000.000.
7. Rekening Nomor: 330193056 atas nama Tan Kok Lotisna, sebanyak 2 kali pengambilan dengan perincian:
  - a. tanggal 30- 08- 2002 sebesar Rp 100.000.000;
  - b. tanggal 17- 02- 2003 sebesar Rp 25.000.000.
8. Rekening Nomor: 330201735 atas nama Gosal Oetama, sebanyak 1 kali pengambilan yaitu pada tanggal 11- 09- 2002 sebesar Rp 50.000.000.
9. Rekening Nomor: 330126299 atas nama Tan Kem Kauai, sebanyak 1 kali pengambilan yaitu pada tanggal 02- 01- 2003 sebesar Rp 15.000.000.
10. Rekening Nomor: 330130480 atas nama Paulus Sibian, sebanyak 1 kali pengambilan yaitu pada tanggal 03- 03- 2003 sebesar Rp 20.000.000.
11. Rekening Nomor: 330207066 atas nama Haji Gassing, telah disalahgunakan sebesar Rp 140.678.540.
12. Rekening Nomor: 330126455 atas nama Rosni, telah disalahgunakan sebesar Rp 15.278.640.
13. Rekening Nomor: 330120020 atas nama Drg. Eka Sitanaya, sebanyak 1 kali pengambilan yaitu pada tanggal 21- 03- 2002 sebesar Rp 26.300.000.
14. Rekening Nomor: 330177434 atas nama Ny. Noorhayati Darwis telah disalahgunakan sebesar Rp 7.370.766.
15. Rekening Nomor: 330117181 atas nama Ny. Noorhayati Darwis telah disalahgunakan sebesar Rp 6.008.375.
16. Rekening Nomor: 330145994 atas nama Diyah Yulianti, sebanyak 2 kali pengambilan dengan perincian:
  - a. tanggal 28- 01- 2003 sebesar Rp 58.000.000;
  - b. tanggal 06- 02- 2003 sebesar Rp 20.000.000.
17. Rekening Nomor: 330200503 atas nama Franky Sun Prayogo, sebanyak 4 kali pengambilan dengan perincian:

- a. tanggal 10- 07- 2001 sebesar Rp 25.000.000;
  - b. tanggal 06- 08- 2001 sebesar Rp 17.000.000;
  - c. tanggal 07- 01- 2002 sebesar Rp 11.000.000;
  - d. tanggal 21- 08- 2003 sebesar Rp 15.000.000.
18. Rekening Nomor: 330200347 atas nama Franky Sun Prayogo, sebanyak 1 kali pengambilan yaitu pada tanggal 04- 09- 2002 sebesar Rp 34.000.000.
  19. Rekening Nomor: 034301004021507 atas nama.Umrayani, sebanyak 1 kali pengambilan yaitu pada tanggal 23- 05- 2003 sebesar Rp 30.000.000.
  20. Rekening Nomor: 330125129 atas nama Wagiy S, sebanyak 1 kali pengambilan yaitu pada tanggal 05- 03- 2003 sebesar Rp 35.000.000.
  21. Rekening Nomor: 330139615 atas nama Tjoa Tek Peng, telah disalahgunakan sebesar Rp 138.381.056.
  22. Rekening Nomor: 330256470 atas nama Yuliana telah disalahgunakan Rp 90.000.000.
  23. Rekening Nomor: 330202649 atas nama Norma P telah disalahgunakan sebesar Rp 8.000.000.
  24. Rekening Nomor: 330199361 atas nama Arifuddin Hamarung, telah disalahgunakan sebesar Rp 100.000.000.
  25. Rekening Nomor: 330111376 atas nama Rachmary, telah disalahgunakan sebesar Rp 61.000.000.
  26. Rekening Nomor: 330129723 atas nama Muh Yahya, telah disalahgunakan sebesar Rp 20.000.000.
  27. Rekening Nomor: 034301001132503 atas nama Retno Budiarti Farid telah disalahgunakan sebesar Rp 224.500.000.
  28. Rekening Nomor: 330190519 atas nama Haris Taufid sebanyak 2 kali pengambilan dengan perincian:
    - a. tanggal 22- 07- 2002 sebesar Rp 80.000.000;
    - b. tanggal 24- 07- 2002 sebesar Rp 20.000.000.<sup>132</sup>

Berdasarkan data tersebut, jumlah dana rekening BRITAMA milik nasabah yang diambil dan digunakan oleh Darmawan Daraba adalah Rp 2.770.944.895 (dua miliar tujuh ratus tujuh puluh juta sembilan ratus empat puluh empat ribu delapan

---

<sup>132</sup> *Ibid.*, hal. 5-9.

ratus sembilan puluh lima rupiah), dan setelah diperhitungkan dengan bunga dan pajak, maka jumlah keseluruhan yang disalahgunakan oleh terdakwa Darmawan Daraba sebesar Rp 3.041.316.031 (tiga miliar empat puluh satu juta tiga ratus enam belas ribu tiga puluh satu rupiah). Total keseluruhan pencairan dan penarikan rekening nasabah yang dilakukan dan digunakan sendiri oleh Darmawan Daraba secara melawan hukum baik dari rekening Deposito maupun rekening BRITAMA adalah sebesar Rp 320.000.000 + Rp 3.041.316.031 = Rp 3.361.316.031 (tiga miliar tiga ratus enam puluh satu juta tiga ratus enam belas ribu tiga puluh satu rupiah).<sup>133</sup>

#### **4.1.2 Pembobolan Rekening Nasabah Pada *Citibank* Kantor Cabang *Citibank Landmark* Jakarta**

Malinda Dee adalah seorang *Senior Relationship Manager* di *Citibank* Kantor Cabang *Citibank Landmark* Jakarta pada periode 27 Januari 2007 hingga 7 Februari 2011 yang diduga melakukan *transfer* tidak sah atau palsu dengan tidak diketahui atau diizinkan oleh nasabah yang bersangkutan. *Transfer* tersebut dilakukan dengan cara memberikan formulir *transfer* palsu atas nama sekitar 30 nasabah *private banking* yang ia kuasai untuk kemudian diberikan kepada *teller* bank *Citibank* dan selanjutnya dikirim ke rekening individu atau perusahaan yang sudah ia tunjuk sebanyak 117 kali transaksi.<sup>134</sup>

Modus yang digunakan Malinda Dee, yakni dengan menyalahgunakan kepercayaan para nasabah terhadap dirinya. Para nasabah *private banking* yang kaya dan sibuk tersebut diberikan blanko kosong untuk ditandatangani agar memudahkan transaksi. Namun ternyata Malinda Dee menggelapkan uang tersebut sedikit-demi sedikit tanpa disadari pemilik rekening melalui

---

<sup>133</sup> *Ibid.*, hal. 9.

<sup>134</sup> “*Malinda Dee Didakwa Gelapkan Rp 40 Miliar*”, <<http://www.bamsotnews.com/berita/berita9003-Malinda-Dee-Didakwa-Gelapkan-Rp40-Miliar.html>> diakses pada 22 juni 2012.

persekongkolan jahat dengan bawahannya Dwi Herawati, Novianty Iriane dan Betharia Panjaitan selaku *Head Teller Citibank*.<sup>135</sup>

Kronologis kasus penggelapan dana nasabah *Citibank* tersebut adalah sebagai berikut.

1. Sejak Agustus 1989, Malinda Dee tercatat sebagai karyawan di *Citibank*. Jabatan terakhir Malinda Dee di *Citibank* adalah sebagai *Senior Relationship Manager* di Kantor Cabang *Citibank Landmark* Jakarta Selatan, dengan pangkat *Vice President*. Pangkat tersebut merupakan jabatan tertinggi untuk karyawan *Citibank*.<sup>136</sup>
2. Pada tanggal 25 Maret 2011, Mabes Polri mengungkapkan kasus penggelapan dana nasabah di *Citibank* atas laporan nasabah. Polisi menangkap Malinda Dee dan turut menyita sejumlah barang bukti, antara lain dokumen-dokumen transaksi dan 1 unit mobil merek *Hummer-3 Luxury Sport Utility* dengan nomor polisi B 18 DIK yang ditaksir seharga Rp 3,4 miliar. Cara yang dilakukan Malinda Dee dalam menggelapkan dana nasabahnya adalah dengan meminta *teller Citibank* bernama Dwi Herawati membantu melakukan pencatatan palsu beberapa *transfer* uang. Nilainya antara Rp 1 miliar hingga Rp 2 miliar. Catatan ini merupakan manipulasi *transfer* uang dari rekening nasabah ke rekening beberapa perusahaan milik Malinda Dee di dalam dan di luar *Citibank*.<sup>137</sup>
3. Pada tanggal 28 Maret 2011, *Citibank* mengeluarkan rilis. Seperti diungkapkan *Director Country Corporate Affairs Head Citi Indonesia*, Ditta Amahorseya, *Citibank* berkomitmen melindungi kepentingan nasabah. Termasuk secepatnya mengembalikan kerugian yang dialami oleh nasabah

---

<sup>135</sup> “Kasus Melinda Dee Yang Sensasional”, <<http://news.okezone.com/read/2011/12/26/349/547245/kasus-melinda-dee-yang-sensasional>> diakses pada 22 juni 2012.

<sup>136</sup> “Kronologis Kasus Malinda Dee” <<http://www.bamssoetnews.com/berita/berita9063-Kronologis-Kasus-Malinda-Dee.html>> diakses pada 22 juni 2012

<sup>137</sup> *Ibid.*

yang hilang melalui transaksi tidak sah di dalam rekening mereka secara adil dan tepat waktu.<sup>138</sup>

4. Pada tanggal 14 April 2011, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyatakan ada dugaan 50 orang pejabat negara yang menjadi nasabah Malinda Dee dan diduga berasal dari pencucian uang hasil korupsi. *Indonesian Corruption Watch (ICW)* mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penyelidikan terhadap para pejabat negara tersebut.<sup>139</sup>
5. Pada tanggal 18 Agustus 2011, Malinda Dee kembali mendekam dalam Rumah Tahanan Bareskrim Mabes Polri setelah menjalani perawatan selama tiga bulan di rumah sakit.<sup>140</sup>
6. Pada tanggal 26 Agustus 2011, Jaksa Penuntut Umum menyatakan berkas perkara Malinda Dee lengkap (P21).<sup>141</sup>
7. Pada tanggal 8 Nopember 2011, terdakwa pembobol dana nasabah *Citibank* Malinda Dee menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Agenda sidang pembacaan dakwaan oleh jaksa<sup>142</sup>
8. Pada tanggal 7 maret 2012, terdakwa penggelapan dana nasabah *Citibank*, Malinda Dee, divonis penjara delapan tahun dan denda Rp 10 miliar subsider tiga bulan penjara, sesuai putusan majelis hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sejumlah mobil mewah yang bisa dibuktikan demi hukum dimiliki Malinda Dee dengan cara ilegal, dinyatakan hakim disita demi negara.<sup>143</sup>
9. Pada tanggal 18 juni 2012, pihak Malinda Dee yang mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menerima putusan dari Majelis hakim Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta yang tetap menghukum

---

<sup>138</sup> *Ibid*

<sup>139</sup> *Ibid*

<sup>140</sup> *Ibid.*

<sup>141</sup> *Ibid.*

<sup>142</sup> *Ibid.*

<sup>143</sup> “Delapan Tahun Penjara Bagi Malinda Dee”, <<http://www.antaraneews.com/berita/300236/delapan-tahun-penjara-bagi-malinda-dee>> diakses pada 22 juni 2012.



terdakwa kasus pencucian uang dan pidana perbankan Malinda Dee dengan hukuman penjara delapan tahun. Putusan tersebut menguatkan putusan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan beberapa waktu lalu sebagaimana tertuang dalam putusan Nomor 134/pid/2012/PT DKI tanggal 22 Mei 2012. Sementara itu, terkait putusan tersebut, pihak Malinda Dee akan mengajukan kasasi ke tingkat Mahkamah Agung (MA).<sup>144</sup>

## 4.2 Bentuk Perlindungan Konsumen Terhadap Nasabah Bank

### 4.2.1 Perlindungan Terhadap Nasabah Bank Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen mengatur mengenai hak-hak konsumen di dalam Pasal 4 Undang-Undang tersebut. Diantaranya sebagai berikut.

1. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang/dan atau jasa.<sup>145</sup>

Apabila hak ini dikaitkan dengan kasus yang terjadi pada para nasabah BRI Cabang Somba Opu Makassar, yang menjadi korban penggelapan dana nasabah oleh Darmawan Daraba selaku pegawai pada bank tersebut, maka hak ini telah diabaikan oleh bank sebagai pelaku usaha. Para nasabah yang dalam mengkonsumsi jasa perbankan mengharapkan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dana yang disimpannya tidak mendapatkan hak tersebut. Hal ini menunjukkan BRI Cabang Somba Opu Makassar telah lalai dalam memenuhi kewajibannya terhadap nasabah dalam kasus tersebut. Pihak bank selaku pelaku usaha tidak mampu menjamin keamanan simpanan nasabah karena justru pegawai bank tersebut menggelapkan dana para nasabah. Dalam kasus pembobolan rekening nasabah oleh Malinda Dee hak ini telah lalai pula diberikan oleh pelaku usaha terhadap konsumennya. *Citibank* tidak dapat

---

<sup>144</sup> “PT DKI Tetap Vonis 8 Tahun, Melinda Dee Ajukan Kasasi”, <<http://news.okezone.com/read/2012/06/19/339/649537/pt-dki-tetap-vonis-8-tahun-melinda-dee-ajukan-kasasi>> diakses pada 22 juni 2012.

<sup>145</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang perlindungan Konsumen, op. cit.*, Pasal 4 huruf a.

memberikan rasa aman terhadap para nasabah *private banking* yang justru dananya digelapkan oleh pegawainya yaitu Malinda Dee.

2. Hak untuk diperlakukan secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.<sup>146</sup>

Hak nasabah untuk diperlakukan secara benar, jujur dan tidak diskriminatif telah lalai dipenuhi oleh BRI Cabang Somba Opu Makassar karena pegawainya yaitu Darmawan Daraba telah melakukan tindakan-tindakan yang tidak jujur dengan membohongi nasabah seperti halnya terhadap Ny. Noorhayati Wiryoranoto H yang merupakan nasabah pemilik rekening deposito. Darmawan Daraba melakukan pencatatan transaksi palsu dengan menyerahkan bilyet palsu sebagai bukti transaksi dan menggelapkan dana Ny. Noorhayati Wiryoranoto H dan penggelapan dana yang terjadi dengan rekening nasabah BRITAMA. Cara yang dilakukan Darmawan Daraba untuk mengambil dan mengeluarkan dana dari nasabah rekening BRITAMA tanpa sepengetahuan nasabah yang bersangkutan adalah sebagai berikut.

- a. Memalsukan tandatangan nasabah pada slip penarikan.
- b. Meminta *fiat override* kepada pejabat yang lebih tinggi yaitu *Operator Officer, Supervisor, Asistent Manager Operasional* atas pencairan dana nasabah yang melampaui kewenangannya (nominal di atas Rp. 5.000.000) tanpa melampirkan buku simpanan.
- c. Menetapkan sendiri perhitungan bunga atas simpanan nasabah melebihi suku bunga resmi yang ditetapkan oleh Bank rata-rata sebesar 15% sampai dengan 15,5% per tahun. Melakukan pencatatan/pembukuan transaksi keuangan secara manual di luar sistem yang berlaku di BRI.<sup>147</sup>

Pada kasus *Citibank*, hak nasabah untuk diperlakukan secara benar dan jujur dan tidak diskriminatif tidak dipenuhi oleh *Citibank*. Seperti halnya kasus yang terjadi pada BRI Cabang Somba Opu Makassar, dalam kasus Citibank ini Malinda Dee yang merupakan seorang *Senior Relationship Manager* menggelapkan dana nasabah *private banking Citibank* dengan menyalahgunakan kepercayaan nasabah dengan cara menggunakan blanko

---

<sup>146</sup> *Ibid.*, Pasal 4 huruf g.

<sup>147</sup> Putusan Mahkamah Agung, *op. cit.*, hal. 21-22.

kosong yang sudah ditandatangani nasabah dan melakukan transaksi dengan blanko tersebut untuk kepentingan dirinya sendiri dengan melakukan *transfer* uang dari rekening nasabah ke rekening beberapa perusahaan milik Malinda Dee di dalam dan di luar *Citibank*.

#### **4.2.2 Perlindungan Terhadap Nasabah Bank Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan**

Selain hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan mengatur pula mengenai perlindungan bagi nasabah bank dalam hal pembobolan rekening nasabah oleh pegawai bank. Hal ini diatur dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 sebagai berikut.

“Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pegawai bank yang dengan sengaja:

- a. membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;
- b. menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;
- c. mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar

rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).”<sup>148</sup>

Pasal tersebut merupakan bentuk perlindungan terhadap nasabah bank dari itikad buruk yang mungkin dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi, ataupun Pegawai bank terhadap simpanan nasabah di bank.

Apabila pasal tersebut dikaitkan dengan kasus pembobolan rekening nasabah di BRI Cabang Somba Opu Makassar, maka tindakan yang dilakukan oleh Darmawan Daraba dalam menggelapkan dana para nasabah yaitu:

1. memalsukan tandatangan nasabah pada slip penarikan;
2. meminta *fiat override* kepada pejabat yang lebih tinggi yaitu *Operator Officer, Supervisor, Asistent Manager Operasional* atas pencairan dana nasabah yang melampaui kewenangannya (nominal di atas Rp. 5.000.000) tanpa melampirkan buku simpanan;
3. menetapkan sendiri perhitungan bunga atas simpanan nasabah melebihi suku bunga resmi yang ditetapkan oleh Bank rata-rata sebesar 15% sampai dengan 15,5% per tahun;
4. melakukan pencatatan/pembukuan transaksi keuangan secara manual di luar sistem yang berlaku di BRI.<sup>149</sup>

Tindakan Darmawan Daraba memalsukan tandatangan nasabah untuk melakukan penarikan dana baik dari rekening Deposito maupun rekening BRITAMA, telah memenuhi unsur di dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a. yaitu dengan sengaja membuat pencatatan palsu mengenai penarikan dana pada rekening nasabah BRI Cabang Somba Opu Makassar. Begitu juga halnya pada saat Darmawan Daraba membuat Bilyet Deposito palsu sebagai bukti transaksi yang diserahkan kepada Ny. Noorhayati Wiryoranoto H. Begitu juga halnya dengan Pasal 49 ayat (1) huruf b. Tindakan Darmawan Daraba yang dengan sengaja tidak memasukkan pencatatan transaksi yang dilakukan oleh Ny. Noorhayati Wiryoranoto H pada saat menyeter Rp. 220.000.000 untuk dibukakan rekening deposito baru melainkan diambil dan digunakan sendiri. Sedangkan Tindakan Darmawan Daraba yang dengan sengaja menetapkan sendiri perhitungan bunga atas

<sup>148</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Perbankan, op. cit.*, Pasal 49 ayat (1)

<sup>149</sup> Putusan Mahkamah Agung, *op. cit.*, hal. 21-22.

simpanan nasabah dan melakukan pencatatan di luar sistem yang berlaku di BRI telah memenuhi unsur yang terdapat dalam Pasal 49 ayat (1) huruf c. Pada kasus di *Citibank*, Apabila pasal tersebut dikaitkan dengan kasus pembobolan rekening nasabah di *Citibank* yang dilakukan oleh Malinda Dee, maka Malinda Dee telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a. Malinda Dee dengan sengaja membuat pencatatan palsu dengan bentuk blanko transfer atas nama sekitar 30 nasabah yang ia kuasai untuk kemudian diberikan kepada *teller* bank *Citibank* dan selanjutnya dikirim ke rekening individu atau perusahaan yang sudah ia tunjuk sebanyak 117 kali transaksi. Terjadinya hal tersebut menunjukkan lemahnya pengawasan internal *Citibank* yang akhirnya merugikan nasabah selaku konsumen pengguna jasa perbankan.

### **4.3 Pelanggaran-Pelanggaran Hukum yang Dilakukan Terkait Pembobolan Rekening Nasabah Oleh Pegawai Bank**

#### **4.3.1 Pelanggaran-Pelanggaran Hukum Yang Terjadi Pada Kasus BRI Cabang Somba Opu Makasar**

Dalam kasus pembobolan rekening nasabah BRI Cabang Somba Opu Makassar, pelanggaran-pelanggaran hukum yang terjadi adalah sebagai berikut.

1. Pelanggaran terhadap hak-hak konsumen sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 huruf a dan g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen oleh BRI Cabang Somba Opu terhadap nasabahnya.
2. Pelanggaran terhadap Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. Ketentuan Pasal 29 ayat (2) tersebut mengatur diantaranya mengenai kewajiban bank untuk menjalankan usahanya sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Dalam kasus BRI Cabang Somba Opu, Darmawan Daraba dalam melakukan penggelapan dana nasabah dengan meminta *fiat override* kepada pejabat yang lebih tinggi yaitu *Operator Officer*, *Supervisor*, *Asistent Manager Operasional* atas pencairan dana nasabah yang melampaui kewenangannya (nominal di atas Rp. 5.000.000) tanpa melampirkan buku simpanan. Hal tersebut menunjukkan BRI Cabang Somba Opu tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan usahanya.

3. Pelanggaran terhadap Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan oleh Darmawan Daraba, selaku pegawai pada BRI Cabang Somba Opu Makassar.
4. Pelanggaran terhadap Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap Darmawan Daraba, Pasal 49 ayat (1) merupakan dakwaan kedua primer. Dakwaan kesatu primer terhadap Darmawan Daraba adalah Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<sup>150</sup> BRI Cabang Somba Opu Makassar merupakan Badan Usaha Milik Negara, sehingga perbuatan Darmawan Daraba merugikan keuangan Negara dan didakwa dengan Pasal mengenai tindak pidana korupsi.<sup>151</sup> Hingga tingkat kasasi, Mahkamah Agung memutus Darmawan Daraba terbukti secara sah telah melakukan tindak pidana korupsi.<sup>152</sup>

#### **4.3.2 Pelanggaran-Pelanggaran Hukum Yang Terjadi Pada Kasus *Citibank* Kantor Cabang *Citibank Landmark* Jakarta**

Pada kasus pembobolan rekening nasabah *Citibank* Kantor Cabang *Citibank Landmark* Jakarta yang dilakukan oleh Malinda Dee selaku *Senior Relationship Manager Citibank*, pelanggaran-pelanggaran hukum yang terjadi adalah sebagai berikut.

1. Pelanggaran terhadap hak-hak konsumen sebagaimana tecantum dalam Pasal 4 huruf a dan g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen oleh *Citibank* Kantor Cabang *Citibank Landmark* Jakarta terhadap nasabahnya.

---

<sup>150</sup> Putusan Mahkamah Agung, *op. cit.*, hal. 9.

<sup>151</sup> *Ibid.*

<sup>152</sup> *Ibid.*, hal. 56.

2. Pelanggaran terhadap Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. Ketentuan Pasal 29 ayat (2) oleh *Citibank* Kantor Cabang *Citibank Landmark* Jakarta. Pasal tersebut mengatur diantaranya mengenai kewajiban bank untuk menjalankan usahanya sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Prinsip tersebut tidak dijalankan dengan baik oleh *Citibank* Kantor Cabang *Citibank Landmark* Jakarta, karena pegawainya yaitu Malinda Dee melakukan penggelapan dana terhadap nasabahnya.
3. Pelanggaran terhadap Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan oleh Malinda Dee, selaku pegawai pada *Citibank* Kantor Cabang *Citibank Landmark* Jakarta. Dalam sidang di tingkat Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dakwaan primer oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap Malinda Dee adalah Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.<sup>153</sup> Pada tanggal 7 maret 2012, Malinda Dee divonis penjara delapan tahun dan denda Rp 10 miliar subsider tiga bulan penjara, sesuai putusan majelis hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.<sup>154</sup> Pada tanggal 18 juni 2012, pihak Malinda Dee yang mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menerima putusan dari Majelis hakim Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta yang tetap menghukum terdakwa kasus pencucian uang dan pidana perbankan Malinda Dee dengan hukuman penjara delapan tahun. Putusan tersebut menguatkan putusan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagaimana tertuang dalam putusan Nomor 134/pid/2012/PT DKI

---

<sup>153</sup> Melinda Dee Dituntut 13 Tahun Penjara, <<http://www.suarapembaruan.com/home/melinda-dee-dituntut-13-tahun-penjara/17176>> diakses pada tanggal 2 juli 2012.

<sup>154</sup> “Delapan Tahun Penjara Bagi Malinda Dee”, <<http://www.antaraneews.com/berita/300236/delapan-tahun-penjara-bagi-malinda-dee>> diakses pada 22 juni 2012.

tanggal 22 Mei 2012. Sementara itu, terkait putusan tersebut, pihak Malinda Dee akan mengajukan kasasi ke tingkat Mahkamah Agung (MA)<sup>155</sup>

#### **4.4 Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Memberikan Ganti Rugi Terhadap Nasabah Bank Korban Pembobolan Rekening**

##### **4.4.1 Hubungan Hukum Antara Bank Selaku Pelaku Usaha dan Nasabah Bank Selaku Konsumen**

Hubungan hukum antara bank dan nasabah didasarkan atas suatu perjanjian. Berdasarkan Pasal 1 angka 5, 17, dan 18 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Hubungan tersebut yaitu:

1. hubungan hukum antara bank dengan nasabah penyimpan dana. Hubungan hukum antara bank dan nasabah penyimpan adalah hubungan yang terjadi karena nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian antara bank dengan nasabah yang bersangkutan, dan dituangkan dalam bentuk peraturan bank yang bersangkutan yang berisikan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat umum yang harus disetujui oleh nasabah penyimpan dana;<sup>156</sup>
2. hubungan hukum antara bank dengan nasabah debitur berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, hubungan bank dengan nasabah debitur didasarkan pada perjanjian bank dengan nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan dari bank berdasarkan prinsip syariah atau yang dipersamakan dengan itu.<sup>157</sup>

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1998 Tentang Perlindungan konsumen, maka hubungan bank dengan nasabahnya adalah hubungan antara pelaku usaha dan konsumen. Nasabah termasuk dalam pengertian konsumen karena menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998

---

<sup>155</sup> “PT DKI Tetap Vonis 8 Tahun, Melinda Dee Ajukan Kasasi”, <<http://news.okezone.com/read/2012/06/19/339/649537/pt-dki-tetap-vonis-8-tahun-melinda-dee-ajukan-kasasi>> diakses pada 22 juni 2012.

<sup>156</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Perbankan, op. cit.*, Pasal 1 angka 17.

<sup>157</sup> *Ibid.*, Pasal 1 angka 18.



Tentang Perbankan, nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa dari bank.<sup>158</sup> Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, konsumen merupakan setiap orang pemakai barang dan/jasa yang tersedia dalam masyarakat baik bagi diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Maka dapat disimpulkan bahwa nasabah bank merupakan konsumen pengguna jasa perbankan.<sup>159</sup>

Pengertian bank di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat.<sup>160</sup> Berdasarkan pengertian tersebut, maka bank termasuk dalam pelaku usaha. Hal ini dikarenakan pengertian pelaku usaha menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Maka dapat disimpulkan bahwa hubungan hukum antara bank dengan nasabahnya merupakan hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen.<sup>161</sup>

#### 4.4.2 Pihak Yang Bertanggung Jawab

Pemberian ganti rugi diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 huruf h tentang hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.<sup>162</sup> Hak ini sesuai dengan tanggung jawab pelaku usaha sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat (1) di mana

<sup>158</sup> *Ibid.*, Pasal 1 angka 16

<sup>159</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang perlindungan Konsumen, op. cit.*, Pasal 1 angka 2.

<sup>160</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Perbankan, op. cit.*, Pasal 1 angka 2.

<sup>161</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang perlindungan Konsumen, op. cit.*, Pasal 1 ayat (3).

<sup>162</sup> *Ibid.*, Pasal 4 huruf h.

pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.<sup>163</sup>

Apabila ditinjau dari aspek hukum perdata, Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mengatur mengenai kewajiban mengganti kerugian apabila memenuhi unsur pada Pasal 1365. Unsur tersebut yaitu:

1. perbuatan melawan hukum;
2. kesalahan;
3. kerugian;
4. hubungan sebab akibat antara kesalahan dan kerugian yang ditimbulkan.<sup>164</sup>

Sedangkan pada Pasal 1367 KUHPerdata menyatakan bahwa seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan oleh perbuatannya sendiri, akan tetapi juga kerugian yang disebabkan oleh perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya.<sup>165</sup>

Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, Dalam kasus BRI Cabang Somba Opu dan *Citibank* Kantor Cabang *Citibank Landmark* Jakarta, unsur-unsur tersebut dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Unsur perbuatan melawan hukum telah terpenuhi oleh perbuatan yang dilakukan oleh Darmawan Daraba dan Malinda Dee. Keduanya telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, dan bertentangan dengan kewajiban mereka sebagai pegawai, yaitu dengan menggelapkan dana nasabahnya.
2. Unsur kesalahan telah terpenuhi oleh keduanya karena melakukan perbuatan melawan hukum tersebut secara sengaja.
3. Unsur kerugian adalah mengenai kerugian yang timbul karena perbuatan melawan hukum. Perbuatan Darmawan Daraba dan Malinda Dee mengakibatkan kerugian pada para nasabah korban pembobolan rekening

---

<sup>163</sup> *Ibid.*, Pasal 19 ayat (1).

<sup>164</sup> Adrian, Sutedi, *op.cit.*, hal. 215.

<sup>165</sup> Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pasal 1367.

nasabah di BRI Cabang Somba Opu Makassar dan *Citibank* Kantor Cabang *Citibank Landmark* Jakarta.

4. Hubungan sebab akibat antara kesalahan dan kerugian yang ditimbulkan. Unsur ini telah terpenuhi karena akibat perbuatan Darmawan Daraba menggelapkan dana nasabah di BRI Cabang Somba Opu telah mengakibatkan kerugian bagi para nasabah tersebut. Begitu pula halnya dengan yang terjadi pada kasus pembobolan rekening nasabah *Citibank* Kantor Cabang *Citibank Landmark* oleh Malinda Dee. Terpenuhinya unsur-unsur tersebut menunjukkan telah terjadi perbuatan melanggar hukum yang mengakibatkan kewajiban untuk mengganti kerugian kepada para nasabah korban pembobolan rekening.

Pasal 1367 KUHPerdara yang menyatakan bahwa seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan oleh perbuatannya sendiri, akan tetapi juga kerugian yang disebabkan oleh perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya menunjukkan bahwa bank sebagai pihak yang mengangkat pegawai untuk mewakili urusan mereka dalam menjalankan kegiatan usahanya memiliki tanggung jawab untuk memberikan ganti rugi terhadap kerugian para nasabah pembobolan rekening yang dilakukan oleh pegawainya. Dalam kasus BRI Cabang Somba Opu Makassar pihak BRI Cabang Somba Opu Makassar telah mengambil alih tanggung jawab pembayaran terhadap kerugian yang dialami oleh para nasabahnya tersebut. Tindakan tersebut merupakan upaya bank untuk menjaga kepercayaan para nasabah sehingga menjamin dana nasabah sampai nilai tertentu.<sup>166</sup> BRI Cabang Somba Opu Makassar telah memenuhi ganti kerugian terhadap nasabahnya yang menjadi korban pembobolan rekening oleh Darmawan Daraba. Akibat perbuatan Darmawan Daraba, Negara dirugikan dan dibebankan kepada BRI Cabang Somba Opu Makassar sebesar Rp. 3.361.316.031 (tiga miliar tiga ratus enam puluh satu juta tiga ratus enam belas ribu tiga puluh satu rupiah).<sup>167</sup> Pihak BRI Cabang Somba Opu Makassar juga telah membayar

---

<sup>166</sup> Mahkamah Agung, *op. cit.*, hal. 54.

<sup>167</sup> Putusan Mahkamah Agung, *op. cit.*, hal. 9.

jumlah kerugian yang diderita para nasabah pemilik deposito sebagai akibat dari perbuatan pegawainya tersebut.<sup>168</sup>

Seperti halnya pada kasus pembobolan rekening nasabah yang dilakukan oleh Darmawan Daraba pada BRI Cabang Somba Opu Makassar, dalam kasus *Citibank* berdasarkan pada Pasal 1367 KUHPerdara tersebut, *Citibank* sebagai pelaku usaha yang mengangkat Malinda Dee sebagai pegawai untuk mewakili urusan mereka adalah pihak yang bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi terhadap nasabah korban pembobolan rekening. Dalam kasus *Citibank* pada konferensi pers mengenai kasus Malinda Dee pada hari Kamis 17 November 2011 di Jakarta, Otto Hasibuan selaku kuasa hukum *Citibank* menyatakan pihak *Citibank* akan mengganti semua kerugian nasabah akibat penggelapan uang yang dilakukan oleh Melinda Dee sebagai mantan pegawai bank tersebut. Semua kerugian nasabah akan diganti 100 persen dana beserta bunga akan ditanggung *Citibank*. Ia menyatakan sudah 90 persen dari jumlah nasabah yang dinilai mengalami kerugian mendapat penggantian dari *Citibank*. Sisanya sebanyak 10 persen masih dalam proses perhitungan.<sup>169</sup> Hingga saat ini *Citibank* menyatakan telah mengganti dana nasabah yang dibobol oleh Malinda Dee, akan tetapi masih ada satu nasabah yang masih dalam proses penyelesaian yaitu Mirta Kartohadiprodo sebagaimana diungkapkannya kepada media pada 8 Mei 2012.<sup>170</sup>

Hubungan hukum antara nasabah bank dan bank yang merupakan hubungan antara konsumen dan pelaku usaha, memberikan nasabah perlindungan hukum dengan adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan Konsumen. Dalam hal nasabah bank selaku konsumen jasa perbankan mengalami kerugian akibat kelalaian yang dilakukan bank selaku pelaku usaha, maka nasabah dapat mengajukan tuntutan ganti rugi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang

---

<sup>168</sup> *Ibid.*, hal. 53.

<sup>169</sup> “Citibank Bakal Ganti Kerugian Nasabah Malinda Dee”, <<http://www.suarapembaruan.com/home/citibank-bakal-ganti-kerugian-nasabah-melinda-dee/13746>> diakses pada 22 juni 2012.

<sup>170</sup> “Citibank Belum Ganti Korban Melinda”, <<http://www.suamerdeka.com/v1/index.php/read/news/2012/05/08/117738/Citibank-Belum-Ganti-Korban-Melinda>> diakses pada 22 juni 2012.

Perlindungan Konsumen.<sup>171</sup>Tuntutan ganti rugi nasabah terhadap bank dapat dilakukan melalui lembaga yang menangani sengketa antara konsumen dan pelaku usaha maupun melalui peradilan umum.<sup>172</sup>Nasabah dapat memilih penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).<sup>173</sup>Apabila upaya penyelesaian sengketa melalui BPSK dianggap tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak, maka dapat diajukan penyelesaian sengketa melalui lembaga pengadilan.<sup>174</sup>Keberatan atas putusan BPSK dapat diajukan ke Pengadilan Negeri dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak putusan BPSK disampaikan. Selanjutnya Pengadilan Negeri wajib memutuskannya dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari. Terhadap putusan Pengadilan Negeri dapat diajukan kasasi ke Mahkamah Agung dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak putusan Pengadilan Negeri diterima. Selanjutnya Mahkamah Agung wajib memutus perkara dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan kasasi diajukan.<sup>175</sup>Hukum acara yang digunakan oleh Pengadilan mengacu pada ketentuan proses Peradilan Umum yang berlaku dan harus memperhatikan ketentuan Pasal 45 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.<sup>176</sup>

---

<sup>171</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang perlindungan Konsumen, op. cit.*, Pasal 19 ayat (1).

<sup>172</sup> *Ibid.*, Pasal 45 ayat (1).

<sup>173</sup> *Ibid.*, Pasal 49 ayat (1).

<sup>174</sup> *Ibid.*, Pasal 45 ayat (4).

<sup>175</sup> *Ibid.*, Pasal 58.

<sup>176</sup> *Ibid.*, Pasal 48.

## BAB 5 PENUTUP

### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dan analisis pada bab-bab sebelumnya, maka kesimpulan atas penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bentuk perlindungan konsumen terhadap nasabah bank korban pembobolan rekening oleh pegawai bank sebagaimana kasus yang terjadi pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Somba Opu Makassar dan *Citibank* Kantor Cabang *Citibank Landmark* Jakarta, adalah dengan adanya ketentuan-ketentuan yang memberikan perlindungan terhadap nasabah bank sebagai konsumen pengguna jasa perbankan. Ketentuan-ketentuan tersebut terdapat dalam Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Ketentuan tersebut di antaranya mengatur mengenai hak-hak konsumen pada Pasal 4, mengenai kewajiban pelaku usaha pada Pasal 7, dan mengenai tanggung jawab pelaku usaha pada Pasal 19 yang memberikan perlindungan terhadap nasabah bank selaku konsumen pengguna jasa perbankan. Bentuk perlindungan terhadap nasabah bank terdapat pula dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Di dalam Undang-Undang tersebut, terutama pada Pasal 49 ayat (1) mengatur mengenai larangan bagi anggota dewan komisaris, direksi ataupun pegawai bank melakukan pencatatan palsu mengenai dokumen transaksi ataupun mengenai dokumen yang berkaitan dengan kegiatan usaha bank.
2. Pelanggaran-pelanggaran hukum yang terjadi dalam kasus pembobolan rekening nasabah oleh pegawai bank adalah:
  - a. pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan pada Pasal 4 huruf a dan g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;
  - b. pelanggaran terhadap Pasal 29 ayat (2) dan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan;

- c. pelanggaran terhadap Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pelanggaran terhadap Pasal ini terjadi pada kasus BRI Cabang Somba Opu Makassar.
3. Pihak yang bertanggung jawab melakukan ganti rugi dalam kasus pembobolan rekening nasabah oleh pegawai bank adalah bank. Bank selaku pelaku usaha memiliki tanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukan oleh pegawainya sebagaimana diatur dalam Pasal 1367 KUHPerdara. Tanggung jawab Bank sebagai pelaku usaha untuk melakukan ganti rugi, diatur pula dalam Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 4 huruf h mengenai hak-hak konsumen, Pasal 7 huruf f mengenai kewajiban pelaku usaha, dan Pasal 19 mengenai tanggung jawab pelaku usaha.

## 5.2 Saran

Dari beberapa kesimpulan yang telah diuraikan, maka diajukan beberapa saran yang diharapkan dapat berguna bagi perlindungan terhadap nasabah bank. Saran-saran tersebut adalah sebagai berikut.

1. Bank Indonesia sebagai regulator seharusnya dapat mengantisipasi dan memperketat pengawasan internal pihak bank, agar usaha pembobolan rekening nasabah yang dilakukan oleh pegawai bank dapat dihindari.
2. Para pejabat yang berwenang di bank harus tetap berpegang teguh pada prinsip kehati-hatian dalam menjalankan tugasnya melaksanakan sistem dan prosedur yang berlaku di bank.
3. Bank seharusnya melakukan pengawasan berjenjang terhadap pegawai bank, agar dapat segera diketahui apabila terjadi kesalahan.
4. Bank menyediakan sistem informasi yang dapat diakses nasabah bank mengenai transaksi dan simpanan dana nasabah di bank, agar nasabah bank dapat segera mengetahui apabila ada kejanggalan dalam pencatatan simpanan dananya di bank.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku**

- Dworkin, Ronald. *Legal Research*. Daedalus: Spring 1973.
- Fuady, Munir. *Hukum Perbankan Modern*. Buku Kedua, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti 1999.
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2005.
- ISEI. *Penjabaran Demokrasi Ekonomi, Sumbangan Pikiran Memenuhi Harapan Presiden Soeharto*. Jakarta: ISEI, 1990.
- Kusumaningtuti, *Peranan Hukum dalam Penyelesaian Krisis Perbankan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Marpaung, Leden. *Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana terhadap Perbankan*. Jakarta: Djambatan, 2005.
- Miru, Ahmadi dan Sutarman Yudo. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Nasution, Az. *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*. Cetakan III Jakarta: Diadit Media, 2007.
- Siahaan, N.H.T. *Hukum Perlindungan Konsumen Dan Tanggung Jawab Produk*. Cetakan 1. Bogor: Grafika Mardi Yuana, 2005.
- Siamat, Dahlan. *Manajemen Bank Umum*. Jakarta: Intermedia, 1993.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Sutedi, Adrian. *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*. Bogor:Ghalia Indonesia, 2008.
- Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani. *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen* . Jakarta: Gramedia, 2000.
- Widjanarto, *Hukum Dan Ketentuan Perbankan di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2003.

### **Peraturan**

- Indonesia. Undang-undang Tentang Perlindungan Konsumen, UU No.8 Tahun 1999, LN No.42 Tahun 1999, TLN No.3821.



----- . Undang-Undang tentang Perbankan, UU No. 10 Tahun 1998, LN No. 182 tahun 1998. TLN No. 3790.

----- . Undang-Undang tentang Lembaga Penjamin Simpanan, UU No. 24 Tahun 2004, LN No. 96 tahun 2004. TLN No. 4420.

----- . Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*). Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, cet. 25. Jakarta: Pradnya Paramita, 1992.

### Artikel

Hadad, Muliaman D. *Perlindungan dan Pemberdayaan Nasabah Bank dalam Arsitektur Perbankan Indonesia*. Paper yang disampaikan pada diskusi Badan Perlindungan Konsumen Nasional, Jakarta 16 Juni 2006.

Suhadi, Antonius. *Perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan dana*. Palembang: Simbur Cahaya majalah ilmiah fakultas hukum sriwijaya, 2010.

### Internet

*BARESKRIM Usut 8 Kasus Pembobolan Bank*.  
<http://fokus.vivanews.com/news/read/213021-8-kasus-pembobolan-bank-ditangani-polri-bi>. diakses pada tanggal 2 mei 2011.

*BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT (BMPK)*.  
<http://www.newsbanking.com/2010/10/batas-maksimum-pemberian-kredit-bmpk.html>. diakses 29 mei 2012.

*Citibank Bakal Ganti Kerugian Nasabah Malinda Dee*.  
<http://www.suarapembaruan.com/home/citibank-bakal-ganti-kerugian-nasabah-melinda-dee/13746>. diakses pada 22 juni 2012.

*Citibank Belum Ganti Korban Melinda*.  
<http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2012/05/08/117738/Citibank-Belum-Ganti-Korban-Melinda>. diakses pada 22 juni 2012.

*Delapan Tahun Penjara Bagi Malinda Dee*.  
<http://www.antaraneews.com/berita/300236/delapan-tahun-penjara-bagi-malinda-dee>. diakses pada 22 juni 2012.

*Kasus Melinda Dee Yang Sensasional*.  
<http://news.okezone.com/read/2011/12/26/349/547245/kasus-melinda-dee-yang-sensasional>. diakses pada 22 juni 2012.

*Kronologis Kasus Malinda Dee*. <http://www.bamsuetnews.com/berita/berita9063-Kronologis-Kasus-Malinda-Dee.html>. diakses pada 22 juni 2012 .

*Malinda Dee Didakwa Gelapkan Rp 40 Miliar.*  
<http://www.bamsoetnews.com/berita/berita9003-Malinda-Dee-Didakwa-Gelapkan-Rp40-Miliar.html>. diakses pada 22 juni 2012.

*Manajemen Pengawasan Bank Indonesia.*  
<http://ekonomi.kompasiana.com/manajemen/2011/01/26/manajemen-pengawasan-bank-indonesia>. diakses pada tanggal 14 mei 2012.

*Mediasi Perbankan Sebagai Wujud Perlindungan Terhadap Nasabah Bank.*  
<http://www.djpp.depkuham.go.id/hukum-bisnis/86-mediase-perbankan-sebagai-wujud-perlindungan-terhadap-nasabah-bank.html>. diakses pada tanggal 30 mei 2012.

*Melinda Dee Dituntut 13 Tahun Penjara.*  
<http://www.suarapembaruan.com/home/melinda-dee-dituntut-13-tahun-penjara/17176>. diakses pada tanggal 2 juli 2012.

Nasution, Az. “*Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Tinjauan Singkat UU No. 8 Tahun 1999*” (Artikel MAPPI FHUI, maret 2003).  
<http://www.pemantauperadilan.com>. diakses mei 2011.

*Pembobol Citibank Bernama Inong Melinda Bukan Melinda Dee.*  
<http://www.tempo.co/read/news/2011/03/31/063324091/Pembobol-Citibank-Bernama-Inong-Melinda-Bukan-Melinda-Dee>. diakses pada tanggal 8 desember 2011.

*Pengaturan Prinsip Kehati-hatian.*  
<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol503/bi-akan-perketat-aturan-kehati-hatian-bank>. diakses pada 29 mei 2012.

*PT DKI Tetap Vonis 8 Tahun, Melinda Dee Ajukan Kasasi.*  
<http://news.okezone.com/read/2012/06/19/339/649537/pt-dki-tetap-vonis-8-tahun-melinda-dee-ajukan-kasasi>. diakses pada 22 juni 2012.

Sulistiyandari. “*Aspek Hukum Pembobolan Uang Nasabah Bank*”.  
[http://www.jambilawclub.com/2011/04/aspek-hukum-pembobolan-uang-nasabah\\_11.html](http://www.jambilawclub.com/2011/04/aspek-hukum-pembobolan-uang-nasabah_11.html). diakses pada tanggal 2 mei 2011.

### **Putusan**

Putusan Mahkamah Agung, Putusan Nomor 2141 K/PID.SUS/2010 tanggal 26 Mei 2011.



**P U T U S A N**

**No. 2141 K/PID.SUS/2010**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**M A H K A M A H      A G U N G**

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : DARMAWAN DARABA ;  
Tempat lahir : Sungguminasa Kab. Gowa ;  
Umur/tanggal lahir : 39 tahun/08 September  
1967 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan Jipang No. 1 Makassar ;  
A g a m a : Islam ;  
Pekerjaan : Mantan Teller BRI Cab. Somba  
Opu Makassar ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

Penyidik sejak tanggal 11 Juli 2006 sampai dengan tanggal 30 Juli 2006 ;

Pembantaran oleh Kejaksaan Tinggi sejak tanggal 28 Juli 2006 ;

Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2008 sampai dengan tanggal 03 Maret 2008 ;

Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Maret 2008 sampai dengan tanggal 02 April 2008 ;

Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2008 sampai dengan tanggal 12 April 2008 ;

Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2008 sampai dengan tanggal 01 Juni 2008 ;

Pengalihan penahanan menjadi tahanan kota sejak tanggal 23 April 2008 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa :

PERTAMA :

PRIMAIR :

Hal. 1 dari 60 hal. Put. No. 2141  
K/PID.SUS/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa DARMAWAN DARABA sebagai Pegawai Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Somba Opu Makassar yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kanwil SRI No. Kep. : 056 P-SDM/Bin/02/1996 tanggal 12 Februari 1996, secara berturut-turut pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada tahun 1999 sampai dengan tahun 2003, telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, bertempat di Kantor Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Somba Opu Makassar atau setidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Terdakwa DARMAWAN DARABA selaku Petugas Teller pada Kantor Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Somba Opu Makassar berdasarkan Surat Keputusan Kanwil SRI No. Kep. : 23-SSS/SDM/PKM/07/1999 tanggal 26 Juli 1999, telah melakukan pencairan dan penarikan dana tanpa seizin atau tanpa sepengetahuan nasabah terhadap 30 (tiga puluh) rekening nasabah BRI Somba Opu yang terdiri dari 2 (dua) rekening deposito dan 28 (dua puluh delapan) rekening nasabah BRI TAMA ;

Terdakwa DARMAWAN DARABA, secara melawan hukum telah melakukan pencairan dan penarikan dana tanpa seizin atau tanpa sepengetahuan nasabah tersebut bertentangan dengan Kebijakan BRI yang tertuang dalam [SE.KP.BRI Nose.S.42-DIR/OPS/10/97](#) tanggal 10 Oktober 1997 tentang Pengembangan Sistem dan Prosedur (Sisdur) Pembukuan dan Verifikasi di Kantor Cabang BRI yaitu pada Butir 11.7.9.2.4 mengatur bahwa dengan adanya fiat override, maka dalam pelaksanaannya pejabat yang berwenang agar tetap berpegang pada prinsip kehati-hatian, karena yang bersangkutan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi tersebut. Untuk itu pejabat yang berwenang tersebut harus benar-benar meyakini kebenaran transaksi tersebut dan apabila timbul keragu-raguan, maka bukti pembukuan yang bersangkutan diminta untuk di fiat bersama-sama dengan fiat pada komputernya ;

Pencairan dan penarikan dana yang dilakukan oleh Terdakwa DARMAWAN DARABA, tanpa sezin atau tanpa sepengetahuan nasabah terhadap 30 (tiga puluh) rekening nasabah BRI Somba Opu yang terdiri dan 2 (dua) rekening deposito dan 28 (dua puluh delapan) rekening nasabah BRI TAMA, dengan perincian sebagai berikut :

Pencairan dan penarikan dari Bilyet Deposito :

Melakukan pencairan Bilyet Deposito Nomor Rekening 34-01-3336.8 di buka tanggal 23 Maret 1999 atas nama Ny. NOOR HAYATI WIRYOTANOTO H. sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan menggunakan Bilyet Deposito Nomor Seri D13.4939785, di mana Bilyet sebelumnya dititipkan kepada Terdakwa DARMAWAN DARABA, kemudian pada tanggal 13 Juli 1999 sebelum jatuh tempo oleh Terdakwa DARMAWAN DARABA melalui Teller YENNI LUMANGA, dicairkan tanpa sepengetahuan nasabah dengan cara tandatangan nasabah dipalsukan dan dananya tidak diberikan kepada Ny. NOORHAYATI WIRYORANOTO H. tetapi diambil sendiri oleh Terdakwa DARMAWAN DARABA ; Untuk meyakinkan Deposan Ny. NOORHAYATI WIRYORANOTO H. bahwa uang Depositonya ada di Bank maka kepada Deposan, diberikan Bilyet Deposito yang sudah terpakai yaitu Bilyet Nomor Seri : DB4940302 atas nama DEDI KURNIAWAN dengan nominal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) di buka pada tanggal 23 Maret 1999 yang telah diubah baik nama maupun jumlah nominalnya menjadi atas nama Ny. NOORHAYATI WIRYORANOTO H. dengan nominal Rp. 100.000.000,- (seratus juta

Hal. 3 dari 60 hal. Put. No. 2141  
K/PID.SUS/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, tra Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Aspek hukum, Ramadhan Fansyuri Al Baga, FH UI, 2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) ;

1.2. Pada tanggal 01 Januari 2000, nasabah Ny. NOORHAYATI WIRYORANOTO H. mendatangi Kantor BRI Cabang Somba Opu Makassar untuk mencairkan Depositonya dengan rekening Nomor 3401-3337 sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) ;

Uang pencairan Deposito tersebut seluruhnya diserahkan kepada Terdakwa DARMAWAN DARABA untuk dibukakan Rekening Deposito Baru nominal Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) dengan ditambah uang tunai sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), sehingga total seluruhnya Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) ;

Uang deposan sebesar Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) tersebut oleh Terdakwa DARMAWAN DARABA ternyata tidak dibukakan Rekening Deposito untuk Ny. NOORHAYATI WIRYORANOTO H. tetapi melainkan diambil dan digunakan sendiri oleh Terdakwa DARMAWAN DARABA ;

Untuk meyakinkan Deposan Ny. NOORHAYATI WIRYORANOTO H. bahwa seolah-olah benar telah dibukakan Rekening Deposito baru sebesar Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) oleh Terdakwa DARMAWAN DARABA, maka Deposan diberikan Bilyet Deposito yang sudah terpakai atas nama MUH. AZFAR dengan nominal Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang telah diubah baik nama maupun nominalnya menjadi atas nama Ny. NOORHAYATI WIRYORANOTO H. dengan nilai nominal menjadi Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) ;

Jadi jumlah dana Rekening Deposito No. 34-00-3336.8 milik Ny. NOORHAYATI WIRYORANOTO H. yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil dan digunakan untuk kepentingan pribadi  
Terdakwa DARMAWAN DARABA adalah Rp.  
100.000.000,- + Rp. 220.000.000,- = Rp.  
320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah)  
;

## 2. Pencairan dan penarikan dana dari Rekening Nasabah BRITAMA :

Terdakwa DARMAWAN DARABA telah mengambil dan  
mengeluarkan dana Rekening BRITAMA milik para nasabah  
tanpa sepengetahuan nasabah yang bersangkutan dengan  
cara-cara yaitu :

Memalsukan tandatangan nasabah pada slip penarikan ;

Meminta fiat overrida kepada pejabat yang lebih  
tinggi (Operator Officer (00), Supervisor,  
Asistern Manager Operasional (AMO)) atas pencairan  
dana yang melampaui kewenangan Terdakwa DARMAWAN  
DARABA (nomianal di atas Rp. 5.000.000,- (lima  
juta rupiah)) tanpa melampirkan buku simpanan  
(BUSIM) ;

Menetapkan sendiri perhitungan bunga atas simpanan  
nasabah melebihi suku bunga resmi yang ditetapkan  
oleh Bank rata-rata sebesar 15% sampai dengan  
15,5% per tahun ;

Melakukan pencatatan/pembukuan transaksi keuangan  
secara manual di luar sistem OLSIB yang berlaku di  
BRI ;

Terhadap 28 rekening nasabah Britama yang di  
salahgunakan Terdakwa DARMAWAN DARABA tersebut  
masing-masing sebagai berikut :

2.1. Rekening Nomor : 330253090 an. UMAR LEHA  
sebanyak 25 (dua puluh lima) kali pengambilan  
dengan perincian :

Tanggal 17-07-2000 sebesar Rp. 100.000.000,- ;

Tanggal 27-07-2000 sebesar Rp. 85.000.000,- ;

Tanggal 19-10-2000 sebesar Rp. 25.000.000,- ;

Tanggal 23-10-2000 sebesar Rp. 88.000.000,- ;

Hal. 5 dari 60 hal. Put. No. 2141  
K/PID.SUS/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, lra  
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Aspek hukum, Ramadhan Fansyuri Al Baga, FH UI, 2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal	05-12-2000	sebesar	Rp.	60.000.000,-	;
Tanggal	08-12-2000	sebesar	Rp.	43.000.000,-	;
Tanggal	15-01-2001	sebesar	Rp.	45.000.000,-	;
Tanggal	19-01-2001	sebesar	Rp.	59.000.000,-	;
Tanggal	06-02-2001	sebesar	Rp.	50.000.000,-	;
Tanggal	22-02-2001	sebesar	Rp.	25.000.000,-	;
Tanggal	27-02-2001	sebesar	Rp.	55.000.000,-	;
Tanggal	07-03-2001	sebesar	Rp.	57.000.000,-	;
Tanggal	09-03-2001	sebesar	Rp.	25.000.000,-	;
Tanggal	13-03-2001	sebesar	Rp.	11.000.000,-	;
Tanggal	19-03-2001	sebesar	Rp.	25.000.000,-	;
Tanggal	23-03-2001	sebesar	Rp.	50.000.000,-	;
Tanggal	28-03-2001	sebesar	Rp.	15.000.000,-	;
Tanggal	29-03-2001	sebesar	Rp.	44.000.000,-	;
Tanggal	30-03-2001	sebesar	Rp.	20.000.000,-	;
Tanggal	04-04-2001	sebesar	Rp.	20.500.000,-	;
Tanggal	10-04-2001	sebesar	Rp.	49.000.000,-	;
Tanggal	16-04-2001	sebesar	Rp.	24.000.000,-	;
Tanggal	19-03-2001	sebesar	Rp.	4.000.000,-	;
Tanggal	20-04-2001	sebesar	Rp.	10.000.000,-	;
Tanggal	30-06-2002	sebesar	Rp.	30.000.000,-	;
Rekening Nomor	: 330194548	an.	SAHARIA KALLANG		
		sebanyak	1 (satu)	kali pengambilan yaitu :	
Tanggal	05-03-2003	sebesar	Rp.	22.000.000,-	;
Rekening Nomor	: 330110644	an.	ABDUL RASYID	telah	
		disalahgunakan	sebesar	Rp. 37.321.800,-	;
Rekening Nomor	: 330110008	an.	BAHARUDDIN AH.,	telah	
		disalahgunakan	sebesar	Rp. 114.429.434,-	;
Rekening Nomor	: 330142697	an.	BAHARUDDIN,	telah	
		disalahgunakan	sebesar	Rp. 120.176.284,-	;
Rekening Nomor	: 330147043	an.	EDDY THAMRIN,	sebanyak	
		2 (dua)	kali pengambilan	dengan perincian :	
Tanggal	13-01-2003	sebesar	Rp.	50.000.000,-	
Tanggal	10-02-2003	sebesar	Rp.	15.000.000,-	
2.7. Rekening Nomor	: 330193056	an.	TAN KOK LOTISNA,		
		sebanyak	2 (dua)	kali pengambilan	dengan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perincian :

Tanggal 30-08-2002 sebesar Rp. 100.000.000,-

Tanggal 17-02-2003 sebesar Rp. 25.000.000,-

2.8. Rekening Nomor : 330201735 an. GOSAL OETAMA,  
sebanyak 1 (satu) kali pengambilan yaitu :

Tanggal 11-09-2002 sebesar Rp. 50.000.000,-

2.9. Rekening Nomor : 330126299 an. TAN KEM KAUI,  
sebanyak 1 (satu) kali pengambilan yaitu :

Tanggal 02-01-2003 sebesar Rp. 15.000.000,-

2.10. Rekening Nomor : 330130480 an. PAULUS  
SIBIAN, sebanyak 1 (satu) kali pengambilan yaitu  
:

Tanggal 03-03-2003 sebesar Rp. 20.000.000,-

2.11. Rekening Nomor : 330207066 an. HAJI  
GASSING, telah disalahgunakan sebesar Rp.  
140.678.540,- ;

2.12. Rekening Nomor : 330126455 an. ROSNI, telah  
disalahgunakan sebesar Rp. 15.278.640,- ;

2.13. Rekening Nomor : 330120020 an. Drg. EKA  
SITANAYA, sebanyak 1 (satu) kali pengambilan  
yaitu :

Tanggal 21-03-2002 sebesar Rp. 26.300.000,-

2.14. Rekening Nomor : 330177434 an. Ny.  
NOORHAYATI DARWIS telah disalahgunakan sebesar  
Rp. 7.370.766,- ;

2.15. Rekening Nomor : 330117181 an. Ny.  
NOORHAYATI DARWIS telah disalahgunakan sebesar  
Rp. 6.008.375,- ;

2.16. Rekening Nomor : 330145994 an. DIYAH  
YULIANTI, sebanyak 2 (dua) kali pengambilan  
dengan perincian :

Tanggal 28-01-2003 sebesar Rp. 58.000.000,-

Tanggal 06-02-2003 sebesar Rp. 20.000.000,-

2.17. Rekening Nomor : 330200503 an. FRANKY SUN  
PRAYOGO, sebanyak 4 (empat) kali pengambilan  
dengan perincian :

Hal. 7 dari 60 hal. Put. No. 2141  
K/PID.SUS/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, lra  
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Aspek hukum, Ramadhan Fansyuri Al Baga, FH UI, 2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 10-07-2001 sebesar Rp. 25.000.000,-  
Tanggal 06-08-2001 sebesar Rp. 17.000.000,-  
Tanggal 07-01-2002 sebesar Rp. 11.000.000,-  
Tanggal 21-08-2003 sebesar Rp. 15.000.000,-
- 2.18. Rekening Nomor : 330200347 an. FRANKY SUN PRAYOGO, sebanyak 1 (satu) kali pengambilan yaitu :  
Tanggal 04-09-2002 sebesar Rp. 34.000.000,-
- 2.19. Rekening Nomor : 034301004021507 an. UMRAYANI, sebanyak 1 (satu) kali pengambilan yaitu :  
Tanggal 23-05-2003 sebesar Rp. 30.000.000,-
- 2.20. Rekening Nomor : 330125129 an. WAGIYO S., sebanyak 1 (satu) kali pengambilan yaitu :  
Tanggal 05-03-2003 sebesar Rp. 35.000.000,-
- 2.21. Rekening Nomor : 330139615 an. TJOA TEK PENG, telah disalahgunakan sebesar Rp. 138.381.056,- ;
- 2.22. Rekening Nomor : 330256470 an. YULIANA, telah disalahgunakan sebesar Rp. 90.000.000,- ;
- 2.23. Rekening Nomor : 330202649 an. NORMA P., telah disalahgunakan sebesar Rp. 8.000.000,- ;
- 2.24. Rekening Nomor : 330199361 an. ARIFUDDIN HAMARUNG, telah disalahgunakan sebesar Rp. 100.000.000,- ;
- 2.25. Rekening Nomor : 330111376 an. RACHMARY, telah disalahgunakan sebesar Rp. 61.000.000,- ;
- 2.26. Rekening Nomor : 330129723 an. MUH. YAHYA, telah disalahgunakan sebesar Rp. 20.000.000,- ;
- 2.27. Rekening Nomor : 034301001132503 an. RETNO BUDIARTI FARID telah disalahgunakan sebesar Rp. 224.500.000,- ;
- 2.28. Rekening Nomor : 330190519 an. HARIS TAUFID, sebanyak 2 (dua) kali pengambilan dengan perincian :  
Tanggal 22-07-2002 sebesar Rp. 80.000.000,-



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 24-07-2002 sebesar Rp. 20.000.000,-

Jadi jumlah dana rekening BRITAMA milik nasabah yang diambil dan digunakan Terdakwa DARMAWAN DARABA adalah Rp. 2.770.944.895,- (dua milyar tujuh ratus tujuh puluh juta sembilan ratus empat puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah), dan setelah diperhitungkan dengan bunga dan pajak, maka jumlah keseluruhan yang disalahgunakan oleh Terdakwa DARMAWAN DARABA sebesar Rp. 3.041.316.031,- (tiga milyar empat puluh satu juta tiga ratus enam belas ribu tiga puluh satu rupiah) ;

Total keseluruhan pencairan dan penarikan yang nasabah yang dilakukan dan digunakan sendiri oleh Terdakwa DARMAWAN DARABA secara melawan hukum baik dan rekening deposito maupun rekening BRITAMA adalah sebesar Rp. 320.000.000,- + Rp. 3.041.316.031,- = Rp. 3.361.316.031,- (tiga milyar tiga ratus enam puluh satu juta tiga ratus enam belas ribu tiga puluh satu rupiah) ;

Akibat perbuatan Terdakwa DARMAWAN DARABA tersebut, Negara dirugikan yang dibebankan kepada Bank Rakyat Indonesia (BRI Cabang Somba Opu (BUMN) sebesar Rp. 3.361.316.031,- (tiga milyar tiga ratus enam puluh satu juta tiga ratus enam belas ribu tiga puluh satu rupiah), oleh karena itu Negara dirugikan Rp. 3.361.316.031,- (tiga milyar tiga ratus enam belas ribu tiga puluh satu rupiah) sesuai dengan Hasil Audit Internal BRI Nomor : R.1 58.RI- XI/07/2003 tanggal 11 Juli 2003 dan Hasil Audit BPK RI Nomor : 1.5.B/AUDITMA/GA/3/2004 tanggal 31 Maret 2004 setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan Terdakwa tersebut diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31

Hal. 9 dari 60 hal. Put. No. 2141  
K/PID.SUS/2010

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, Itra  
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa DARMAWAN DARABA sebagai Pegawai Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Somba Opu Makassar yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kanwil BRI No. Kep. : 056 P-SDM/Bin/02/1996 tanggal 12 Februari 1996, secara berturut-turut pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada tahun 1999 sampai dengan tahun 2003, telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, bertempat di Kantor Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Somba Opu Makassar atau setidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Terdakwa DARMAWAN DARABA diangkat selaku Petugas Teller pada Kantor BRI Cabang Somba Opu Makassar berdasarkan Surat Keputusan Kanwil BRI No. Kep. : 23 - SSS/SDM/PKM/07/1999 tanggal 26 Juli 1999 ;

Sebagai Petugas Teller pada Kantor BRI Cabang Somba Opu Makassar, Terdakwa DARMAWAN DARABA mempunyai tugas dan tanggung jawab berdasarkan point 111.1.1.1.2. lampiran 2 SK. DIR BRI NOKEP S.55- DIR/PPP/7/2001 tanggal 30 Juli 2001 tentang Struktur Organisasi Kantor Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) mempunyai tugas antara lain :

- Membuat aplikasi tambahan kas awal dan menerima yang dari Supervisor/AMO ;
- Menerima uang setoran dari nasabah dan mencocokkan dengan tanda setorannya ;
- Meneliti keabsahan bukti kas yang diterima termasuk kelengkapan MCS sebelum dibayarkan kepada yang berhak



;

Mengesahkan dalam OLSIB dan menandatangani bukti kas atas transaksi tunai yang ada dalam batas wewenangnya ;

Meminta pengesahan/fiat bayar kepada pejabat yang berwenang atas transaksi tunai yang melebihi batas wewenangnya ;

Mengelolah dan menyetorkan uang fisik kas kepada Supervisor baik selama jam pelayanan kas maupun akhir hari ;

Memelihara kerjakan Register Perincian Sisa Kas (Model 16) ;

Membayarkan biaya-biaya Rutang, realisasi kredit dan transaksi lainnya yang kwitansinya telah disahkan oleh pejabat yang berwenang ;

Menjamin kebenaran dan kelengkapan pengisian data PU keluar sebelum dilakukan pembukuan dan menjamin kelancaran pelaksanaan pengiriman uang (PU) keluar sesuai dengan kewenangannya ;

Melakukan tugas-tugas kedinasan lain sesuai dengan instruksi dari atasan ;

Selain itu, Teller mempunyai wewenang antara lain :

Melaksanakan fungsi checker atas transaksi tunai ;

Menjaga kas Teller tidak melampaui maksimum kas yang ditetapkan ;

Menyetujui pembayaran transaksi tunai dalam batas wewenangnya ;

Namun Terdakwa tidak melakukan tugas dan tanggung jawab tersebut dengan sebagaimana mestinya yaitu Terdakwa DARMAWAN DARABA telah melakukan pencairan terhadap 30 (tiga puluh) rekening nasabah BRI Somba Opu yang terdiri dan 2 (dua) rekening deposito dan 28 (dua puluh delapan) rekening nasabah BRI TAMA, tanpa sepengetahuan atau tanpa seizin nasabah yang bersangkutan dengan perincian sebagai berikut :

Pencairan dan penarikan dari Bilyet Deposito :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melakukan pencairan Bilyet Deposito Nomor Rekening 34-01-3336.8 di buka tanggal 23 Maret 1999 atas nama Ny. NOOR HAYATI WIRYOTANOTO H. sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan menggunakan Bilyet Deposito Nomor Seri D13.4939785, di mana Bilyet sebelumnya dititipkan kepada Terdakwa DARMAWAN DARABA, kemudian oleh Terdakwa DARMAWAN DARABA dicairkan tanpa sepengetahuan nasabah dengan cara tandatangan nasabah dipalsukan ;

Pencairan pada tanggal 13 Juli 1999 oleh Terdakwa DARMAWAN DARABA tersebut, dilakukan sebelum jatuh tempo melalui Teller YENNI LUMANGA, di mana dana tersebut diambil oleh Terdakwa DARMAWAN DARABA dan tidak diberikan kepada Ny. NOORHAYATI WIRYORANOTO K. ;

Untuk meyakinkan Deposan Ny. NOORHAYATI WIRYORANOTO H. bahwa uang Depositonya ada di Bank maka kepada Deposan, diberikan Bilyet Deposito yang sudah terpakai yaitu Bilyet Nomor Seri : DB4940302 atas nama DEDI KURNIAWAN dengan nominal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) di buka pada tanggal 23 Maret 1999 yang telah diubah baik nama maupun jumlah nominalnya menjadi atas nama Ny. NOORHAYATI WIRYORANOTO H. dengan nominal Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;

1.2. Pada tanggal 01 Januari 2000, nasabah Ny. NOORHAYATI WIRYORANOTO H. mendatangi Kantor BRI Cabang Somba Opu Makassar untuk mencairkan Depositonya dengan rekening Nomor 3401-3337 sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) ;  
Uang pencairan Deposito tersebut seluruhnya diserahkan kepada Terdakwa DARMAWAN DARABA untuk dibukakan Rekening Deposito Baru nominal Rp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) dengan ditambah uang tunai sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), sehingga total seluruhnya Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) ;

Uang depositan sebesar Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) tersebut oleh Terdakwa DARMAWAN DARABA ternyata tidak dibukakan Rekening Deposito untuk Ny. NOORHAYATI WIRYORANOTO H. tetapi melainkan diambil dan digunakan sendiri oleh Terdakwa DARMAWAN DARABA ;

Untuk meyakinkan Deposan Ny. NOORHAYATI WIRYORANOTO H. bahwa seolah-olah benar telah dibukakan Rekening Deposito baru sebesar Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) oleh Terdakwa DARMAWAN DARABA, maka Deposan diberikan Bilyet Deposito yang sudah terpakai atas nama MUH. AZFAR dengan nominal Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang telah diubah baik nama maupun nominalnya menjadi atas nama Ny. NOORHAYATI WIRYORANOTO H. dengan nilai nominal menjadi Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) ;

Jadi jumlah dana Rekening Deposito No. 34-00-3336.8 milik Ny. NOORHAYATI WIRYORANOTO H. yang diambil dan digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa DARMAWAN DARABA adalah Rp. 100.000.000,- + Rp. 220.000.000,- = Rp. 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah) ;

2. Pencairan dan penarikan dana dari Rekening Nasabah BRITAMA :

Terdakwa DARMAWAN DARABA telah mengambil dan mengeluarkan dana Rekening BRITAMA milik para nasabah tanpa sepengetahuan nasabah yang bersangkutan dengan

Hal. 13 dari 60 hal. Put. No. 2141  
K/PID.SUS/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara- cara yaitu :

Memalsukan tandatangan nasabah pada slip penarikan ;  
Meminta fiat overrida kepada pejabat yang lebih tinggi (Operator Officer (00), Supervisor, Asistern Manager Operasional (AMO)) atas pencairan dana yang melampaui kewenangan Terdakwa DARMAWAN DARABA (nomianal di atas Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)) tanpa melampirkan buku simpanan (BUSIM) ;

Menetapkan sendiri perhitungan bunga atas simpanan nasabah melebihi suku bunga resmi yang ditetapkan oleh Bank rata-rata sebesar 15% sampai dengan 15,5% per tahun ;

Melakukan pencatatan/pembukuan transaksi keuangan secara manual di luar sistem OLSIB yang berlaku di BRI ;

Terhadap 28 rekening nasabah Britama yang disalahgunakan Terdakwa DARMAWAN DARABA tersebut masing- masing sebagai berikut :

2.1. Rekening Nomor : 330253090 an. UMAR LEHA sebanyak 25 (dua puluh lima) kali pengambilan dengan perincian :

Tanggal 17-07-2000	sebesar Rp. 100.000.000,- ;
Tanggal 27-07-2000	sebesar Rp. 85.000.000,- ;
Tanggal 19-10-2000	sebesar Rp. 25.000.000,- ;
Tanggal 23-10-2000	sebesar Rp. 88.000.000,- ;
Tanggal 05-12-2000	sebesar Rp. 60.000.000,- ;
Tanggal 08-12-2000	sebesar Rp. 43.000.000,- ;
Tanggal 15-01-2001	sebesar Rp. 45.000.000,- ;
Tanggal 19-01-2001	sebesar Rp. 59.000.000,- ;
Tanggal 06-02-2001	sebesar Rp. 50.000.000,- ;
Tanggal 22-02-2001	sebesar Rp. 25.000.000,- ;
Tanggal 27-02-2001	sebesar Rp. 55.000.000,- ;
Tanggal 07-03-2001	sebesar Rp. 57.000.000,- ;
Tanggal 09-03-2001	sebesar Rp. 25.000.000,- ;
Tanggal 13-03-2001	sebesar Rp. 11.000.000,- ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 19-03-2001 sebesar Rp. 25.000.000,- ;  
Tanggal 23-03-2001 sebesar Rp. 50.000.000,- ;  
Tanggal 28-03-2001 sebesar Rp. 15.000.000,- ;  
Tanggal 29-03-2001 sebesar Rp. 44.000.000,- ;  
Tanggal 30-03-2001 sebesar Rp. 20.000.000,- ;  
Tanggal 04-04-2001 sebesar Rp. 20.500.000,- ;  
Tanggal 10-04-2001 sebesar Rp. 49.000.000,- ;  
Tanggal 16-04-2001 sebesar Rp. 24.000.000,- ;  
Tanggal 19-03-2001 sebesar Rp. 4.000.000,- ;  
Tanggal 20-04-2001 sebesar Rp. 10.000.000,- ;  
Tanggal 30-06-2002 sebesar Rp. 30.000.000,- ;
- 2.2. Rekening Nomor : 330194548 an. SAHARIA KALLANG  
sebanyak 1 (satu) kali pengambilan yaitu :  
Tanggal 05-03-2003 sebesar Rp. 22.000.000,- ;
- 2.3. Rekening Nomor : 330110644 an. ABDUL RASYID  
telah disalahgunakan sebesar Rp. 37.321.800,- ;
- 2.4. Rekening Nomor : 330110008 an. BAHARUDDIN AH.,  
telah disalahgunakan sebesar Rp.  
114.429.434,- ;  
Rekening Nomor : 330142697 an. BAHARUDDIN, telah  
disalahgunakan sebesar Rp. 120.176.284,- ;  
Rekening Nomor : 330147043 an. EDDY THAMRIN,  
sebanyak 2 (dua) kali pengambilan dengan  
perincian :  
Tanggal 13-01-2003 sebesar Rp. 50.000.000,-  
Tanggal 10-02-2003 sebesar Rp. 15.000.000,-
- 2.7. Rekening Nomor : 330193056 an. TAN KOK LOTISNA,  
sebanyak 2 (dua) kali pengambilan dengan  
perincian :  
Tanggal 30-08-2002 sebesar Rp. 100.000.000,-  
Tanggal 17-02-2003 sebesar Rp. 25.000.000,-
- 2.8. Rekening Nomor : 330201735 an. GOSAL OETAMA,  
sebanyak 1 (satu) kali pengambilan yaitu :  
Tanggal 11-09-2002 sebesar Rp. 50.000.000,-
- 2.9. Rekening Nomor : 330126299 an. TAN KEM KAUI,  
sebanyak 1 (satu) kali pengambilan yaitu :

Hal. 15 dari 60 hal. Put. No. 2141  
K/PID.SUS/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, tra  
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Aspek hukum, Ramadhan Fansyuri Al Baga, FH UI, 2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 02-01-2003 sebesar Rp. 15.000.000,-
- 2.10. Rekening Nomor : 330130480 an. PAULUS SIBIAN, sebanyak 1 (satu) kali pengambilan yaitu :
- Tanggal 03-03-2003 sebesar Rp. 20.000.000,-
- 2.11. Rekening Nomor : 330207066 an. HAJI GASSING, telah disalahgunakan sebesar Rp. 140.678.540,- ;
- 2.12. Rekening Nomor : 330126455 an. ROSNI, telah disalahgunakan sebesar Rp. 15.278.640,- ;
- 2.13. Rekening Nomor : 330120020 an. Drg. EKA SITANAYA, sebanyak 1 (satu) kali pengambilan yaitu :
- Tanggal 21-03-2002 sebesar Rp. 26.300.000,-
- 2.14. Rekening Nomor : 330177434 an. Ny. NOORHAYATI DARWIS telah disalahgunakan sebesar Rp. 7.370.766,- ;
- 2.15. Rekening Nomor : 330117181 an. Ny. NOORHAYATI DARWIS telah disalahgunakan sebesar Rp. 6.008.375,- ;
- 2.16. Rekening Nomor : 330145994 an. DIYAH YULIANTI, sebanyak 2 (dua) kali pengambilan dengan perincian :
- Tanggal 28-01-2003 sebesar Rp. 58.000.000,-  
Tanggal 06-02-2003 sebesar Rp. 20.000.000,-
- 2.17. Rekening Nomor : 330200503 an. FRANKY SUN PRAYOGO, sebanyak 4 (empat) kali pengambilan dengan perincian :
- Tanggal 10-07-2001 sebesar Rp. 25.000.000,-  
Tanggal 06-08-2001 sebesar Rp. 17.000.000,-  
Tanggal 07-01-2002 sebesar Rp. 11.000.000,-  
Tanggal 21-08-2003 sebesar Rp. 15.000.000,-
- 2.18. Rekening Nomor : 330200347 an. FRANKY SUN PRAYOGO, sebanyak 1 (satu) kali pengambilan yaitu :
- Tanggal 04-09-2002 sebesar Rp. 34.000.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.19. Rekening Nomor : 034301004021507 an. UMRAYANI, sebanyak 1 (satu) kali pengambilan yaitu :  
Tanggal 23-05-2003 sebesar Rp. 30.000.000,-
- 2.20. Rekening Nomor : 330125129 an. WAGIYO S., sebanyak 1 (satu) kali pengambilan yaitu :  
Tanggal 05-03-2003 sebesar Rp. 35.000.000,-
- 2.21. Rekening Nomor : 330139615 an. TJOA TEK PENG, telah disalahgunakan sebesar Rp. 138.381.056,- ;
- 2.22. Rekening Nomor : 330256470 an. YULIANA, telah disalahgunakan sebesar Rp. 90.000.000,- ;
- 2.23. Rekening Nomor : 330202649 an. NORMA P., telah disalahgunakan sebesar Rp. 8.000.000,- ;
- 2.24. Rekening Nomor : 330199361 an. ARIFUDDIN HAMARUNG, telah disalahgunakan sebesar Rp. 100.000.000,- ;
- 2.25. Rekening Nomor : 330111376 an. RACHMARY, telah disalahgunakan sebesar Rp. 61.000.000,- ;
- 2.26. Rekening Nomor : 330129723 an. MUH. YAHYA, telah disalahgunakan sebesar Rp. 20.000.000,- ;
- 2.27. Rekening Nomor : 034301001132503 an. RETNO BUDIARTI FARID telah disalahgunakan sebesar Rp. 224.500.000,- ;
- 2.28. Rekening Nomor : 330190519 an. HARIS TAUFID, sebanyak 2 (dua) kali pengambilan dengan perincian :  
Tanggal 22-07-2002 sebesar Rp. 80.000.000,-  
Tanggal 24-07-2002 sebesar Rp. 20.000.000,-

Jadi jumlah dana rekening BRITAMA milik nasabah yang diambil dan di gunakan Terdakwa DARMAWAN DARABA adalah Rp. 2.770.944.895,- (dua milyar tujuh ratus tujuh puluh juta sembilan ratus empat puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah), dan setelah diperhitungkan dengan bunga dan pajak, maka jumlah keseluruhan yang disalahgunakan oleh Terdakwa

Hal. 17 dari 60 hal. Put. No. 2141  
K/PID.SUS/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, tra Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DARMAWAN DARABA sebesar Rp. 3.041.316.031,- (tiga milyar empat puluh satu juta tiga ratus enam betas ribu tiga puluh satu rupiah) dengan demikian Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan dan kedudukannya sebagai Petugas Teller ;

Total keseluruhan pencairan dan penarikan uang nasabah yang dilakukan oleh Terdakwa DARMAWAN DARABA baik dari rekening deposito maupun rekening BRITAMA adalah sebesar Rp. 320.000.000 + Rp. 3.041.316.031,- = Rp. 3.361.316.031,- ( tiga milyar tiga ratus enam puluh satu juta tiga ratus enam belas ribu tiga puluh satu rupiah) ;

Akibat perbuatan Terdakwa DARMAWAN DARABA tersebut, Negara dirugikan yang dibebankan kepada BRI Cabang Somba Opu (BUMN) sebesar Rp. 3.361.316.031,- (tiga milyar tiga ratus enam puluh satu juta tiga ratus enam belas ribu tiga puluh satu rupiah), oleh karena itu Negara dirugikan Rp. 3.361.316.031,- (tiga milyar tiga ratus enam puluh satu juta tiga ratus enam betas ribu tiga puluh satu rupiah) sesuai dengan Hasil Audit Internal BRI Nomor : R.I 58.RI- XI/07/2003 tanggal 11 Juli 2003 dan Hasil Audit BPK RI Nomor : 1.5.B/AUDITMA/GA/3/2004 tanggal 31 Maret 2004 setidaknya-tidaknya dalam jumlah lain sekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan Terdakwa tersebut diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

ATAU :

KEDUA :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa DARMAWAN DARABA sebagai Pegawai Bank



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Somba Opu Makassar yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kanwil BRI No. Kep. : 056 P-SDM/Bin/02/1996 tanggal 12 Februari 1996, secara berturut-turut pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada tahun 1999 sampai dengan tahun 2003, telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, bertempat di Kantor Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Somba Opu Makassar atau setidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pegawai Bank yang sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu Bank, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Terdakwa DARMAWAN DARABA diangkat selaku Petugas Teller pada Kantor Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Somba Opu Makassar berdasarkan Surat Keputusan Kanwil BRI No. Kep. : 23-SS/SDM/PKM/07/1999 tanggal 26 Juli 1999 ;

Sebagai Petugas Teller pada Kantor Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Somba Opu Makassar, Terdakwa DARMAWAN DARABA telah melakukan penyimpangan atau penyelewengan dengan membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan transaksi terhadap 30 (tiga puluh) rekening nasabah BRI Somba Opu yang terdiri dari 2 (dua) rekening deposito dan 28 (dua puluh delapan) rekening nasabah BRI TAMA, tanpa sepengetahuan atau tanpa seizin nasabah yang bersangkutan dengan perincian sebagai berikut :

Pencairan dan penarikan dari Bilyet Deposito :

Melakukan pencairan Bilyet Deposito Nomor Rekening 34-01-3336.8 di buka tanggal 23 Maret 1999 atas nama Ny. NOOR HAYATI WIRYOTANOTO H. sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan

Hal. 19 dari 60 hal. Put. No. 2141  
K/PID.SUS/2010



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan Bilyet Deposito Nomor Seri D13.4939785, di mana Bilyet sebelumnya dititipkan kepada Terdakwa DARMAWAN DARABA, kemudian pada tanggal 13 Juli 1999 sebelum jatuh tempo oleh Terdakwa DARMAWAN DARABA melalui Teller YENNI LUMANGA, dicairkan tanpa sepengetahuan nasabah dengan cara tandatangan nasabah dipalsukan dan dananya tidak diberikan kepada Ny. NOORHAYATI WIRYORANOTO H. tetapi diambil sendiri oleh Terdakwa DARMAWAN DARABA ; Untuk meyakinkan Deposan Ny. NOORHAYATI WIRYORANOTO H. bahwa uang Depositonya ada di Bank maka kepada Deposan, diberikan Bilyet Deposito yang sudah terpakai yaitu Bilyet Nomor Seri : DB4940302 atas nama DEDI KURNIAWAN dengan nominal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) di buka pada tanggal 23 Maret 1999 yang telah diubah baik nama maupun jumlah nominalnya menjadi atas nama Ny. NOORHAYATI WIRYORANOTO H. dengan nominal Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;

1.2. Pada tanggal 01 Januari 2000, nasabah Ny. NOORHAYATI WIRYORANOTO H. mendatangi Kantor BRI Cabang Somba Opu Makassar untuk mencairkan Depositonya dengan rekening Nomor 3401-3337 sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) ;

Uang pencairan Deposito tersebut seluruhnya diserahkan kepada Terdakwa DARMAWAN DARABA untuk dibukakan Rekening Deposito Baru nominal Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) dengan ditambah uang tunai sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), sehingga total seluruhnya Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) ;

Uang depositan sebesar Rp. 220.000.000,- (dua



ratus dua puluh juta rupiah) tersebut oleh Terdakwa DARMAWAN DARABA ternyata tidak dibukakan Rekening Deposito untuk Ny. NOORHAYATI WIRYORANOTO H. tetapi melainkan diambil dan digunakan sendiri oleh Terdakwa DARMAWAN DARABA ;

Untuk meyakinkan Deposan Ny. NOORHAYATI WIRYORANOTO H. bahwa seolah-olah benar telah dibukakan Rekening Deposito baru sebesar Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) oleh Terdakwa DARMAWAN DARABA, maka Deposan diberikan Bilyet Deposito yang sudah terpakai atas nama MUH. AZFAR dengan nominal Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang telah diubah baik nama maupun nominalnya menjadi atas nama Ny. NOORHAYATI WIRYORANOTO H. dengan nilai nominal menjadi Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) ;

Jadi jumlah dana rekening Deposito No. 34-00-3336.8 milik Ny. NOORHAYATI WIRYORANOTO H. yang diambil dan digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa DARMAWAN DARABA adalah Rp. 100.000.000,- + Rp. 220.000.000,- = Rp. 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah) ;

2. Pencairan dan penarikan dana dari Rekening Nasabah BRITAMA :

Terdakwa DARMAWAN DARABA telah mengambil dan mengeluarkan dana rekening BRITAMA milik para nasabah tanpa sepengetahuan nasabah yang bersangkutan dengan cara-cara yaitu :

Memalsukan tandatangan nasabah pada slip penarikan ;  
Meminta fiat override kepada pejabat yang lebih tinggi (Operator Officer (00), Supervisor, Asistern Manager Operasional (AMO)) atas pencairan dana yang melampaui kewenangan Terdakwa DARMAWAN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DARABA (nominal di atas Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)) tanpa melampirkan buku simpanan (BUSIM) ;

Menetapkan sendiri perhitungan bunga atas simpanan nasabah melebihi suku bunga resmi yang ditetapkan oleh Bank rata-rata sebesar 15% sampai dengan 15,5% per tahun ;

Melakukan pencatatan/pembukuan transaksi keuangan secara manual di luar sistem OLSIB yang berlaku di BRI ;

Terhadap 28 rekening nasabah Britama yang disalahgunakan Terdakwa DARMAWAN DARABA tersebut masing-masing sebagai berikut :

2.1. Rekening Nomor : 330253090 an. UMAR LEHA sebanyak 25 (dua puluh lima) kali pengambilan dengan perincian :

Tanggal 17-07-2000	sebesar Rp. 100.000.000,- ;
Tanggal 27-07-2000	sebesar Rp. 85.000.000,- ;
Tanggal 19-10-2000	sebesar Rp. 25.000.000,- ;
Tanggal 23-10-2000	sebesar Rp. 88.000.000,- ;
Tanggal 05-12-2000	sebesar Rp. 60.000.000,- ;
Tanggal 08-12-2000	sebesar Rp. 43.000.000,- ;
Tanggal 15-01-2001	sebesar Rp. 45.000.000,- ;
Tanggal 19-01-2001	sebesar Rp. 59.000.000,- ;
Tanggal 06-02-2001	sebesar Rp. 50.000.000,- ;
Tanggal 22-02-2001	sebesar Rp. 25.000.000,- ;
Tanggal 27-02-2001	sebesar Rp. 55.000.000,- ;
Tanggal 07-03-2001	sebesar Rp. 57.000.000,- ;
Tanggal 09-03-2001	sebesar Rp. 25.000.000,- ;
Tanggal 13-03-2001	sebesar Rp. 11.000.000,- ;
Tanggal 19-03-2001	sebesar Rp. 25.000.000,- ;
Tanggal 23-03-2001	sebesar Rp. 50.000.000,- ;
Tanggal 28-03-2001	sebesar Rp. 15.000.000,- ;
Tanggal 29-03-2001	sebesar Rp. 44.000.000,- ;
Tanggal 30-03-2001	sebesar Rp. 20.000.000,- ;
Tanggal 04-04-2001	sebesar Rp. 20.500.000,- ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 10-04-2001 sebesar Rp. 49.000.000,- ;  
Tanggal 16-04-2001 sebesar Rp. 24.000.000,- ;  
Tanggal 19-03-2001 sebesar Rp. 4.000.000,- ;  
Tanggal 20-04-2001 sebesar Rp. 10.000.000,- ;  
Tanggal 30-06-2002 sebesar Rp. 30.000.000,- ;  
Rekening Nomor : 330194548 an. SAHARIA KALLANG  
sebanyak 1 (satu) kali pengambilan yaitu :  
Tanggal 05-03-2003 sebesar Rp. 22.000.000,- ;  
Rekening Nomor : 330110644 an. ABDUL RASYID telah  
disalahgunakan sebesar Rp. 37.321.800,- ;  
Rekening Nomor : 330110008 an. BAHARUDDIN AH., telah  
disalahgunakan sebesar Rp. 114.429.434,- ;  
Rekening Nomor : 330142697 an. BAHARUDDIN, telah  
disalahgunakan sebesar Rp. 120.176.284,- ;  
Rekening Nomor : 330147043 an. EDDY THAMRIN, sebanyak  
2 (dua) kali pengambilan dengan perincian :  
Tanggal 13-01-2003 sebesar Rp. 50.000.000,-  
Tanggal 10-02-2003 sebesar Rp. 15.000.000,-  
2.7. Rekening Nomor : 330193056 an. TAN KOK LOTISNA,  
sebanyak 2 (dua) kali pengambilan dengan  
perincian :  
Tanggal 30-08-2002 sebesar Rp. 100.000.000,-  
Tanggal 17-02-2003 sebesar Rp. 25.000.000,-  
2.8. Rekening Nomor : 330201735 an. GOSAL OETAMA,  
sebanyak 1 (satu) kali pengambilan yaitu :  
Tanggal 11-09-2002 sebesar Rp. 50.000.000,-  
2.9. Rekening Nomor : 330126299 an. TAN KEM KAUI,  
sebanyak 1 (satu) kali pengambilan yaitu :  
Tanggal 02-01-2003 sebesar Rp. 15.000.000,-  
2.10. Rekening Nomor : 330130480 an. PAULUS  
SIBIAN, sebanyak 1 (satu) kali pengambilan yaitu  
:  
Tanggal 03-03-2003 sebesar Rp. 20.000.000,-  
2.11. Rekening Nomor : 330207066 an. HAJI  
GASSING, telah disalahgunakan sebesar Rp.  
140.678.540,- ;

Hal. 23 dari 60 hal. Put. No. 2141  
K/PID.SUS/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, tra  
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Aspek hukum, Ramadhan Fansyuri Al Baga, FH UI, 2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.12. Rekening Nomor : 330126455 an. ROSNI, telah disalahgunakan sebesar Rp. 15.278.640,- ;
- 2.13. Rekening Nomor : 330120020 an. Drg. EKA SITANAYA, sebanyak 1 (satu) kali pengambilan yaitu :  
Tanggal 21-03-2002 sebesar Rp. 26.300.000,-
- 2.14. Rekening Nomor : 330177434 an. Ny. NOORHAYATI DARWIS telah disalahgunakan sebesar Rp. 7.370.766,- ;
- 2.15. Rekening Nomor : 330117181 an. Ny. NOORHAYATI DARWIS telah disalahgunakan sebesar Rp. 6.008.375,- ;
- 2.16. Rekening Nomor : 330145994 an. DIYAH YULIANTI, sebanyak 2 (dua) kali pengambilan dengan perincian :  
Tanggal 28-01-2003 sebesar Rp. 58.000.000,-  
Tanggal 06-02-2003 sebesar Rp. 20.000.000,-
- 2.17. Rekening Nomor : 330200503 an. FRANKY SUN PRAYOGO, sebanyak 4 (empat) kali pengambilan dengan perincian :  
Tanggal 10-07-2001 sebesar Rp. 25.000.000,-  
Tanggal 06-08-2001 sebesar Rp. 17.000.000,-  
Tanggal 07-01-2002 sebesar Rp. 11.000.000,-  
Tanggal 21-08-2003 sebesar Rp. 15.000.000,-
- 2.18. Rekening Nomor : 330200347 an. FRANKY SUN PRAYOGO, sebanyak 1 (satu) kali pengambilan yaitu :  
Tanggal 04-09-2002 sebesar Rp. 34.000.000,-
- 2.19. Rekening Nomor : 034301004021507 an. UMRAYANI, sebanyak 1 (satu) kali pengambilan yaitu :  
Tanggal 23-05-2003 sebesar Rp. 30.000.000,-
- 2.20. Rekening Nomor : 330125129 an. WAGIYO S., sebanyak 1 (satu) kali pengambilan yaitu :  
Tanggal 05-03-2003 sebesar Rp. 35.000.000,-
- 2.21. Rekening Nomor : 330139615 an. TJOA TEK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENG, telah disalahgunakan sebesar Rp. 138.381.056,- ;

2.22. Rekening Nomor : 330256470 an. YULIANA, telah disalahgunakan sebesar Rp. 90.000.000,- ;

2.23. Rekening Nomor : 330202649 an. NORMA P., telah disalahgunakan sebesar Rp. 8.000.000,- ;

2.24. Rekening Nomor : 330199361 an. ARIFUDDIN HAMARUNG, telah disalahgunakan sebesar Rp. 100.000.000,- ;

2.25. Rekening Nomor : 330111376 an. RACHMARY, telah disalahgunakan sebesar Rp. 61.000.000,- ;

2.26. Rekening Nomor : 330129723 an. MUH. YAHYA, telah disalahgunakan sebesar Rp. 20.000.000,- ;

2.27. Rekening Nomor : 034301001132503 an. RETNO BUDIARTI FARID telah disalahgunakan sebesar Rp. 224.500.000,- ;

2.28. Rekening Nomor : 330190519 an. HARIS TAUFID, sebanyak 2 (dua) kali pengambilan dengan perincian :

Tanggal 22-07-2002 sebesar Rp. 80.000.000,-

Tanggal 24-07-2002 sebesar Rp. 20.000.000,-

Total keseluruhan (Rp. 320.000.000,- + Rp.

3.041.316.031,- ) = Rp. 3.361.316.031,- (tiga milyar tiga

ratus enam puluh satu juta tiga ratus enam belas ribu

tiga puluh satu rupiah) setidaknya-tidaknya sekitar jumlah

tersebut, yang digunakan Terdakwa DARMAWAN DARABA untuk kepentingannya sendiri ;

Perbuatan Terdakwa tersebut diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a UU Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa DARMAWAN DARABA sebagai Pegawai BRI Cabang Somba Opu Makassar yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kanwil BRI No. Kep : 056 PSDM/Bin/02/1996 tanggal 12 Februari 1996, secara berturut-turut pada hari yang

Hal. 25 dari 60 hal. Put. No. 2141  
K/PID.SUS/2010



sudah tidak diingat lagi dengan pasti pada tahun 1999 sampai dengan tahun 2003, telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, bertempat di Kantor Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Somba Opu Makassar atau setidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pegawai Bank yang sengaja menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukaan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha usaha, laporan transaksi atau rekening suatu Bank, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Terdakwa DARMAWAN DARABA diangkat selaku Petugas Teller pada Kantor BRI Cabang Somba Opu Makassar berdasarkan Surat Keputusan Kanwil BRI No. Kep : 23 - SSS/SDM/PKM/07/1999 tanggal 26 Juli 1999 ;

Bahwa Terdakwa DARMAWAN DARABA telah melakukan pencairan terhadap 30 (tiga puluh) rekening nasabah BRI Somba Opu yang terdiri dan 2 (dua) rekening deposito dan 28 (dua puluh delapan) rekening nasabah BRITAMA, dengan tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan transaksi atau rekening Bank dengan perincian sebagai berikut :

Pencairan dan penarikan dari Bilyet Deposito :

Melakukan pencairan Bilyet Deposito Nomor Rekening 34-01-3336.8 di buka tanggal 23 Maret 1999 atas nama Ny. NOOR HAYATI WIRYOTANOTO H. sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan menggunakan Bilyet Deposito Nomor Seri D13.4939785, di mana Bilyet sebelumnya dititipkan kepada Terdakwa DARMAWAN DARABA, kemudian pada tanggal 13 Juli 1999 sebelum jatuh tempo oleh Terdakwa DARMAWAN DARABA melalui



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teller YENNI LUMANGA, dicairkan tanpa sepengetahuan nasabah dan dananya tidak diberikan kepada Ny. NOORHAYATI WIRYORANOTO H. tetapi diambil sendiri oleh Terdakwa DARMAWAN DARABA ;

Untuk meyakinkan Deposan Ny. NOORHAYATI WIRYORANOTO H. bahwa uang depositonya ada di Bank maka kepada Deposan, diberikan Bilyet Deposito yang sudah terpakai yaitu Bilyet Nomor Seri : DB4940302 atas nama DEDI KURNIAWAN dengan nominal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) di buka pada tanggal 23 Maret 1999 yang telah diubah baik nama maupun jumlah nominalnya menjadi atas nama Ny. NOORHAYATI WIRYORANOTO H. dengan nominal Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan tidak dicatat atau dibukukan dalam pembukuan resmi BRI Cabang Somba Opu Makassar ;

1.2. Pada tanggal 01 Januari 2000, nasabah Ny. NOORHAYATI WIRYORANOTO H. mendatangi Kantor BRI Cabang Somba Opu Makassar untuk mencairkan Depositonya dengan Rekening Nomor 3401-3337 sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) ;

Uang pencairan Deposito tersebut seluruhnya diserahkan kepada Terdakwa DARMAWAN DARABA untuk dibukakan Rekening Deposito Baru nominal Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) dengan ditambah uang tunai sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), sehingga total seluruhnya Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) ;

Uang depositan sebesar Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) tersebut oleh Terdakwa DARMAWAN DARABA ternyata tidak dibukakan Rekening Deposito untuk Ny. NOORHAYATI WIRYORANOTO H. dan tidak dimasukkan ke rekening

Hal. 27 dari 60 hal. Put. No. 2141  
K/PID.SUS/2010

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, Itra  
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Aspek hukum, Ramadhan Fansyuri Al Baga, FH UI, 2012



nasabah atau tidak dilakukan pembukuan atau tidak dicatat di dalam sistem pembukuan BRI, tetapi melainkan diambil dan digunakan sendiri oleh Terdakwa DARMAWAN DARABA ;

Untuk meyakinkan Deposan Ny. NOORHAYATI WIRYO-RANOTO H. bahwa seolah-olah benar telah dibukakan Rekening Deposito baru sebesar Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) oleh Terdakwa DARMAWAN DARABA, maka Deposan diberikan Bilyet Deposito yang sudah terpakai atas nama MUH. AZFAR dengan nominal Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang telah diubah baik nama maupun nominalnya menjadi atas nama Ny. NOORHAYATI WIRYO RANOTO H. dengan nilai nominal menjadi Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) ;

Jadi jumlah dana rekening Deposito No. 34-00-3336.8 milik Ny. NOORHAYATI WIRYO RANOTO H. yang diambil dan digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa DARMAWAN DARABA adalah Rp. 100.000.000,- + Rp. 220.000.000,- = Rp. 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah) ;

2. Pencairan dan penarikan dana dari Rekening Nasabah BRITAMA :

Terdakwa DARMAWAN DARABA telah mengambil dan mengeluarkan dana dari 28 (dua puluh delapan) rekening nasabah Britama yang penarikannya tidak dimasukkan atau tidak dicatat dalam sistem pembukuan resmi yang ada di BRI Cabang Somba Opu yang masing-masing dengan perincian sebagai berikut :

2.1. Rekening Nomor : 330253090 an. UMAR LEHA sebanyak 25 (dua puluh lima) kali pengambilan dengan perincian :

Tanggal 17-07-2000 sebesar Rp. 100.000.000,- ;

Tanggal 27-07-2000 sebesar Rp. 85.000.000,- ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal	19-10-2000	sebesar	Rp.	25.000.000,-	;
Tanggal	23-10-2000	sebesar	Rp.	88.000.000,-	;
Tanggal	05-12-2000	sebesar	Rp.	60.000.000,-	;
Tanggal	08-12-2000	sebesar	Rp.	43.000.000,-	;
Tanggal	15-01-2001	sebesar	Rp.	45.000.000,-	;
Tanggal	19-01-2001	sebesar	Rp.	59.000.000,-	;
Tanggal	06-02-2001	sebesar	Rp.	50.000.000,-	;
Tanggal	22-02-2001	sebesar	Rp.	25.000.000,-	;
Tanggal	27-02-2001	sebesar	Rp.	55.000.000,-	;
Tanggal	07-03-2001	sebesar	Rp.	57.000.000,-	;
Tanggal	09-03-2001	sebesar	Rp.	25.000.000,-	;
Tanggal	13-03-2001	sebesar	Rp.	11.000.000,-	;
Tanggal	19-03-2001	sebesar	Rp.	25.000.000,-	;
Tanggal	23-03-2001	sebesar	Rp.	50.000.000,-	;
Tanggal	28-03-2001	sebesar	Rp.	15.000.000,-	;
Tanggal	29-03-2001	sebesar	Rp.	44.000.000,-	;
Tanggal	30-03-2001	sebesar	Rp.	20.000.000,-	;
Tanggal	04-04-2001	sebesar	Rp.	20.500.000,-	;
Tanggal	10-04-2001	sebesar	Rp.	49.000.000,-	;
Tanggal	16-04-2001	sebesar	Rp.	24.000.000,-	;
Tanggal	19-03-2001	sebesar	Rp.	4.000.000,-	;
Tanggal	20-04-2001	sebesar	Rp.	10.000.000,-	;
Tanggal	30-06-2002	sebesar	Rp.	30.000.000,-	;
Rekening Nomor	: 330194548	an.	SAHARIA KALLANG		
		sebanyak	1 (satu)	kali pengambilan	yaitu :
Tanggal	05-03-2003	sebesar	Rp.	22.000.000,-	;
Rekening Nomor	: 330110644	an.	ABDUL RASYID	telah	
		disalahgunakan	sebesar	Rp. 37.321.800,-	;
Rekening Nomor	: 330110008	an.	BAHARUDDIN AH.,	telah	
		disalahgunakan	sebesar	Rp. 114.429.434,-	;
Rekening Nomor	: 330142697	an.	BAHARUDDIN,	telah	
		disalahgunakan	sebesar	Rp. 120.176.284,-	;
Rekening Nomor	: 330147043	an.	EDDY THAMRIN,	sebanyak	
		2 (dua)	kali pengambilan	dengan perincian :	
Tanggal	13-01-2003	sebesar	Rp.	50.000.000,-	
Tanggal	10-02-2003	sebesar	Rp.	15.000.000,-	

Hal. 29 dari 60 hal. Put. No. 2141  
K/PID.SUS/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, tra  
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Aspek hukum, Ramadhan Fansyuri Al Baga, FH UI, 2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.7. Rekening Nomor : 330193056 an. TAN KOK LOTISNA, sebanyak 2 (dua) kali pengambilan dengan perincian :  
Tanggal 30-08-2002 sebesar Rp. 100.000.000,-  
Tanggal 17-02-2003 sebesar Rp. 25.000.000,-
- 2.8. Rekening Nomor : 330201735 an. GOSAL OETAMA, sebanyak 1 (satu) kali pengambilan yaitu :  
Tanggal 11-09-2002 sebesar Rp. 50.000.000,-
- 2.9. Rekening Nomor : 330126299 an. TAN KEM KAUI, sebanyak 1 (satu) kali pengambilan yaitu :  
Tanggal 02-01-2003 sebesar Rp. 15.000.000,-
- 2.10. Rekening Nomor : 330130480 an. PAULUS SIBIAN, sebanyak 1 (satu) kali pengambilan yaitu :  
Tanggal 03-03-2003 sebesar Rp. 20.000.000,-
- 2.11. Rekening Nomor : 330207066 an. HAJI GASSING, telah disalahgunakan sebesar Rp. 140.678.540,- ;
- 2.12. Rekening Nomor : 330126455 an. ROSNI, telah disalahgunakan sebesar Rp. 15.278.640,- ;
- 2.13. Rekening Nomor : 330120020 an. Drg. EKA SITANAYA, sebanyak 1 (satu) kali pengambilan yaitu :  
Tanggal 21-03-2002 sebesar Rp. 26.300.000,-
- 2.14. Rekening Nomor : 330177434 an. Ny. NOORHAYATI DARWIS telah disalahgunakan sebesar Rp. 7.370.766,- ;
- 2.15. Rekening Nomor : 330117181 an. Ny. NOORHAYATI DARWIS telah disalahgunakan sebesar Rp. 6.008.375,- ;
- 2.16. Rekening Nomor : 330145994 an. DIYAH YULIANTI, sebanyak 2 (dua) kali pengambilan dengan perincian :  
Tanggal 28-01-2003 sebesar Rp. 58.000.000,-  
Tanggal 06-02-2003 sebesar Rp. 20.000.000,-
- 2.17. Rekening Nomor : 330200503 an. FRANKY SUN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PRAYOGO, sebanyak 4 (empat) kali pengambilan dengan perincian :
- Tanggal 10-07-2001 sebesar Rp. 25.000.000,-
  - Tanggal 06-08-2001 sebesar Rp. 17.000.000,-
  - Tanggal 07-01-2002 sebesar Rp. 11.000.000,-
  - Tanggal 21-08-2003 sebesar Rp. 15.000.000,-
- 2.18. Rekening Nomor : 330200347 an. FRANKY SUN PRAYOGO, sebanyak 1 (satu) kali pengambilan yaitu :
- Tanggal 04-09-2002 sebesar Rp. 34.000.000,-
- 2.19. Rekening Nomor : 034301004021507 an. UMRAYANI, sebanyak 1 (satu) kali pengambilan yaitu :
- Tanggal 23-05-2003 sebesar Rp. 30.000.000,-
- 2.20. Rekening Nomor : 330125129 an. WAGIYO S., sebanyak 1 (satu) kali pengambilan yaitu :
- Tanggal 05-03-2003 sebesar Rp. 35.000.000,-
- 2.21. Rekening Nomor : 330139615 an. TJOA TEK PENG, telah disalahgunakan sebesar Rp. 138.381.056,- ;
- 2.22. Rekening Nomor : 330256470 an. YULIANA, telah disalahgunakan sebesar Rp. 90.000.000,- ;
- 2.23. Rekening Nomor : 330202649 an. NORMA P., telah disalahgunakan sebesar Rp. 8.000.000,- ;
- 2.24. Rekening Nomor : 330199361 an. ARIFUDDIN HAMARUNG, telah disalahgunakan sebesar Rp. 100.000.000,- ;
- 2.25. Rekening Nomor : 330111376 an. RACHMARY, telah disalahgunakan sebesar Rp. 61.000.000,- ;
- 2.26. Rekening Nomor : 330129723 an. MUH. YAHYA, telah disalahgunakan sebesar Rp. 20.000.000,- ;
- 2.27. Rekening Nomor : 034301001132503 an. RETNO BUDIARTI FARID telah disalahgunakan sebesar Rp. 224.500.000,- ;
- 2.28. Rekening Nomor : 330190519 an. HARIS TAUFID, sebanyak 2 (dua) kali pengambilan dengan

Hal. 31 dari 60 hal. Put. No. 2141  
K/PID.SUS/2010

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, tra Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Aspek hukum, Ramadhan Fansyuri Al Baga, FH UI, 2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perincian :

Tanggal 22-07-2002 sebesar Rp. 80.000.000,-

Tanggal 24-07-2002 sebesar Rp. 20.000.000,-

Total keseluruhan (Rp. 320.000.000,- + Rp. 3.041.316.031,-) = Rp. 3.361.316.031,- (tiga milyar tiga ratus enam puluh satu juta tiga ratus enam belas ribu tiga puluh satu rupiah) setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, yang digunakan Terdakwa DARMAWAN DARABA untuk kepentingannya sendiri ;

Perbuatan Terdakwa tersebut diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) huruf b UU Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar tanggal 27 Oktober 2009 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa DARMAWAN DARABA terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP pada dakwaan Pertama Subsidair ;

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DARMAWAN DARABA dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa ditahan di Rutan Makassar, dan menghukum pula Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) subsidair 5 (lima) bulan kurungan serta membayar uang pengganti sebesar Rp. 2.954.850.600,- (dua milyar sembilan ratus lima puluh empat juta delapan ratus lima puluh ribu enam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus rupiah) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;

Menyatakan barang bukti berupa surat-surat Nomor Urut 1 sampai dengan Nomor Urut 29 tetap terlampir dalam berkas perkara dan barang bukti Nomor Urut 30 sampai dengan 39 dikembalikan kepada pihak BRI Cabang Somba Opu Makassar ;

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 345/Pid.B/2008/- PN.MKS. tanggal 28 Januari 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa DARMAWAN DARABA terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatannya bukan merupakan suatu tindak pidana (Ontslaag Van Recht Vervolging) ;

Melepaskan Terdakwa tersebut di atas oleh karenanya dari segala tuntutan hukum ;

Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya ;

Menetapkan barang bukti berupa :

DEPOBRI No. 34-01-0421.6 an. Noorhayati Darwis tanggal 01 September 1997 jumlah Rp. 5.000.000,- ;

UN-06 Rekening Piutang Intern an. Darmawan Daraba tanggal 21 November 2003 ;

DEPOBRI Rekening No. 34-01-3337-1 a.n. Noorhayati Wiyopranoto tanggal 23 Maret 1999 jumlah Rp. 170.000.000,- ;

Daftar Mutasi harian a.n. Darmawan Daraba tanggal 01-08-2000 jam 16:41:21 ;

Hal. 33 dari 60 hal. Put. No. 2141  
K/PID.SUS/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, tra Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Daftar Mutasi Harian a.n. Yenny Lumanga tanggal 13-07-1999 jam 15:15:22 ;  
Slip Pengambilan Tabanas BRI Rekening No. 33-01-2704.3 a.n. Edy Tamrin jumlah Rp. 50.000.000,- ;  
Slip Pengambilan Tabanas BRI Rekening No. 33-01-4704.3 a.n. Edy Tamrin jumlah Rp. 15.000.000,- ;  
Slip Pengambilan Tabanas BRI Rekening No. 0343-01-004021-50-7 a.n. Umrayani W. jumlah Rp. 30.000.000,- ;  
DEPOBRI Rekening No. 34-01-3336-8 a.n. Noorhayati Wiropranoto tanggal 23 Maret 1999 jumlah Rp. 100.000.000,- ;  
DEPOBRI Rekening No. 34-01-3337 a.n. Noorhayati Wiropranoto tanggal 23 Maret 1999 jumlah Rp. 170.000,- ;  
Daftar Mutasi Harian a.n. Darmawan Daraba tanggal 01-08-2000 pukul 16:41:23 ;  
Slip Pengambilan Tabanas BRI Rekening No. 33-02-5209.0 a.n. Umar L. ;  
Kurikulum Vitae a.n. Darmawan Daraba ;  
Pernyataan No. 02 (Kantor Notaris Peters Djakusito, SH.) ;  
Surat Keputusan No. Kep. 056P-SDM/BIN/02/1996 tentang pengangkatan pegawai dalam dinas tetap Kantor Wilayah PT. BRI Persero ;  
Surat Keputusan No. Kep. 115-SDM/BIN/90 tentang Pengangkatan Pegawai dalam dinas sementara BRI Pimpinan Wilayah BRI Ujung Pandang ;  
Surat Pernyataan a.n. Darmawan Daraba tanggal 17 Desember 2003 ;  
Laporan Auditor Independent No. 15.B/AUDITAMAN/GA/3/2004 tanggal 31 Maret 2004 ;  
Slip Pengambilan Tabanas BRI Rekening No. 33-02-0173.5 a.n. Gosal Wijaya ;  
1 (satu) bundel piutang intern a.n. Darmawan Daraba ;  
1 (satu) bundel slip setoran pembayaran kepada BRI ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Time Deposit No. ID.0037252 a.n. Eka Firman E. ACCT  
Number 37-610060.0 tanggal 13 Januari 1999 jumlah US  
\$ 3.000 ;

Rekening piutang intern a.n. Darmawan Daraba jumlah Rp.  
27.049.699,18 tanggal 21 November 2003 ;

Surat Keputusan No. Kep-23.SSS/SDM/PKM/07/99 tentang  
Alih Tugas/Jabatan Pegawai dan Pindahan Unit  
Kerja ;

Surat Keputusan No. Kep.39- XIII/KC/SDM/11/99 tentang  
Pemberian fiat bayar tunai, pengecekan dan pengesahan  
pemindah bukuan Kanca BRI Somba Opu ;

Surat a.n. Darmawan Daraba kepada BRI Cabang Somba Opu  
tanggal 05 April 2003 ;

Daftar uraian jabatan tanggal 01 Mei 2000 ;

Surat Keputusan No. Kep. R.140- KC-XIII/SDM/03/2004  
tentang Pemutusan Hubungan Kerja sebagai hukuman  
jabatan tanggal 17 Maret 2003 ;

Tanda terima 7 (tujuh) Akta Jual Beli tanggal 03 Juni  
2003 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Tanah kebun di Bili- Bili, AJB No. 095/KPR/XI/2002  
tanggal 11 September 2002 a.n. DARMAWAN DARABA ;

Tanah pekarangan di Pao-Pao, Akte Jual Beli (AJB) No.  
866/KSO/KPC/XI/2002 tanggal 19 Oktober 2002 a.n.  
TAHMI RANDE (istri DARMAWAN DARABA) ;

Tanah dan bangunan, AJB No. 82/JB/II/2002 a.n. RAHMI  
RANDE (istri DARMAWAN DARABA) ;

Tanah dan bangunan, SHM No. 66/KR/V/2002 tanggal 05 Mei  
2002 a.n. RAHMI RANDE (istri DARMAWAN DARABA) ;

Tanah pekarangan di Pao-Pao, AJB No. 735/KSO/KPC/IX/2000  
tanggal 05 September 2000 an. RAHMI RANDE ;

Tanah pekarangan di Pao-Pao, AJB No. 737/KSO/KPC/IX/2002  
tanggal 05 September 2002 a.n. DARMAWAN DARABA ;

Tanah pekarangan di Pao-Pao AJB, No. 738/KSO/KPC/IX/2000  
tanggal 05 September 2000 a.n. DARMAWAN DARABA ;

Tanah pekarangan di Masamba, SHM No. 00696/Desa Bone

Hal. 35 dari 60 hal. Put. No. 2141  
K/PID.SUS/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, tra  
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a.n. RAHMI RANDE (istri DARMAWAN DARABA) ;

Tanah kebun di Bili-bili, Akte Jual Beli (AJB) No. 134/KPR/XI/2002 tanggal 31 Desember 2002 a.n. DARMAWAN DARABA LUAS 5.400 M<sup>2</sup> ;

Tanah pekerangan di Pao-Pao, Akte Jual Beli (AJB) No. 736/KSO/KPC/1X/2000 tanggal 05 September 2000 a.n.

RAHMI RANDE (istri DARMAWAN DARABA) ;

Dikembalikan kepada Terdakwa DARMAWAN DARABA ;

5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 07/Akta.Pid/2009/- PN.Mks. yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 10 Februari 2009 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 19 Februari 2009 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 28 Januari 2009 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada 10 Februari 2009 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 19 Februari 2009, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain, selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Jaksa/Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku Badan Peradilan Tertinggi yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan Pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan Pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu Pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/- Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Negeri Makassar dalam mengadili dan memutus perkara Terdakwa DARMAWAN DARABA telah melakukan kekeliruan sebagaimana dimaksud pada Pasal 253 ayat (1) Sub. a dan Sub. b KUHP, yakni :

Tidak menerapkan peraturan hukum, yaitu :

Bahwa Majelis Hakim dalam putusan No. 345/Pid.B/2008/PN.MKS. tanggal 28 Januari 2009 mempertimbangkan, bahwa :

"Bahwa proses pengembalian hutang yang dibebankan Bank

Hal. 37 dari 60 hal. Put. No. 2141  
K/PID.SUS/2010



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRI kepada Terdakwa, Terdakwa telah melakukan pembayaran dan penyerahan asset berupa tanah dan bangunan kepada Bank BRI Cabang Somba Opu untuk dijual, dan seterusnya ;

(Putusan halaman 73, alinea ke-3) ;

"Dengan demikian walaupun perbuatan Terdakwa terbukti melakukan kerugian atas Bank BRI Cabang Somba Opu sebagaimana didakwakan, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana karena telah diambil alih pihak BRI Cabang Opu diselesaikan secara keperdataan, oleh karena perbuatan Terdakwa terbukti tetapi bukan merupakan perbuatan pidana, maka Terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan" ;

(Putusan halaman 74, alinea ke-3 dan ke-4) ;

Bahwa penilaian Majelis Hakim dalam pertimbangannya tersebut di atas, menyimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti melakukan kerugian atas BRI Cabang Somba Opu, tetapi oleh karena Terdakwa telah mengembalikan sebagian kerugian kepada pihak BRI Cabang Somba Opu, maka Majelis Hakim memandang perbuatan Terdakwa bukan lagi merupakan perbuatan pidana ;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas adalah sangat keliru, karena tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, yakni tidak menerapkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi : "Pengembalian kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara tidak menghapuskan pidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 2 dan Pasal 3" ;

Bahwa dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah





diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana tersebut di atas, secara jelas dan tegas menyatakan bahwa pengembalian kerugian Negara tidak menghapus pidana terhadap Terdakwa, akan tetapi Majelis Hakim tidak menerapkan ketentuan ini sehingga memutuskan Terdakwa dilepas dari segala tuntutan hukum (Ontslaag Van Recht Vervolging) ;

Bahwa sejalan dengan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut di atas, Mahkamah Agung RI dalam putusannya No. 1401 K/Pid/1992 tanggal 29 Juni 1994 (Varia Peradilan, Tahun XIII Nomor 147, Desember 1997, halaman 67 – 72) dalam pertimbangan hukum Mahkamah Agung RI menyatakan bahwa : "Meskipun kerugian keuangan daerah sudah dikembalikan oleh Terdakwa, tetapi sifat melawan hukum dan perbuatan Terdakwa tetap ada dan tidak hapus serta tidak dianggap sebagai alasan pembenar atau pemaaf atas kesalahan Terdakwa serta Terdakwa tetap dapat dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku" ;

Bahwa putusan Mahkamah Agung RI tersebut di atas masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, baru berlaku pada tanggal 16 Agustus 1999), namun demikian ternyata bahwa meskipun di dalam Undang-Undang 3 Tahun 1971 tidak diatur ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, tetapi praktek Pengadilan telah menentukan bahwa pengembalian kerugian keuangan Negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana korupsi, apa lagi dengan telah berlakunya Undang-Undang 31 Tahun 1999 yang dalam Pasal 4 mengatur secara jelas dan tegas bahwa pengembalian kerugian Negara tidak menghapus pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi ;

Hal ni semakin dipertegas dan lebih jelas yakni dapat dilihat dalam putusan Mahkamah Agung RI sesudah

Hal. 39 dari 60 hal. Put. No. 2141  
K/PID.SUS/2010



berlakunya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, yakni putusan No. 1696 K/Pid/2002 tanggal 28 Mei 2003, dalam pertimbangan hukum Mahkamah Agung RI menyatakan :

"Bahwa penanda tangan Akta Perdamaian antara Terdakwa SAMADIKUN HARTONO selaku Presiden Komisaris PT. Bank Modern Tbk. dengan pihak Negara (BPPN) dengan menyerahkan seluruh asset Bank Modern sebagai jaminan pembayaran utangnya kepada Negara, merupakan tindakan dalam ruang lingkup perdata, adalah tidak menghilangkan/- menghapuskan melawan hukumnya perbuatan pidana penyalahgunaan dana BLBI yang merugikan keuangan Negara" ;

Bahwa disamping putusan Mahkamah Agung tersebut di atas, doktrin atau pandangan pakar hukum sebagai salah satu sumber hukum formil, yaitu :

Darwin Prinst, SH. (Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, PT. Citra Adytia Bakti, Tahun 2002, halaman 62) , menulis bahwa : "Pengembalian kerugian keuangan Negara tidak menghapuskan pidana terhadap pelaku tindak pidana tersebut, melainkan hanya merupakan salah satu alasan meringankan hukuman (clementie) saja ;

Disamping hal-hal sebagaimana yang diuraikan di atas, berikut ini dikemukakan pula beberapa alasan yang mendasari bahwa, dalam suatu perkara pidana pengembalian kerugian Negara tidak menghapus pidana terhadap Terdakwa, bahkan terhadap diri Terdakwa disamping pertanggungjawaban pidana dapat juga digugat secara perdata akibat kerugian yang ditimbulkan perbuatan Terdakwa, ketentuan ini dapat ditemukan dalam :

Bab XIII KUHP yang mengatur mengenai penggabungan gugatan ganti kerugian, dalam Pasal 98 ayat (1) KUHP menyatakan : "Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh Pengadilan Negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka Hakim Ketua sidang atas permintaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara itu " ; Pasal 30 AB (Algemene Bepalingen Van Wetgeving Voor Indonesia) S. 1844.23 berbunyi : "Tuntutan pidana tidak dapat dihentikan atau ditunda dengan mengingat adanya gugatan perdata dst ..." ;

Kesimpulan RAKERGAB (Rapat Kerja Gabungan) I Mahkamah Agung RI Tahun 1983 yang dihadiri oleh Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri se Indonesia (Himpunan Tanya Jawab Tentang Hukum Pidana, KORPRI Mahkamah Agung, Bagian II Tentang Pembahasan Perkara Pidana, Pertanyaan Nomor 2 halaman 155) ;

Atas pertanyaan Pengadilan Tinggi Semarang yang menanyakan, bahwa apakah perkara pidana dihentikan pemeriksaannya karena perkara tersebut ada kaitannya dengan perkara perdata, Mahkamah Agung RI memberikan jawaban sebagai berikut :

"Soal ditunda ataukah tidak, adalah tergantung pertimbangan Hakim sendiri, artinya tidak selamanya harus ditunda " ;

Bahwa dengan jawaban Mahkamah Agung RI di atas menegaskan bahwa perkara pidana dapat berjalan seiring dengan perkara perdata, atau setidaknya perkara pidana hanya dapat ditunda karena adanya perkara perdata, tidak menghapuskan perbuatan pidana atas diri Terdakwa ;

Bahwa berdasarkan dalil dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa perkara perdata atau pengembalian kerugian keuangan Negara, tidak menghapus pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa, bahkan ternyata dalam praktek peradilan, pemeriksaan perkara pidana dapat dilakukan beriringan dengan pemeriksaan perkara perdata yang ada kaitannya dengan perkara pidana tersebut ;

2 Menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya,

Hal. 41 dari 60 hal. Put. No. 2141  
K/PID.SUS/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, Itra  
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yaitu :

Bahwa sesuai surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : PDS-02/MKS/FT.1/2008 tanggal 11 Maret 2008 yang telah dibacakan dan serahkan pada persidangan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 31 Maret 2008, Terdakwa DARMAWAN DARABA diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Makassar dengan dakwaan : PERTAMA :

Primair : Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Subsidiar : Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

ATAU :

KEDUA :

Primair : Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Subsidiar : Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Bahwa dalam putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 345/Pid.B/2008/PN.MKS. tanggal 28 Januari 2009 (halaman 5 sampai dengan halaman 23) Majelis Hakim hanya memuat dakwaan Kesatu Primair dan Subsidiar, dalam putusan tersebut di atas tidak memuat dakwaan Kedua, yaitu :

Primair : Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Subsidiar : Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf c KUHP disyaratkan bahwa dalam putusan pengadilan harus memuat : "Dakwaan sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan" ;

Bahwa ternyata dalam putusan Pengadilan No. 345/Pid.B/2008/PN.MKS. tanggal 28 Januari 2009 dalam perkara atas nama Terdakwa DARMAWAN DARABA, Majelis Hakim tidak memuat secara lengkap dakwaan sebagaimana terdapat dalam Surat dakwaan Nomor : PDS-02/MKS/FT.1/2008 tanggal 11 Maret 2008 ;

Bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak memuat secara lengkap dakwaan sebagaimana ditentukan Pasal 197 ayat (1) huruf c KUHP, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (2) KUHP, putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 345/Pid.B/2008/- PN.MKS. tanggal 28 Januari 2009 atas nama Terdakwa DARMAWAN DARABA tersebut, batal demi hukum ;

Bahwa dalam putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 345/Pid.B/2008/- PN.MKS tanggal 28 Januari 2009 atas nama Terdakwa DARMAWAN DARABA, Majelis Hakim bukan tidak memuat dakwaan tetapi hanya memuat sebagian dakwaan sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan Nomor : PDS-02/MKS/FT.1/2008 tanggal 11 Maret 2008 ;

Bahwa apakah putusan pengadilan yang hanya memuat sebagian dakwaan sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan, juga dikategorikan sebagai putusan yang tidak memuat dakwaan yang berakibat batal demi hukum putusan tersebut ?

Hal. 43 dari 60 hal. Put. No. 2141  
K/PID.SUS/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, tra Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa putusan Pengadilan yang tidak memuat secara lengkap dakwaan sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan, juga berakibat batal demi hukum ;

Pernyataan di atas didasarkan pada :

Doktrin (pendapat pakar hukum) M. YAHYA HARAHAP, SH.

(Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid II, Pustaka Kartini, Tahun 1993, halaman 881) antara lain menyatakan :

"Ini berarti putusan tersebut harus memuat keseluruhan isi surat dakwaan yang dibuat oleh Penuntut Umum dakwaan yang terdapat dalam surat dakwaan diambil alih oleh Pengadilan ke dalam putusan secara keseluruhan" ;

"Surat dakwaan mesti secara utuh dicantumkan dalam putusan, sesuai apa yang diuraikan Penuntut Umum. Hal didasarkan pada bunyi penegasan Pasal 197 ayat (1) huruf c KUHAP yang berbunyi " dakwaan sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan" ;

Yurisprudensi yaitu putusan Mahkamah Agung RI No. 694 K/Pid/1984 tanggal 13 November 1984 (Ketentuan-Ketentuan KUHAP dalam Yurisprudensi, Proyek Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, halaman 119 – 131) Mahkamah Agung RI dalam pertimbangan putusannya antara lain :

"Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu tidak mencantumkan isi dakwaan (secara lengkap), sehingga berdasarkan Pasal 197 ayat (2) KUHAP putusan Pengadilan Tinggi itu harus dinyatakan batal ;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 345/Pid.B/2008/PN.MKS. tanggal 28 Januari 2009 atas nama Terdakwa DARMAWAN DARABA, karena dalam putusan tersebut tidak memuat secara keseluruhan dakwaan sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan No. PDS-02/MKS/FT.1/2008, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (2) KUHAP putusan tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dinyatakan batal demi hukum ;

3. Cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan perundang-undang, yaitu Pasal 182 ayat (4) KUHP karena :

- 3.1. Tidak mempertimbangkan seluruh dakwaan ;

Bahwa terhadap diri Terdakwa DARMAWAN DARABA telah dilakukan penyidikan oleh :

Penyidik pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan menyangkut perkara tindak pidana khusus yaitu Tindak Pidana Korupsi, dan

Penyidik pada Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, menyangkut perkara tindak pidana umum yaitu Tindak Pidana Perbankan ;

Bahwa dari hasil penyidikan tersebut di atas dihimpun dalam 2 (dua) berkas perkara yakni :

Berkas perkara hasil penyidikan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Nomor Reg : PDS-16/R.4.5/FD.1/05/2006 tanggal 02 Mei 2006 ;

Berkas perkara hasil penyidikan Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Nomor : Pol/BP/56/XI/2007/Dit. Reskrim tanggal 09 November 2007 ;

Bahwa dari 2 (dua) berkas tersebut, perkara atas nama Terdakwa DARMAWAN DARABA dilimpahkan ke persidangan Pengadilan Negeri Makassar dengan dakwaan :

PERTAMA :

Primair : Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Subsidiar : Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Hal. 45 dari 60 hal. Put. No. 2141  
K/PID.SUS/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP .

ATAU :

KEDUA :

Primair : Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Subsidiar : Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Bahwa bentuk dakwaan seperti tersebut di atas adalah bentuk dakwaan kombinasi yaitu gabungan dakwaan Subsidiar (berlapis) dan dakwaan Alternatif (pilihan) dan bentuk demikian ini dibenarkan baik secara yuridis formil, maupun praktek peradilan serta doktrin (pendapat pakar hukum) yakni :

Yuridis Formil diatur dalam :

Pasal 141 huruf a KUHP yang secara jelas mengatur bahwa :

"Penuntut Umum dapat melakukan penggabungan perkara dan membuatnya dalam satu dakwaan, dalam hal beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang sama dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan terhadap penggabungan-nya" ;

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.01/PW.07.03 Tahun 1982 tanggal 14 Februari 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana , Bab II tentang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntutan Point Nomor 15 dijelaskan bahwa :

"Dalam KUHAP Penuntut Umum diberikan wewenang mengadakan penggabungan perkara dan membuatnya dalam satu surat dakwaan" ;

Doktrin (pandangan pakar hukum) sebagai salah satu sumber hukum sependapat dan membenarkan bentuk kombinasi dalam penyusunan surat dakwaan yakni antara lain :

SOELARSO PROJOSWOYO, SH. (Cara Menyusun Surat Dakwaan Dalam Hukum Acara Pidana, Angsana, Tahun 1982, halaman 11) ;

WALUYADI, SH. (Pengentahuan Dasar Hukum Acara Adana, Mandar Maju Bandung, Tahun 1999, halaman 86 – 88) ;

Kejaksaan Agung RI, (Pedomana Pembuatan Surat Dakwaan, Kejaksaan Agung RI, Tahun 1985, halaman 24 – 28 ) ;

Bahwa sesuai Pasal 182 (4) KUHAP yang intinya menetapkan bahwa :

".....musyawarah Hakim harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan disidang :

Bahwa ketentuan di atas dihubungkan dengan surat dakwaan terhadap diri Terdakwa DARMAWAN DARABA, maka seharusnya Hakim Majelis mempertimbangkan seluruh dakwaan yakni dakwaan Pertama Primair dan Subsidair serta dakwaan Kedua Primair dan Subsidair, akan tetapi hal tersebut di atas dilanggar oleh Hakim Majelis karena dalam putusan tidak mempertimbangan daan menguraikan unsur- unsur tiap dakwaan sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Nomor : PDS-02/MKS/FT.1/2008 tanggal 11 Maret 2008 ;

Bahwa seharusnya Majelis Hakim mempertimbangkan seluruh isi dakwaan sebagaimana termuat dalam surat dakwaan, yakni setelah mempertimbang- kan dan

Hal. 47 dari 60 hal. Put. No. 2141  
K/PID.SUS/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, tra Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Aspek hukum, Ramadhan Fansyuri Al Baga, FH UI, 2012



menyatakan dakwaan Kesatu Primair – Subsidair (menyangkut perkara tindak pidana khusus yaitu Tindak Pidana Korupsi) diputus dilepas dari segala tuntutan hukum (Ontslaag Van Recht Vervolging) dengan pertimbangan karena Terdakwa telah mengembalikan kerugian Negara, Hakim Majelis lebih lanjut mempertimbangkan dakwaan Alternatif berikutnya yakni : Dakwaan Kedua Primair – Subsidair (menyangkut perkara tindak pidana umum yaitu Tindak Pidana Perbankan) ;

Akan tetapi hal itu tidak dilakukan Hakim Majelis yakni hanya mempertimbangkan dakwaan Kesatu (Tindak Pidana Korupsi). Seharusnya Hakim Majelis setelah mempertimbangkan dakwaan Kesatu, harus mempertimbangkan dakwaan berikutnya yakni dakwaan Kedua (Tindak Pidana Umum), dan sekiranya ini dilakukan oleh Hakim Majelis maka Terdakwa tidak diputus dilepas dari segala tuntutan hukum (Ontslaag Van Recht Vervolging) , karena :

Dalam pertimbangan Hakim Majelis menyatakan bahwa :

"Karena Terdakwa telah membayar sebagian dan meyerahkan beberapa assetnya kepada Bank BRI Cabang Samba Opu, maka Terdakwa dilepas dari segala tuntutan hukum (Onslag Van Recht Vervolging) ;

Bahwa kalau pertimbangan di atas diterima dengan pertimbangan bahwa unsur : "Kerugian Negara" sebagai salah satu unsur essensial dalam perkara Tindak Pidana Korupsi (Pasal 2 dan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999) tidak terbukti dengan alasan karena adanya pembayaran dan penyerahan beberapa asset dari Terdakwa ;

Bahwa dalam dakwaan Kedua Tindak Pidana Perbankan (Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang



Nomor 10 Tahun 1998), dalam dakwaan Kedua ini "Tidak ada unsur kerugian Negara" , sehingga seandainya Hakim Majelis mempertimbangkan dakwaan Kedua dalam putusannya, maka Terdakwa tidak dinyatakan dilepas dari segala tuntutan hukum (Ontslaat Van Recht Vervolging), karena Hakim Majelis telah menyatakan Terdakwa terbukti perbuatan sebagaimana yang didakwakan (putusan halaman 74, alinea ke-3 dan ke-4), oleh karena dalam dakwaan Kedua tidak ada unsur kerugian Negara maka pengembalian kerugian Negara tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dengan demikian maka Terdakwa seharusnya dinyatakan bersalah sebagaimana yang diadawakan dalam dakwaan Kedua yakni bersalah melakukan Tindak Pidana Perbankan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 ;

3.2. Tidak mempertimbangkan seluruh fakta persidangan ;

Bahwa dalam putusan Hakim Majelis hanya mempertimbangkan sebagian kecil fakta yang terungkap di persidangan, yakni hanya mengambil point- point yang menguntungkan Terdakwa yaitu hanya mempertimbangkan keterangan 3 (tiga) orang saksi (putusan halaman 72), padahal dalam pemeriksaan persidangan telah diperiksa dan dimintai keterangan di bawah sumpah sebanyak :

14 (empat belas) saksi , dan  
3 (tiga) orang ahli ;

Bahwa dengan kenyataan tersebut, maka fakta hukum dan pertimbangan hukum dalam putusan tersebut .sangat summir/singkat yakni hanya 5 (lima) lembar saja (putusan halaman 70 – 74), padahal terhadap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan hasil penyidikan dari 2 (dua) berkas perkara dengan dakwaan Alternatif sebagaimana diuraikan di atas ;  
Bahwa dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP, diatur bahwa :

"Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat- alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa" ;

Bahwa sehubungan ketentuan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP di atas, YAHYA HARAHAP, SH. (Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Pustaka Kartini, Tahun 1993, halaman 881 – 883) panjang lebar menguraikan sebagai berikut :

"...sekalipun dikatakan pertimbangan disusun ringkas, bukan berarti putusan itu benar- benar ringkas tanpa argumentasi dan kesimpulan yang jelas, terperinci dan utuh. Penguraian fakta dan keadaan serta alat pembuktian, bukan semata- mata berupa uraian diskriptip, semuanya harus dituangkan secara argumentatif sebelum sampai kepada pertimbangan yang menyimpulkan pendapat Hakim. Sebelum putusan sampai pada uraian pertimbangan yang menyimpulkan pendapatnya tentang kesalahan Terdakwa, fakta dan keadaan serta alat pembuktian yang diperoleh dalam pemeriksaan sidang, semestinya dipertimbangkan secara argumentatif, sehingga jelas terbaca jalan pikiran yang logis dan rasioning yang mantap yang mendukung kesimpulan pertimbangan Hakim I

Bahwa dalam pemeriksaan persidangan telah didengar keterangan saksi- saksi dan keterangan ahli yakni :  
Keterangan saksi antara lain :

Saksi Drs. M. THAMRIN HALIM (saksi ke-4) antara lain menerangkan :

Bahwa Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan dana



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu setoran nasabah tidak dibukukan, selain itu ada juga tabungan BRITAMA dan DEPOSITO milik nasabah ditarik oleh Terdakwa ;

Bahwa dari hasil audit Terdakwa telah melanggar prosedur yang mana Terdakwa tidak membukukan tabungan nasabah ;

Saksi Drs. AGUS SANTOSO (saksi ke-9) antara lain menerangkan :

Bahwa saksi adalah mantan Pimpinan BRI Cabang Somba Opu Makassar ;

Bahwa Terdakwa DARMAWAN DARABA telah memalsukan tandatangan nasabah pada slip penyetoran maupun slip penarikan, menerbitkan Deposito fiktif, menyalahgunakan setoran simpanan Britama dan tidak membukukan ke dalam rekening nasabah, serta membuat pembukuan fiktif tanpa sepengetahuan pemilik rekening ;

Bahwa kerugian berdasarkan hasil temuan Auditor sebesar Rp. 3.361.361.031, selain itu ada juga kerugian Negara berupa PPH sebesar Rp. 82.450.366,59 ;

Bahwa Terdakwa telah mengembalikan uang sebesar Rp. 543.245.975.- dan telah menyerahkan 7 sertifikat yang ditaksir seharga Rp. 1.560.450,- ;

Bahwa saksi pernah melihat Surat Kuasa Terdakwa kepada BRI untuk menjual asset Terdakwa ;

Bahwa dengan adanya Surat Kuasa tersebut, permasalahan tidak selesai ;

Keterangan ahli, yakni :

SAVETRI LIHANARA, pada pokoknya memberikan keterangan antara lain sebagai berikut :

Bahwa sebagai ahli, bertugas mengawasi Bank yang ada di Makassar ;

Bahwa dalam kasus BRI Cabang Somba Opu, dalam pemeriksaan ditemukan adanya tanda tangan yang dipalsukan pada slip penarikan yang dari yang

Hal. 51 dari 60 hal. Put. No. 2141  
K/PID.SUS/2010



seharusnya menandatangani.

Bahwa dalam hal pemalsuan tanda tangan pada slip penarikan, yang bertanggung jawab adalah Teller ;  
RADEN ARIF GOENAWAN, SE.AK. pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa ahli sebagai Kepala Seksi Operasional Kanwil BRI Makassar ;

Bahwa peranan dan tugas utama Teller dalam hal pelayanan yang berkaitan dengan penyetoran dan penarikan tabungan adalah memastikan uang dari nasabah, membayarkan uang kepada nasabah, melakukan pengecekan terhadap kebenaran data nasabah seperti buku tabungan, identitas nasabah dan formulir yang digunakan, menghitung uang dan membukukannya ke dalam system aplikasi yang berlaku di BRI ;

Bahwa Terdakwa DARMAWAN DARABA selaku Teller tidak melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai sisdur karena DARMAWAN DARABA dalam menerima penyetoran tabungan tidak membukukan setoran nasabah ke dalam system aplikasi yang berlaku di BRI, dan dalam hal penarikan tabungan Terdakwa DARMAWAN DARABA melakukannya tanpa sepengetahuan atau persetujuan nasabah ;

Bahwa Terdakwa DARMAWAN DARABA melakukan pencatatan dengan menggunakan tulisan tangan, hal ini di luar/menyalahi system aplikasi BRI ;

Bahwa dengan cara yang dilakukan di luar system aplikasi BRI yang dilakukan oleh Terdakwa DARMAWAN DARABA, merupakan penyalahgunaan wewenang ;

Bahwa seharusnya dalam putusan, Hakim Majelis mempertimbangkan seluruh fakta yang terungkap di persidangan, termasuk keterangan saksi - saksi dan ahli sebagaimana yang diuraikan di atas, akan tetapi hal ini tidak dilakukan, dan dengan demikian Hakim Majelis dinilai tidak melaksanakan cara pemeriksaan sebagaimana mestinya yakni pemeriksaan



tidak didasarkan atas ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP dan karenanya sesuai Pasal 197 ayat (2) KUHAP putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 345/Pid.B/2008/PN.MKS. tanggal 28 Januari 2009 tersebut dibatal demi hukum ;

**Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa BRI Cabang Somba Opu yang telah membayar jumlah kerugian yang diderita para nasabah pemilik deposito, sebagai akibat dari perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa, bukan berarti menghapuskan perbuatan dan kesalahan serta pertanggungjawaban pidana Terdakwa atas timbulnya kerugian keuangan Negara ;

Adanya kesepakatan penyelesaian dalam bentuk pembayaran dan pengambilan aset adalah merupakan langkah yang sangat efektif dan strategis yang dilakukan pihak BRI Cabang Somba Opu dalam rangka penyelamatan kerugian keuangan Negara dan sama sekali tidak dimaksud untuk mengalihkan perkara pidana *a quo* menjadi perkara perdata, melainkan tujuannya adalah mencegah jangan sampai terjadi, uang hasil tindak pidana korupsi yang diperoleh Terdakwa, kemudian Terdakwa mengalihkan kepada pihak lain untuk mengaburkan aliran dana, sehingga kelak akan menyulitkan aparat hukum untuk mengembalikannya ;

Bahwa meskipun BRI telah menerima pembayaran sejumlah uang dari Terdakwa sebesar Rp. 406.465.431,- (empat ratus enam juta empat ratus enam puluh lima ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah) dan beberapa aset berupa tanah dan bangunan milik Terdakwa (namun aset tersebut dikembalikan kepada Terdakwa sesuai amar putusan Pengadilan Negeri), yang merupakan bagian dari jumlah kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 3.361.361.031,-



(tiga milyar tiga ratus enam puluh satu juta tiga ratus enam puluh satu ribu tiga puluh satu rupiah) dan pajak PPH sebesar Rp. 82.450.366,- (delapan puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah), tidak harus diartikan perbuatan Terdakwa yang memalsukan tanda tangan nasabah baik pada slip penyetoran maupun slip penarikan, menerbitkan deposito fiktif, menyalahgunakan setoran simpanan Britama dan tidak membukukan ke dalam rekening nasabah, serta membuat pembukuan fiktif tanpa sepengetahuan pemilik rekening, lantas kemudian kesalahan Terdakwa menjadi hapus ;

Bahwa Pasal 4 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi telah mengatur bahwa pengembalian kerugian keuangan Negara sama sekali tidak menghapuskan pertanggungjawaban pidana Terdakwa, apalagi jumlah uang dan asset yang dikembalikan Terdakwa kepada BRI Cabang Somba Opu jauh lebih kecil ;

Oleh karena itu, pengambil alihan tanggung jawab pembayaran oleh BRI atas kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan Terdakwa kepada para nasabah merupakan upaya BRI untuk menjaga kepercayaan para nasabah maka pihak Bank akan menjamin dana para nasabah sampai nilai tertentu ;

Berhubung karena Terdakwa belum mengembalikan seluruh kerugian keuangan Negara, maka sesuai fakta persidangan Terdakwa telah memperoleh uang dari hasil tindak pidana korupsi sebesar Rp. 3.361.361.031,- (tiga milyar tiga ratus enam puluh satu juta tiga ratus enam puluh satu ribu tiga puluh satu rupiah) dan dikurangkan dengan uang yang telah dikembalikan sebesar Rp. 406.465.431,- (empat ratus enam juta empat ratus enam puluh lima ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah) sehingga uang pengganti yang harus dibebankan kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.954.895.600,- (dua milyar sembilan ratus lima puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus rupiah) ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut dan dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan menunjukkan bahwa Terdakwa terbukti menyalahgunakan kewenangan dalam jabatannya sebagai Teller BRI Cabang Somba Opu yang berkaitan dengan dana nasabah, sehingga merugikan keuangan Negara sebab BRI Cabang Somba Opu yang menanggung kerugian tersebut dari akibat perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

Perbuatan Terdakwa berpotensi menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap Bank Pemerintah seperti PT. BRI (Persero) ;

Terdakwa merasa tidak bersalah dan tidak mengakui perbuatannya ;

Hal-hal yang meringankan :

Terdakwa belum pernah dihukum ;

Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 345/Pid.B/2008/PN.MKS. tanggal 28 Januari 2009 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 64 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009,

Hal. 55 dari 60 hal. Put. No. 2141  
K/PID.SUS/2010

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, tra  
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi :  
JAKSA/- PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI MAKASSAR  
tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Makassar No.  
345/Pid.B/2008/- PN.MKS. tanggal 28 Januari 2009 ;

## M E N G A D I L I S E N D I R I

Menyatakan Terdakwa DARMAWAN DARABA tidak terbukti secara  
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana  
sebagaimana dalam dakwaan Pertama Primair ;

Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan  
Pertama Primair ;

Menyatakan Terdakwa DARMAWAN DARABA telah terbukti secara  
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana  
"KORUPSI" ;

Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut  
dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;

Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum  
putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan  
dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang  
dijatuhkan ;

Menjatuhkan kepada Terdakwa dengan pidana tambahan berupa  
uang pengganti sebesar Rp. 2.954.895.600,- (dua milyar  
sembilan ratus lima puluh empat juta delapan ratus  
sembilan puluh lima ribu enam ratus rupiah) dan apabila  
Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling  
lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini  
mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka harta bendanya  
dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang  
pengganti tersebut, dan apabila harta benda Terdakwa  
tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan ;

Menetapkan barang bukti berupa :

DEPOBRI No. 34-01-0421.6 an. Noorhayati Darwis tanggal 01 September 1997 jumlah Rp. 5.000.000,- ;

UN-06 Rekening Piutang Intern an. Darmawan Daraba tanggal 21 November 2003 ;

DEPOBRI Rekening No. 34-01-3337-1 a.n. Noorhayati Wiyopranoto tanggal 23 Maret 1999 jumlah Rp. 170.000.000,- ;

Daftar Mutasi harian a.n. Darmawan Daraba tanggal 01-08-2000 jam 16:41:21 ;

Daftar Mutasi Harian a.n. Yenny Lumanga tanggal 13-07-1999 jam 15:15:22 ;

Slip Pengambilan Tabanas BRI Rekening No. 33-01-2704.3 an. Edy Tamrin jumlah Rp. 50.000.000,- ;

Slip Pengambilan Tabanas BRI Rekening No. 33-01-4704.3 a.n. Edy Tamrin jumlah Rp. 15.000.000,- ;

Slip Pengambilan Tabanas BRI Rekening No. 0343-01-004021-50-7 a.n. Umrayani W. jumlah Rp. 30.000.000,- ;

DEPOBRI Rekening No. 34-01-3336-8 a.n. Noorhayati Wiropranoto tanggal 23 Maret 1999 jumlah Rp. 100.000.000,- ;

DEPOBRI Rekening No. 34-01-3337 a.n. Noorhayati Wiropranoto tanggal 23 Maret 1999 jumlah Rp. 170.000,- ;

Daftar Mutasi Harian a.n. Darmawan Daraba tanggal 01-08-2000 pukul 16:41:23 ;

Slip Pengambilan Tabanas BRI Rekening No. 33-02-5209.0 a.n. Umar L. ;

Kurikulum Vitae a.n. Darmawan Daraba ;

Pernyataan No. 02 (Kantor Notaris Peters Djakusito, SH.) ;

Surat Keputusan No. Kep. 056P-SDM/BIN/02/1996 tentang pengangkatan pegawai dalam dinas tetap Kantor Wilayah

Hal. 57 dari 60 hal. Put. No. 2141  
K/PID.SUS/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. BRI Persero ;  
Surat Keputusan No. Kep. 115-SDM/BIN/90 tentang Pengangkatan Pegawai dalam dinas sementara BRI Pimpinan Wilayah BRI Ujung Pandang ;  
Surat Pernyataan a.n. Darmawan Daraba tanggal 17 Desember 2003 ;  
Laporan Auditor Independent No. 15.B/AUDITAMAN/GA/3/2004 tanggal 31 Maret 2004 ;  
Slip Pengambilan Tabanas BRI Rekening No. 33-02-0173.5 a.n. Gosal Wijaya ;  
1 (satu) bundel piutang intern a.n. Darmawan Daraba ;  
1 (satu) bundel slip setoran pembayaran kepada BRI ;  
Time Deposit No. ID.0037252 a.n. Eka Firman E. ACCT Number 37-610060.0 tanggal 13 Januari 1999 jumlah US \$ 3.000 ;  
Rekening piutang intern a.n. Darmawan Daraba jumlah Rp. 27.049.699,18 tanggal 21 November 2003 ;  
Surat Keputusan No. Kep-23.SSS/SDM/PKM/07/99 tentang Alih Tugas/Jabatan Pegawai dan Pindahan Unit Kerja ;  
Surat Keputusan No. Kep.39- XIII/KC/SDM/11/99 tentang Pemberian fiat bayar tunai, pengecekan dan pengesahan pemindah bukuan Kanca BRI Somba Opu ;  
Surat a.n. Darmawan Daraba kepada BRI Cabang Somba Opu tanggal 05 April 2003 ;  
Daftar uraian jabatan tanggal 01 Mei 2000 ;  
Surat Keputusan No. Kep. R.140- KC-XIII/SDM/03/2004 tentang Pemutusan Hubungan Kerja sebagai hukuman jabatan tanggal 17 Maret 2003 ;  
Tanda terima 7 (tujuh) Akta Jual Beli tanggal 03 Juni 2003 ;  
Tetap terlampir dalam berkas perkara ;  
Tanah kebun di Bili- Bili, AJB No. 095/KPR/XI/2002 tanggal 11 September 2002 a.n. DARMAWAN DARABA ;  
Tanah pekarangan di Pao-Pao, Akte Jual Beli (AJB) No. 866/KSO/KPC/XI/2002 tanggal 19 Oktober 2002 a.n.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAHMI RANDE (istri DARMAWAN DARABA) ;

Tanah dan bangunan, AJB No. 82/JB/II/2002 a.n. RAHMI RANDE (istri DARMAWAN DARABA) ;

Tanah dan bangunan, SHM No. 66/KR/V/2002 tanggal 05 Mei 2002 a.n. RAHMI RANDE (istri DARMAWAN DARABA) ;

Tanah pekarangan di Pao-Pao, AJB No. 735/KSO/KPC/IX/2000 tanggal 05 September 2000 an. RAHMI RANDE ;

Tanah pekarangan di Pao-Pao, AJB No. 737/KSO/KPC/IX/2002 tanggal 05 September 2002 a.n. DARMAWAN DARABA ;

Tanah pekarangan di Pao-Pao AJB, No. 738/KSO/KPC/IX/2000 tanggal 05 September 2000 a.n. DARMAWAN DARABA ;

Tanah pekarangan di Masamba, SHM No. 00696/Desa Bone a.n. RAHMI RANDE (istri DARMAWAN DARABA) ;

Tanah kebun di Bili-bili, Akte Jual Beli (AJB) No. 134/KPR/XI/2002 tanggal 31 Desember 2002 a.n. DARMAWAN DARABA LUAS 5.400 M<sup>2</sup> ;

Tanah pekerangan di Pao-Pao, Akte Jual Beli (AJB) No. 736/KSO/KPC/IX/2000 tanggal 05 September 2000 a.n. RAHMI RANDE (istri DARMAWAN DARABA) ;

Dikembalikan kepada pihak BRI Cabang Somba Opu Makassar ;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2011 oleh Djoko Sarwoko, SH.MH. Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, SH. dan Prof. Dr. Surya Jaya, SH.M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Rahayuningsih, SH.MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota ;  
Ketua Majelis ;

Hal. 59 dari 60 hal. Put. No. 2141  
K/PID.SUS/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menayangkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, Itra Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd./  
PROF. DR. KOMARIAH E. SAPARDJAJA, SH.  
SH.MH.

ttd./  
DJOKO SARWOKO,

ttd./  
PROF. DR. SURYA JAYA, SH.M.Hum.

Panitera Pengganti ;  
ttd./  
RAHAYUNINGSIH, SH.MH.

Untuk salinan :  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus,

SUNARYO, SH.MH.  
NIP. 040044338

